



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 111/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si.
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Desa Tutuyan II, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Nama : Drs. Rusdi Gumalangit
Alamat : Desa Moyongkota Baru, Kecamatan Modayang Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 16 Desember 2020 memberi kuasa kepada Andi Syarifuddin, S.H., M.H., Harli, S.H., M.T., M.A., Irwan Gustaf Lalegit, S.H., Agung Achmad Widjaya, S.H., dan Anang Yuliardi, S.H., yaitu advokat pada Kantor Hukum "Andi's & Partners" yang beralamat di Perumahan Kedaton Grande Blok A No. 2 Jalan Cipinang Gading, Kelurahan Ranggamekar, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, beralamat di Jalan Jalan Trans Sulawesi Lingkar Selatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/PY.02.1-SU/7110/Kab/I/2021, bertanggal 28 Januari 2021, memberi kuasa kepada Edy Halomoan Gurning, S.H., M.Si., Irvan Evansius Tarigan, S.H., M.Han., Dr. Tuti Widyaningrum, S.H., M.H., Alfra Tamas Girsang, S.H., M. Fandrian Hadistianto, S.H., M.H., dan Rio Sandy Setyono, S.H., yaitu advokat atau konsultan hukum pada kantor "Edy Gurning & Partners", beralamat di Gedung Gajah Blok AF-AG Lantai 2, Jalan Dr. Saharjo Kavling 111 Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan tersebut, berikut ini:

1. Nama : Sam Sachrul Mamonto, S.Sos.
 Alamat : Dusun IV, Desa Modayag II, Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Nama : Oskar Manoppo, S.E., M.M.
 Alamat : Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 011/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021, bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa dengan hak substitusi dan hak retensi kepada Hermawi Taslim, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.M., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Dedy Ramanta, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Aperdi Situmorang, S.H., Noak Banjarnahor, S.H., Nining, S.H., M.H., Andana Marpaung, S.H., M.H., Heriyanto Citra Buana, S.H., Yudhistira Firmansyah, S.H., Eric Branado Sihombing, S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H., Rahmat Taufit, S.H., dan Robinson, S.H., M.H., yaitu advokat pada "Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai

Nasdem”, beralamat di Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 114/PAN.MK/AP3/12/2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 oleh Termohon;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:
(1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 145/PL.02.3-Kpt/7110/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 [vide: Bukti P-003], Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, tanggal 24 September 2020 [vide: Bukti P-004], Pemohon ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 Nomor Urut 3 (tiga),

maka dengan demikian Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3 (Tiga);

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, dengan ketentuan sebagaimana pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000-500.000	1,5%
3.	> 500.000-1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa berdasarkan Data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam “Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dalam Angka 2020, pada Tabel 3.1.1 halaman 36” (dilihat di halaman website Badan Pusat Statistik Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yaitu <https://boltimkab.bps.go.id/publication.html> diakses pada tanggal 21 Desember 2020), jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tahun 2019 sebanyak 87.979 (delapan puluh tujuh ribu sembilanratus tujuh puluh sembilan) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 50.728 (lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh delapan) suara sah, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 50.728$ suara sah = 1.014 suara sah;

- g. Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 16.022 (enam belas ribu dua puluh dua) suara, sedangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atau Peraih Suara Terbanyak memperoleh 20.965 (dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh lima) suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 4.943 (empat ribu sembilan ratus tiga) suara. Namun menurut Pemohon, "Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) sebesar 20.965 karena akibat adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, yang apabila tidak ada kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif tersebut, maka Pemohon yakin bahwa penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon adalah tidak sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Termohon atau yang dalam hal ini dipersalkan di dalam permohonan ini, melainkan sebagai berikut:
- Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 1: 13.741 Suara Sah.
Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2: 18.368 Suara Sah.
Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 3: 18,619 Suara Sah;
- h. Bahwa untuk tercapainya keadilan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan:
- (2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat

- perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.
- i. Bahwa oleh karena di dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongodow Timur Tahun 2020 ini ditemukan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, yang Pemohon uraikan pada bagian angka romawi IV Pokok Permohonan ini, maka Permohonan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sangat konstitusional karena didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.
- Selain itu, menurut asas Pemilihan Kepala Daerah yakni berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, “Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil”.
- j. Bahwa Pemilihan Kepala Daerah secara Demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas Rahasia Jujur dan Adil sebagaimana huruf I diatas, telah menjadi Landasan dari beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dalam pertimbangan hukumnya mengesampingkan berlakunya

ketentuan Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Putusan Mahkamah tersebut diantaranya:

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017;
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017;
 - 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017.
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017.
- k. Bahwa berbagai kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif yang ditemukan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, sebagaimana yang Pemohon uraikan pada bagian angka romawi IV Pokok Permohonan ini, merupakan Pelanggaran terhadap Hak-Hak Politik Pemilih yang dijamin oleh ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena itu sudah seharusnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melakukan koreksi terhadap proses Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang penuh kecurangan tersebut.
- l. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon: “Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Termohon/KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020” [vide: Bukti P-005], yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00:45 WITA.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon;
- b. Bahwa Keputusan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh Termohon, *in casu* KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 [vide: Bukti P-005],

diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00:45 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA);

- c. Bahwa Permohonan ini Pemohon ajukan pada hari Senin, tanggal 21 Desember tahun 2020 pukul 21:06 WIB atau Waktu Indonesia bagian Barat), dimana tanggal 19 Desember 2020 dan tanggal 20 Desember 2020 adalah hari libur, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon: “Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi ini masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan”.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, Perolehan Suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 menurut Termohon:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM- dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd	13.741
2.	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos- dan Oskar Manoppo, S.E., M.M.	20.965
3.	Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si- dan Drs. Rusdi Gumalangit (Pemohon)	16.022
Total Suara Sah		50.728

Bahwa berdasarkan tabel 2 (*dua*) diatas, Pemohon berada di peringkat Kedua dengan perolehan suara sebanyak 16.022 (*enam belas ribu dua puluh dua*) Suara Sah.

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 menurut Pemohon:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM - dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd	13.741
2.	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos - dan Oskar Manoppo, S.E., M.M.	14.048
3.	Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si- dan Drs. Rusdi Gumalangit (Pemohon)	16,523

Total Suara Sah	44.312
-----------------	--------

Bahwa berdasarkan Tabel 3 (tiga) di atas, Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 16.523 (enam belas ribu lima ratus dua puluh tiga) suara sah;

3. Bahwa menurut Pemohon: “Adanya perbedaan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon adalah karena kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sehingga mengakibatkan perhitungannya menjadi sebagaimana tabel 2 (dua), padahal sesuai perhitungan Pemohon maka seharusnya hasilnya adalah sebagaimana pada Tabel 3 (tiga) diatas”;
4. Bahwa yang dimaksud oleh Pemohon terkait adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sehingga mengakibatkan perhitungannya menjadi sebagaimana Tabel 2 (dua) adalah sebagaimana fakta-fakta peristiwa hukum berikut:
 - 4.1. Ditemukan adanya pemilih yang menggunakan Surat Keterangan (Suket) Kependudukan pada saat mencoblos di TPS yaitu:
 - 4.1.a. Suket yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur namun tidak melalui prosedur perekaman KTP-elektronik, tidak memiliki barcode:
Bahwa terkait ditemukannya fakta adanya Penggunaan Suket tanpa melalui prosedur perekaman KTP-elektronik dan tanpa barcode tersebut, tentu sangat bertentangan dengan ketentuan:
 - 1) Angka 2.b dan Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020 Perihal Rekam Cetak KTP-el dan Suket Telah Merekam dalam rangka mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020 [Bukti P-006], yang menegaskan bahwa “b. Bagi wajib KTP-el yang proses penunggalan datanya belum berstatus Print Ready Record (PRR) atau waktu pelayanan setempat sudah habis (kantor sudah akan tutup) atau terdapat kendala teknis lainnya sehingga KTP-el tidak bisa cetak, maka Kadis Dukcapil dapat mengambil langkah diskresi untuk mencetak Suket Telah Merekam KTP-el (Suket). Lampiran memuat: NIK, Nama Lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin,

Golongan Darah, Alamat, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Agama, Status Perkawinan, Pekerjaan, Kewarganegaraan dan tulisan “penduduk tersebut diatas, benar Telah melakukan perekaman KTP-el”, dan ada barcode dibawah tembusan. Jadi SUKET hanya boleh diberikan kepada warga yang benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-elektronik dan tentu saja penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam database kependudukan kabupaten/kota penerbit SUKET;

- 2) Angka 3 dan Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020 yang menegaskan bahwa “3. Suket yang diterbitkan memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Mengikuti pedoman sebagaimana contoh/format terlampir. SUKET yang diterbitkan harus memenuhi ketentuan mengikuti pedoman sebagaimana contoh/format terlampir yaitu Lampiran yang memuat: NIK, Nama Lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Golongan Darah, Alamat, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Agama, Status Perkawinan, Pekerjaan, Kewarganegaraan dan tulisan “penduduk tersebut diatas, benar Telah melakukan perekaman KTP-el”, dan ada barcode dibawah tembusan. [Bukti P-007 berupa Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/12877/Dukcapil];
- 3) Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 270/12615/Dukcapil tanggal 20 November 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Dukcapil mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020 [Bukti P-008], sebagaimana disebutkan di dalam ketentuan Angka 2 huruf a bahwa Dukcapil tidak diperbolehkan menerbitkan Suket bagi wajib KTP-el dengan status PRR artinya sudah tidak diperbolehkan lagi mengeluarkan SUKET tanpa melakukan perekaman KTP-elektronik.

Bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020, disebutkan dengan tegas bahwa “Suket yang sudah diterbitkan oleh Disdukcapil tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat”, ini artinya bahwa “harus ada sosialisasi penerbitan Suket yang dapat diakses/dilihat oleh masyarakat desa misalnya di papan pengumuman kantor Kepala Desa, atau paling tidak dapat diakses di laman *website* Disdukcapil Kabupaten”. Namun pada kenyataannya tidak dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Bahwa Suket-Suket yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur seperti contoh yaitu:

- 1) Suket Nomor: D.06/Dukcapil-SUKET/...../XII/2020, atas nama Sisria Tampilang, alamat desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan, tanpa barcode, tanpa tanggal penerbitan, tidak mengikuti contoh Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020 [Bukti P-009];
- 2) Suket Nomor: D.06/Dukcapil-SUKET/...../XII/2020, atas nama Lutfi Mamonto, alamat desa Idumun, Kecamatan Nuangan, tanpa barcode, tidak seperti contoh Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020 [Bukti P-010];
- 3) Suket Nomor: D.06/Dukcapil-SUKET/349/XII/2020, atas nama Dedo Yansyah Mariay, alamat desa Tobongon, Kecamatan Modayag, tanpa barcode, tanpa tanggal penerbitan, tidak mengikuti contoh Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/12877/ Dukcapil, tanggal 26 November 2020 [Bukti P-011];
- 4) Suket Nomor: D.06/Dukcapil-SUKET/378/XII/2020, atas nama Djoni Mamonto, alamat desa Inaton, Kecamatan Modayag Barat, tanpa barcode, tanpa tanggal penerbitan, tidak seperti contoh Lampiran Surat Dirjen Dukcapil

Kemendagri Nomor 471.13/ 12877/ Dukcapil, tanggal 26 November 2020 [Bukti P-012];

- 5) Suket Nomor: D.06/Dukcapil-SUKET/387/XII/2020, atas nama Randi Gobel, alamat desa Nuangan, kecamatan Nuangan, tanpa barcode, tanpa tanggal penerbitan, tidak seperti contoh Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/ 12877/ Dukcapil, tanggal 26 November 2020 [Bukti P-013];
- 6) Suket Nomor: D.06/Dukcapil-SUKET/391/XII/2020, atas nama Yulia Sengkey, alamat desa Kokapoi, Kecamatan Mooat, tanpa barcode, tanpa tanggal penerbitan, tidak seperti contoh Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/ 12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020 [Bukti P-014];
- 7) Suket Nomor: D.06/Dukcapil-SUKET/401/XII/2020, atas nama Clandio Piong, alamat desa Kokapoi Timur, Kecamatan Mooat, tanpa barcode, tanpa tanggal penerbitan, tidak seperti contoh Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020 [Bukti P-015];
- 8) Suket Nomor: D.06/Dukcapil-SUKET/424/XII/2020, atas nama Melki Lumy, alamat desa Kokapoi, Kecamatan Mooat, tanpa barcode, tanpa tanggal penerbitan, tidak seperti contoh Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020 [Bukti P-016];
- 9) Suket Nomor: D.06/Dukcapil-SUKET/488/XII/2020, atas nama Rayvisal Piong, alamat desa Kokapoi Timur, Kecamatan Mooat, tanpa barcode, tanpa tanggal penerbitan, tidak seperti contoh Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020 [Bukti P-017];

Bahwa SUKET-SUKET contoh yang ditemukan dalam PILKADA BOLTIM Tahun 2020 tersebut di atas, berupa SUKET-SUKET

manual tanpa barcode, yang tentu saja belum divalidasi oleh Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, sehingga tidak dapat diyakini atau dijamin sebagai suket yang sah.

4.1.b. Tidak jelasnya data Suket di Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur:

Bahwa di Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdapat penduduk pindah keluar atau penduduk yang sebelumnya berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur namun saat ini telah Meninggalkan/Pindah keluar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, SUKET Belum Direkam oleh Kemendagri sampai dengan Tahun 2020 setidaknya berjumlah 704 (tujuh ratus empat) orang, sementara untuk penduduk pindah datang atau penduduk yang sebelumnya berdomisili di luar Kabupaten Bolaang Mongondow Timur namun saat ini Memilih Tinggal/Berdomisili di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sejumlah SUKET Belum Direkam oleh Kemendagri sampai dengan Tahun 2020 setidaknya berjumlah 687 (enam ratus delapan puluh tujuh) orang.

Selain itu, terdapat data KTP yang belum melakukan perekaman KTP-elektronik sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4:

Data KTP yang belum melakukan perekaman KTP-el

KTP (manual) Belum Rekam di Bolaang Mongodow Timur Tahun 2020			
Kecamatan	Belum Rekam KTP-el		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Tutuyan	358	279	637
Kotabunan	570	476	1046
Nuangan	400	356	756
Modayag	243	151	394
Modayag Barat	287	365	652
Motongkad	1194	1083	2277
Mooat	990	887	1877
	4042	3597	7639

Bahwa ditemukan adanya 305 (tiga ratus lima) warga yang belum melakukan perekaman KTP-el namun terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 5:
Data Penduduk yang belum melakukan perekaman KTP-el:

No	Kecamatan	Jumlah	Ket
1	Tutuyan	50	
2	Kotabunan	46	
3	Motongkad	44	
4	Nuangan	45	
5	Mooat	44	
6	Modayag Barat	76	
7	Modayag	54	
		305	

Bahwa ditemukan fakta penggunaan SUKET dan KTP-el dalam Pemungutan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati a quo, atau jumlah Pemilih Tidak Terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP-elektronik atau SUKET (DPTb) menurut Termohon yakni berdasarkan Dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan atau Dokumen Model D.HASIL Kabupaten/Kota-KWK Halaman 2 dan 4 adalah sebesar 1.631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) Suara [vide: Bukti P-005]. Namun menurut Pemohon penggunaan SUKET dan KTP-el ini setidaknya lebih dari 1.631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) Suara sebab ada 30 (tiga puluh) TPS yang tidak memiliki Absensi (Daftar Hadir), dan ketika di Protes oleh Saksi Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) namun Petugas KPPS mengabaikannya. Saksi mata meminta hak untuk mengambil foto A3 KWK, A4 KWK dan C-Daftar Hadir Pemilih tambahan namun ditolak oleh Petugas KPPS.

Tabel 6:

Pegunaan SUKET/KTP-el pada Pilkada Bolaang Magondow Timur Tahun 2020	
Kecamatan	
Tutuyan	260
Kotabunan	468
Nuangan	93
Modayag	386
Modayag Barat	212
Motongkad	92
Mooat	117
Total	1628

Bahwa penggunaan SUKET dan KTP-el ini jauh lebih besar daripada Surat Suara yang diterima di 207 (dua ratus tujuh) TPS

sebagai Surat Suara Cadangan yang termuat di dalam Berita Acara Pleno Penetapan Hasil oleh Termohon pada tanggal 17 Desember 2020, secara keseluruhan diterima di 207 (dua ratus tujuh) TPS sebesar 1.366 (seribu tiga ratus enam puluh enam) Surat Suara pada hari Pemungutan Suara. Berdasarkan data dari Termohon, jumlah DPT Pemilihan Bupati Bolaang Mongondow Timur sebesar 53.711 Pemilih [Bukti P-018 berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 158/PL.01.1-Kpt/7110/Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Untuk Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020, dan Form A.3.1-KWK tanggal 15 Oktober 2020 Rekapitulasi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020], dan Jumlah Surat Suara yang diterima di 207 (dua ratus tujuh) TPS pada hari pemungutan suara sebesar 55.077 Surat Suara; Bahwa Pemohon juga memiliki dokumen C-Hasil TPS Salinan dan dokumen D-Hasil Kecamatan serta dokumen D-Hasil Kabupaten, dan menemukan setidaknya ada 1.652 (seribu enam ratus lima puluh dua) Pemilih SUKET/KTP-elektronik;

- 4.1.c. Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak independen dan diduga sarat kepentingan politik pilkada untuk mendukung salah satu Pasangan Calon:

Bahwa selain adanya fakta Penerbitan SUKET menjelang hari pencoblosan yang melanggar prosedur Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri, ada juga ditemukan fakta bahwa salah satu Oknum Pegawai atau Operator di Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama ZULFAN MAMONTO yang dapat diduga merupakan pendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan tangkapan layar akun media sosial FACEBOOKnya [Bukti P-019 berupa 2 (dua) buah tangkapan layar (screenshot) yang diambil dari akun media

sosial atas nama ZULFAN MAMONTO]. Hal ini dapat diduga (asas praduga tidak bersalah) bahwa Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur “tidak independen dan sarat kepentingan politik pemilihan kepala daerah untuk digunakan sebagai lembaga pendukung salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”;

4.1.d. Suket yang diterbitkan (dicetak) oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menjelang hari pencoblosan mendapat tanggapan dari Bupati Bolaang Mongondow Timur sebagai keputusan personal oknum di Disdukcapil bukan keputusan kelembagaan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:

Bahwa ada fakta pernyataan Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sehan Salim Landjar, S.H, di lokasi Rapat Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 15 Desember 2020 yang mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak ada rencana atau tidak ada agenda mencetak SUKET dalam jumlah besar di hari-hari menjelang pencoblosan. Jadi bukan bersifat kelembagaan melainkan hanya keputusan personal dari Oknum di Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur [Bukti P-020 berupa video rekaman pernyataan Bupati Bolaang Mongondow Timur]. Pernyataan Bupati Bolaang Mongondow Timur tersebut sebagai berikut:

- Kadisdukcapil Kabupaten Bolmong Timur melanggar UU Nomor 6 Tahun 2020;
- Saya Bupati yang tidak memerintahkan Kadisdukcapil di senin selasa (7-8 Desember) untuk keluarkan SUKET. Itu ribuan SUKET dan itu rata-rata orang yang belum merekam KTP;
- Ada dua yang saya lihat satu penduduk DKI Jakarta dan satu penduduk Maluku dikeluarkan SUKET;
- Jadi Kepala Dinas dan kroni-kroninya terindikasi itu melakukan tindakan pidana dan saya akan merekomendasikan ke kepolisian dalam waktu dekat ini,

bahkan saya waktu minta rupa tako dorang mo kase, kita paksa tadi, by name by address, ada yang dibawah umur;

- Kemudian orang yang datang minta surat keterangan itu tanpa didasari oleh rekomendasi dari Kepala Desa atau Sangadi, dia tahu apa oh ini penduduk ini, ini orang kampung dibawa bergerombol-gerombol tulis nama ini seperti ada mobilisasi, tanpa ada dasar surat keterangan dari kepala desa yang menjadi dasar utama bahwa dia benar-benar adalah penduduk disini;
- Kedua, SUKETnya musti SUKET elektronik bukan manual, yang saya heran KPU berdalih bahwa kata Asisten I rakyat mo bakar itu kantor capil kalo nyanda mo terima itu SUKET, ini omong kosong, itu Undang-Undang Nomor 6, KPU Harus menggunakan Undang-Undang Nomor 10, Undang-Undang Nomor 10 tidak boleh tunduk pada Undang-undang Nomor 6 tapi Undang-Undang Nomor 6 Kependudukan harus tunduk pada Undang-undang Nomor 10. Itu logika hukumnya, masa undang-undang lex specialis pemilihan kong mo tunduk kependudukan, nda boleh, sudah diatur di dalam Undang-undang nomor 10 penduduk manado saja memilih disini cukup 1 dan harus ada A5. Pertanyaannya satu kecamatan saja hampir 200 yang menggunakan DPPH: Apakah benar KPU mengeluarkan A5 sebanyak itu? Karena orang menggunakan KTP dari daerah Sulawesi Utara diluar Boltim harus punya A5 baru dia sah memilih, skarang dorang (KPU) tidak boleh jawab, makanya tuntutan itu A5, tadi ada seratus sekian A5 laki-laki baru seratus sekian A5 perempuan, seharusnya ngoni bilang mana A5nya, itu malahan ada yang menggunakan DPPH tapi dia pe kartu dua dua kabupaten, dan dia isi di (kotak suara) dua dua kabupaten sehingga berlebihan, itu PSU, seharusnya BANWASLU langsung PSU karena apa? Dilarang orang menggunakan dua kali hak pilih;
- Potensi PSU itu: satu--Dibawah umur, (dua)--Dua kali coblos, dan yang ketiga—Pemilih satu orang atau lebih satu orang

yang tidak dapat diyakini, PSU, kan bunyi pasalnya 212, kalau mo suka jabarkan aturan kase nanti kita yang hadapi. Satu orang yang tidak punya hak pilih memilih di satu TPS itu tetap itu dianggap batal, coba buku pasal 212 Undang-undang nomor 10 2017, tentang PSU, makanya ngoni saksi kalo lihat oh DPPH kitorang mo minta bukti A5nya karena A5 hitung sama nyanda, kalau tidak ada A5 itu ilegal, PSU, tidak dapat diyakini, Pemilih satu orang atau lebih yang tidak dapat diyakini, itu ingat, pada kalimat akhir pasal 212, jadi ngoni musti tahan itu, tidak boleh dorang bilang bagitu ngoni babadiam, kalo DPPH mana depe A5, kan ada dalam kotak A5 ini;

- Yes (ada dugaan pelanggaran TSM), kita kira seharusnya kalau orang paham dan jujur, setiap ada pelanggaran dan berkenan pasal 212, saat itu BAWASLU langsung tidak lagi mengklarifikasi lagi, langsung ini PSU, gitu;

4.1.e. Adanya fakta bahwa Suket yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tersebut, menurut keterangan dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena adanya ancaman atau tekanan massa kepada Kepala Disdukcapil Kabupaten yang akan membakar kantor Disdukcapil Kabupaten apabila Suket tidak segera diterbitkan:

Bahwa mengenai SUKET, berdasarkan rekaman Rapat Pleno di KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 8 Desember 2020 terdapat Pengakuan Anggota Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Harmoko Mando, S.Hut, dalam bentuk video Rekaman yang mengatakan bahwa menjelang satu hari pencoblosan atau tanggal 8 Desember 2020 sebelum Pemunggalan Suara dilakukan, Asisten 1 Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Priyamus, S.H., M.H., menyampaikan kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan BAWASLU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

bahwa mereka mendapat Ancaman Pembakaran Kantor oleh Massa jika SUKET tidak dikeluarkan [Bukti P-021 berupa video rekaman atas nama Harmoko Mando]. Sudah dilakukan keberatan oleh saksi Paslon Bupati Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) pada Pleno PPK dan Pleno KPU Kabupaten, namun keberatan saksi tersebut diabaikan/tidak dipertimbangkan oleh Bawaslu;

- 4.1.f. Suket yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang tidak melalui prosedur perekaman KTP-Elektronik dan tidak memiliki barcode tersebut sudah dilakukan keberatan oleh saksi Paslon Bupati Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Tiga) pada Pleno PPK dan Pleno KPU Kabupaten, namun keberatan saksi tersebut diabaikan/tidak dipertimbangkan:

Bahwa terhadap SUKET tanpa barcode dan penggunaan SUKET yang ditemukan di TPS, dan juga terungkap di dalam Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tersebut, hal ini telah diajukan keberatan oleh Saksi di TPS dan ditulis di dalam Lembar Keberatan Saksi di dalam Pleno PPK dan di dalam Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun Keberatan Saksi atas Penggunaan SUKET tanpa barcode di dalam Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow dan di dalam Pleno PPK tersebut diabaikan/tidak dipertimbangkan:

- 1). Pleno KPU Kabupaten Bolmong Timur [Bukti P-022 berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi a.n. ENDI BIARO dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten atau dokumen Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/kota-KWK, dan Video Rekaman];
- 2). Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 15 Desember 2020 [Bukti P-023 berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi a.n. Irwan Modeong dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di

tingkat Kabupaten atau dokumen Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/kota-KWK];

- 3). Pleno PPK Modayag [Bukti P-024 berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi a.n. Djoni Pantojo dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten atau dokumen Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/kota-KWK], Saksi keberatan karena di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 Desa Modayag II untuk SUKET dan DPTb tidak ditemukan;

- 4.1.g. Terhadap penerbitan Suket yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Pemohon sudah melaporkan ke Kepolisian Resort Bolaang Mongondow Timur: Bahwa terhadap Penerbitan Suket oleh Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang sangat bertentangan dengan Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/12877/Dukcapil tanggal 26 November 2020 Perihal Rekam Cetak KTP-el dan Suket Telah Merekam dalam rangka mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020 ini, pemohon telah melaporkan ke Kepolisian Resort (Polres) Bolaang Mongondow Timur yaitu:

- 1) Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/73/X/2020/RES-BOLTIM tanggal 16 Desember 2020 [Bukti P-025];

- 4.2. Ditemukan fakta adanya pemilih yang masih berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun:

Bahwa Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerbitkan Suket kepada Anak-Anak Usia di bawah 17 (tujuh belas) Tahun, setidaknya terdapat beberapa bukti yang Pemohon temukan yaitu:

- 1) SUKET Nomor D.06/Dukcapil/Suket/XII/349/2020, tanpa barcode, tanpa tanggal penerbitan, dan tidak tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020, Pengguna SUKET tersebut atas nama Dedo Yansyah Mariay, lahir di

Kotamobago tanggal 11-12-2003. Dengan demikian, pada saat hari pencoblosan PILKADA tanggal 9 Desember 2020 belum berusia 17 (tujuh belas) Tahun [vide: Bukti P-011].

- 2) SUKET Nomor D.06/Dukcapil/Suket/ /XII/2020, tanpa barcode, tanggal penerbitan 08 Desember 2020, dan tidak tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/12877/Dukcapil, tanggal 26 November 2020, Pengguna SUKET tersebut atas nama Lutfi Mamonto, lahir di Idumun tanggal 13 Desember 2003. Dengan demikian, pada saat hari pencoblosan PILKADA tanggal 9 Desember 2020 belum berusia 17 (tujuh belas) Tahun [vide: Bukti P-010].

Bahwa terkait ditemukannya fakta adanya Penggunaan SUKET oleh anak-anak di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun tersebut, tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, *juncto* Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota, yang menegaskan bahwa “pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan”;

Bahwa apabila diperiksa lagi dengan seksama semua Suket yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ada kemungkinan banyak sekali suket untuk anak 17 (*tujuh belas*) tahun;

- 4.3. Ditemukan fakta adanya pemilih tambahan yang tidak didaftar oleh KPPS pada DPTB ke dalam Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK di TPS:

Bahwa terdapat fakta di TPS 001 Desa Moonow, Petugas KPPS tidak kooperatif dengan Saksi TPS dari Paslon, di mana Petugas KPPS melarang saksi mengambil foto C1 Plano dan melarang melihat daftar hadir peserta pemilihan, hal ini bertentangan dengan Pasal 138 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2015 menyangkut “Pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam setiap tahapan di luar tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan”, dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota.

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
- a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. terdaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

- 4.4. Ditemukan fakta adanya penggunaan Surat Suara Cadangan tanpa disertai dengan Berita Acara Penggunaan Surat Suara Cadangan:

Di TPS 005 Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag Barat, pada pukul 13:30 WITA didatangi 15 (*lima belas*) orang yang terdiri dari 9 (*sembilan*) orang Laki-laki dan 6 (*enam*) orang Perempuan yang diajak oleh salah satu petugas KPPS TPS 005 Desa Bongkudai, untuk melakukan pencoblosan TPS 005 padahal sebelumnya sudah ditolak oleh KPPS TPS 002. Bahwa Saksi TPS dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (*tiga*) atas nama Asma Mamonto menyatakan kelima belas orang tersebut adalah Pemilih Tambahan yang seharusnya menggunakan Surat Suara Cadangan dan seharusnya dibuat Berita Acara untuk KTP-el atau SUKET namun tidak dilakukan oleh KPPS [Bukti P-026 berupa Surat Pernyataan Saksi]

Bahwa Penggunaan Surat Suara Cadangan harus disertai dengan Berita Acara Penggunaan Surat Suara Cadangan berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 “(5) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan berita acara”. Artinya bahwa untuk Pengguna KTP-el, Suket dan Pengganti Surat Suara yang dikembalikan Pemilih karena Rusak dan/atau keliru dicoblos tersebut tetap harus disertai dengan Berita Acara Penggunaannya.

Bahwa di dalam Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak ditemukan adanya Berita Acara Penggunaan Surat Suara Cadangan tersebut [vide: Bukti P-022 berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor 3 (tiga) a.n. ENDI BIARO dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten atau dokumen Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK];

- 4.5. Ditemukan fakta adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di luar Rukun Tetangga/Rukun Warganya:

Bahwa pada pukul 13:20 WITA TPS 005 Desa Bongkudai di Kecamatan Modayag Barat, pada saat pencoblosan sudah ditutup, namun masih didatangi oleh 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Laki-laki dan 6 (enam) orang Perempuan, yang diajak oleh petugas KPPS TPS 005 Desa Bongkudai, untuk melakukan pencoblosan. Bahwa Saksi TPS Paslon Nomor Urut 3 (tiga) atas nama Asma Mamonto yang juga Warga Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag Barat, menyatakan tidak pernah melihat 15 (lima belas) orang tersebut tinggal dan/atau menetap di Desa Bongkudai [vide: Bukti P-026].

Bahwa Hal ini tentu sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota, yang menegaskan bahwa:

- (2) Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan;

- 4.6. Ditemukan fakta adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya tersebut dilakukan setelah selesainya ketentuan jam pemungutan suara di TPS:

Di TPS 005 Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag Barat, pada pukul 13:20 WITA didatangi 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang Laki-laki dan 6 (enam) orang Perempuan yang diajak oleh petugas KPPS TPS 005 Desa Bongkudai, untuk melakukan pencoblosan. Hal ini

bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota “(3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS”;

4.7. Ditemukan fakta adanya kotak suara yang menggunakan segel dan kabel ties untuk Pileg 2019 bukan kabel ties untuk Pilkada 2020, dimana Termohon tidak bisa menunjukkan Berita Acara (BA) Pemesanan dan Penerimaan Barang, BA Penggantian Kabel Ties dari KPPS ke PPS, dari PPS ke PPK, dari PPK ke KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan dari KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ke BAWASLU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

4.7.a. Adanya Fakta dimana Kotak Suara PILKADA 2020 pada saat Pleno PPK dan/atau Pleno KPU Kabupaten sudah tidak utuh lagi, padahal sebelumnya sudah disegel dan dikunci oleh KPPS dengan menggunakan Segel dan Kabel Ties PILKADA 2020, namun nyatanya telah diganti dengan Kabel Ties PILEG 2019.

Bahwa Kotak Suara Pilkada 2020 tersebut diduga telah dibuka oleh oknum tertentu sebelum Pleno PPK dan/atau Pleno KPU Kabupaten dilaksanakan, dimana pengikat Kabel Ties Pilkada 2020 yang seharusnya telah dipakai untuk melindungi Kotak Suara nyatanya diganti dengan Kabel Ties Pileg 2019. Setidaknya Pemohon menemukan ada 15 (lima belas) bukti penggunaan Kabel Ties PILEG 2019 pada Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 antara lain:

1) Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 040 dan Nomor 041 di TPS 001 Desa Candirejo, Kecamatan Modayag, dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 [Bukti P-027 berupa Foto yang diambil oleh Saksi PPK Modayag atas nama DEDI HENDRA EGAM pada tanggal 13 Desember 2020 di Aula Kantor Kecamatan Modayag pada saat kegiatan Pleno PPK Modayag];

- 2) Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati di TPS 001 Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag, dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 [Bukti P-028 berupa Foto yang diambil oleh Saksi PPK Modayag atas nama DEDI HENDRA EGAM pada tanggal 13 Desember 2020 di Aula Kantor Kecamatan Modayag pada saat kegiatan Pleno PPK Modayag];
- 3) Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati di TPS 002 Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag, dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 [Bukti P-029 berupa Foto yang diambil oleh Saksi PPK Modayag atas nama DEDI HENDRA EGAM pada tanggal 13 Desember 2020 di Aula Kantor Kecamatan Modayag pada saat kegiatan Pleno PPK Modayag];
- 4) Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati di TPS 003 Desa Liberia, Kecamatan Modayag, dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 [Bukti P-030 berupa Foto yang diambil oleh Saksi Pleno PPK Modayag atas nama DEDI HENDRA EGAM pada tanggal 13 Desember 2020 di Aula Kantor Kecamatan Modayag pada saat kegiatan Pleno PPK Modayag];
- 5) Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 026 di TPS 004 Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan, dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 [Bukti P-031 berupa Foto yang diambil oleh Saksi Pleno PPK atas nama Yance M Rondonuwu dan Vita Anggreny Londa];
- 6) Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 028 dan Nomor 29 di TPS 001 dan TPS 002 Desa Kotabunan Barat, Kecamatan Kotabunan, dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 [Bukti P-032 berupa Foto yang diambil oleh Saksi Pleno PPK atas nama atas nama Yance M Rondonuwu dan Vita Anggreny Londa];
- 7) Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 030 di TPS 001 Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan, dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 [Bukti P-033 berupa Foto berupa Foto yang diambil oleh Saksi Pleno PPK atas

- nama atas nama Yance M Rondonuwu dan Vita Anggreny Londa];
- 8) Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 031 di TPS 002 Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan, dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 [Bukti P-034 berupa Foto berupa Foto yang diambil oleh Saksi Pleno PPK atas nama atas nama Yance M Rondonuwu dan Vita Anggreny Londa];
 - 9) Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 070, Nomor 071, dan Nomor 072 di TPS 1, TPS 2, dan TPS 3, Desa Purworejo Tengah, Kecamatan Modayag, dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 [Bukti P-035 berupa Foto yang diambil oleh Saksi Pleno PPK Modayag atas nama Dedi Hendra Egam pada tanggal 13 Desember 2020 di Aula Kantor Kecamatan Modayag pada saat kegiatan Pleno PPK Modayag];
 - 10) Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 136 di TPS 001 Desa Molobog, Kecamatan Motongkad, dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 [Bukti P-036 berupa Foto yang diambil oleh Saksi Pleno PPK atas nama Reygen Ellisa Languyu];
 - 11) Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 137 di TPS 002 Desa Molobog, Kecamatan Motongkad, dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 [Bukti P-037 berupa Foto yang diambil oleh Saksi Pleno PPK atas nama Reygen Ellisa Languyu];
 - 12) Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 195 di TPS TPS 001 Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan, dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 [Bukti P-038 berupa Foto yang diambil oleh Saksi atas nama SUMARLIN MAMONTO];
 - 13) Kotak Suara dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di Kecamatan Tutuyan pada Pleno KPU Kabupaten tanggal 16 Desember 2020 [Bukti P-039 berupa Dokumen Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi a.n. SUKRIYANDI KOLOPITA, atau Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/kota-KWK];

- 14) Bahwa terhadap Kotak Suara yang dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 ini telah diajukan keberatan oleh Saksi Paslon Nomor Urut 3 pada saat Pleno KPU Kabupaten [vide: Bukti P-022 berupa Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi a.n. ENDI BIARO dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten atau dokumen Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/kota-KWK];
- 4.7.b. Bahwa untuk penggunaan Kabel Ties PILKADA 2020, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima Kabel Ties PILKADA 2020 sebanyak 1.242 (seribu dua ratus empat puluh dua) Kabel Ties untuk kebutuhan 414 (empat ratus empat belas) Kotak Suara di 207 (dua ratus tujuh) TPS [vide Bukti P-040 berupa Berita Acara Serah Terima Logistik [Bukti P-040.A], Surat Jalan [Bukti P-040.B], E-catalogue Sistem Pengadaan Secara Elektronik [Bukti P-040.C], dan Faktur Pemesanan Kabel Ties [Bukti P-040.D], yang dibeli dari PT Karya Gemilang Indonesia.
- Bahwa dengan demikian, Kabel Ties untuk PILKADA 2020 ini yang digunakan untuk pengamanan 414 Kotak Suara di 207 TPS adalah sebanyak 1.242 (seribu dua ratus empat puluh dua) Kabel Ties. Sangat Cukup untuk digunakan mengamankan Kotak Suara Pilkada 2020, namun nyatanya terdapat Kabel Ties PILEG 2019.
- Bahwa setelah pencoblosan di hari H tanggal 9 Desember 2020, Kabel Ties PILKADA 2019 lah yang digunakan untuk mengamankan Kotak Suara, namun pada saat Pleno PPK justru fakta yang ditemukan adalah Kabel Ties PILEG 2019, sehingga dengan berubahnya Kabel Ties PILKADA menjadi Kabel Ties PILEG 2019 maka Kotak Suara tersebut tidak dapat diyakini dan/atau tidak terjamin “kemurniannya”.
- 4.7.c. Bahwa terkait penggunaan Kabel Ties PILEG 2019 ini, ada pernyataan dari Komisioner BAWASLU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyatakan dalam sebuah pernyataan di Pleno PPK “Bahwa penggunaan kabel Ties atau alat Pendukung Utama Pengamanan Kotak Suara diluar yang ditetapkan oleh KPU

Kabupaten Bolaang Mongondow Tidak melanggar ketentuan norma hukum” [Bukti P-041 berupa rekaman video], namun pernyataan Komisioner Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ini sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Keputusan KPU Nomor 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020, Keputusan KPU Nomor 553/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020, dan Surat KPU Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/X/2020, tentu tidak boleh menggunakan alat pendukung pencoblosan diluar yang ditentukan untuk akuntabilitas Pemilu;

- 4.7.d. Bahwa Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Jamal Rahman, dalam keterangannya mengakui adanya Penggunaan Kabel Ties diluar yang ditentukan oleh KPU [vide Bukti P-042]. Bahwa terkait penggunaan Kabel Ties PILEG 2019 diluar Kabel Ties yang dipesan dari PT Karya Gemilang yakni Kabel Ties PILKADA 2020, menurutnya Jamal Rahman, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur hanya melakukan Konsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara soal perubahan Kabel Ties dalam penggunaannya.

Bahwa penggunaan Alat Pengamanan Kotak Suara telah diatur dalam ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, Keputusan KPU Nomor 511/PP.09.4-Kpt/07/KPU/X/2020, dan Keputusan KPU Nomor 553/PP.09.1-Kpt/07/KPU/XI/2020, dan Surat KPU Nomor 722/PP.08.2-SD/07/KPU/X/2020, tentu tidak boleh menggunakan alat pendukung pencoblosan diluar yang ditentukan untuk akuntabilitas Pemilu;

Bahwa di dalam Pleno PPK dan Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Saksi Pleno PPK dan Pleno KPU Kabupaten

dari Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) mengajukan Keberatan atas Penggunaan Kabel Ties PILEG 2019, namun PPK dan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengabaikan Keberatan Saksi, Saksi menuliskan Keberatan tersebut di dalam Lembar Keberatan Saksi.

- 4.7.e. Bahwa di dalam Pleno PPK (di beberapa PPK Kecamatan), terdapat Kotak Surat dari TPS yang Tidak Utuh lagi atau Telah Dibuka sebelum Pleno PPK, yakni sebagaimana dalam tabel 7 berikut:

Tabel 7:
Kotak Suara di TPS yang tidak utuh lagi atau telah dibuka sebelum Pleno PPK yang diajukan keberatan oleh Saksi:

Kecamatan	Desa	TPS	Masalah	Bukti
Kotabunan	Kotabunan Selatan	TPS 001	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan Kabel Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	P-034
Kotabunan	Kotabunan Selatan	TPS 002	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan Kabel Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	P-035
Kotabunan	Paret Timur	TPS 001	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan Kabel Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	P-043
Kotabunan	Paret Timur	TPS 002	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan Kabel Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	P-044

Kotabunan	Kotabunan	TPS 004	Kabel Ties untuk keamanan Kotak suara tidak menggunakan kabel Ties 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman	P-045
Modayag	Candi Rejo	TPS 002	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan Kabel Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	P-046
Modayag	Liberia Timur	TPS 001	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan Kabel Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	P-028
Motongkad	Molobog	TPS 001	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan kabel Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	P-036
Motongkad	Molobog	TPS 002	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan kabel Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	P-037
Tutuyan	Tutuyan	TPS 001	Kabel Ties untuk keamanan Kotak Suara tidak menggunakan Kabel Ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	P-038

4.7.f. Khusus untuk Kecamatan Modayag, pada TPS 04 Desa Modayag, setelah kotak suara sudah disegel, kemudian kotak suara tersebut

dibuka ulang, hal itu dilakukan setelah semua Saksi sudah tidak lagi berada di TPS tersebut, dimana Saksi juga melihat Segel sudah berada dilantai [vide Bukti P-047 berupa Surat Pernyataan Saksi a.n. Meylan Tumbelaka];

4.7.g. Bahwa di dalam Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) mengajukan Keberatan atas Penggunaan Kabel Ties PILEG 2019, namun KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengabaikan keberatan tersebut, dan Saksi menuliskan di Lembar Keberatan Saksi di PPK dan Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur [vide Bukti P-022];

4.8. Terdapat beberapa kejadian khusus di TPS, akibatnya merugikan Pemohon, yaitu:

Tabel 8
Masalah/Kejadian Khusus

Desa	TPS	Masalah/Kejadian Khusus		Bukti
Kecamatan Modayag Barat				
Desa Inaton	TPS 2	1. Kotak Pertama dibuka jumlah Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 289 Surat Suara, sedangkan jumlah DPT seharusnya 297 Surat Suara jadi tidak cukup dari Jumlah DPT.	Form C-Kejadian Khusus	P-048
		2. Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati diberikan ke Desa Bongkudai Barat TPS 002 Desa Inaton. Tanpa Berita Acara Pemindahan. Saksi Keberatan tetapi diabaikan.		
		3. Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur di Geser ke TPS 001 Desa Bonkudai Barat dari TPS 002, karena tidak jadi digunakan. Tanpa Berita Acara Pemindahan. Saksi Keberatan tetapi diabaikan.		
		4. Jumlah Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati yang diterima menjadi 321, tanpa Berita Acara. Saksi keberatan tetapi diabaikan. TPS ditutup jam 13:40		

		WITA sesudahnya mulia penghitungan suara.		
		5. Jumlah Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati yang digunakan 289.		
Desa Bangunan Wuwuk Timur	TPS 2	<p>1. Pukul 12:55 WITA ada pergeseran dari TPS 02 Bangunan Wuwuk Timur ke TPS 01 Tangaton yaitu 5 (lima) Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, dan TPS 02 Bangunan Wuwuk Timur ke TPS 02 Moyongkota yaitu 5 (lima) Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati. Saksi Keberatan tetapi diabaikan.</p> <p>2. Pukul 13:36 WITA masih berlangsung Pemungutan Suara, dan ada pengembalian Surat Suara pergeseran dari desa Tangaton TPS 02 Bangunan Wuwuk Timur yaitu Surat Suara Gubernur Sebanyak 5 (lima) Surat Suara.</p> <p>3. Pukul 14:40 WITA kunjungan KPPS 02, KPPS 06, LINMAS, PANWAS Desa, dan Saksi ke Wajib pilih a.n Olivia Ochotan dan Ferty Sumaraw yang sedang isolasi mandiri karena Covid-19.</p>	Surat Pernyataan Saksi a.n. Jeanned Jennifer Sembel	P-049
Desa Bongkudai Barat	TPS 1	<p>1. Pukul 07:30 WITA Surat Suara TPS 01 khusus untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati <u>KURANG</u> dari DPT = 372, Surat suara yang ada hanya 334. Kekurangan Surat Suara $38 + 10$ dari 2.5% = 48 yang tidak ada.</p> <p>2. Pukul 09:11 ada kejadian salah mengisi surat suara pada kotak gubernur dan bupati (seharusnya surat suara untuk gubernur di kotak gubernur dan surat suara bupati di kotak bupati) a.n. Aklis Aer.</p> <p>2. Pada Pukul 09:00 WITA pendamping DPT a.n Eba Pasambuna di dampingi</p>	Form C-Kejadian Khusus	P-050

		oleh Siti Hastuti Sunarko.		
		3. Pukul 10:00 WITA ada 9 orang memiliki suhu diatas 37,2°C.		
		4. Pukul 10:20 WITA Yosi Monoarfa mendampingi Sumiati Potabuga.		
		5. Pukul 10.25 WITA Rahma Mamonto mendampingi Nabila Mamonto.		
		6. Pukul 12.24 WITA Penambahan Surat Suara sebanyak 9 Surat Suara dari TPS 002 Inaton. Tanpa Berita Acara Pengambilan/Penambahan		
		7. Pukul 13:20 WITA, TPS belum ditutup, pendaftaran pemilih masih berlangsung, dan Penambahan Surat Suara sebanyak 9 Surat Suara dari TPS 002 Bongkudai Barat untuk memenuhi Pemilih KTP-el.		

4.9. Terdapat kekurangan surat suara di 20 (dua puluh) TPS yakni sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga) surat suara, sehingga mengakibatkan pemilih pendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) tidak dapat melaksanakan hak pilihnya:

- a. Bahwa terdapat 133 (seratus tiga puluh tiga) pendukung Pemohon yang tidak bisa memasuki bilik Suara karena kekurangan Surat Suara di 20 (dua puluh) TPS di 5 (enam) kecamatan, sehingga Pemohon kehilangan suara pemilihnya.

Bahwa seharusnya surat suara dicetak menurut ketentuan Pasal 80 dan Pasal 81 UU Nomor 1 Tahun 2015 yakni Surat Suara dicetak sebesar $(DPT \times 2,5\% + DPT)$, dan untuk Penggunaan Surat Suara Cadangan digunakan dengan Berita Acara untuk mengganti Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos.

Bahwa terkait adanya TPS yang kekurangan Surat Suara, Pemohon menemukan fakta sebagaimana dalam tabel 9 di bawah ini:

Tabel 9:
Kekurangan Surat Suara per TPS:

NO	Desa	TPS	Jumlah DPT	Jumlah SS seharusnya menurut ketentuan	Total Surat Suara diterima di	Ke- kurang- an Surat Suara	Bukti (C- Salinan Hasil)
----	------	-----	------------	--	-------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------

				Per-UU (DPT 2.5% DPD)	x +	TPS	Per TPS	
I	Kecamatan Kotabunan							
1	Desa Bulawan I	TPS 001	377	387		384	-3	P-051
2	Desa Kotabunan Selatan	TPS 002	341	350		349	-1	P-052
II	Kecamatan Modayag Barat							
3	Desa Bongkudai Barat	TPS 001	372	382		352	-30	P-053
4	Desa Bongkudai Barat	TPS 002	302	310		301	-9	P-054
5	Desa Bangunan Wuwuk	TPS 002	341	350		345	-5	P-055
6	Desa Bangunan Wuwuk Timur	TPS 001	343	352		347	-5	P-056
7	Desa Bangunan Wuwuk Timur	TPS 002	176	181		176	-5	P-057
8	Desa Inaton	TPS 002	321	330		321	-9	P-058
9	Desa Moyongkota	TPS 001	217	223		217	-6	P-059
10	Desa Moyongkota	TPS 003	244	251		236	-15	P-060
11	Desa Moyongkota	TPS 004	148	152		147	-5	P-061
12	Desa Pinonobatan	TPS 001	292	300		299	-1	P-062
13	Desa Pinonobatan	TPS 003	308	316		308	-8	P-063
IV	Kecamatan Mooat							
14	Desa Bongkudai Utara	TPS 001	213	219		218	-1	P-064
V	Kecamatan Nuangan							
15	Desa Iyok	TPS 001	258	265		256	-9	P-065
16	Desa Matabulu	TPS 003	187	192		182	-10	P-066
VI	Kecamatan Tutuyan							
17	Desa Dodap Pantai	TPS 001	262	269		267	-2	P-067
18	Desa Dodap Pantai	TPS 002	290	298		295	-3	P-068
19	Desa Tutuyan	TPS 004	333	342		341	-1	P-069
20	Desa Tutuyan I	TPS 005	295	303		302	-1	P-070
	Jumlah	28					-133	

4.10. Bahwa Pemilih yang datang ke TPS ternyata lebih banyak dari Surat Suara yang digunakan (sah dan tidak sah). Hal ini setidaknya ada di 20 (dua puluh) TPS berdasarkan tabel 10 di bawah ini:

Tabel 10:
Kejadian Khusus Jumlah Surat Suara Digunakan Hilang:

No	Desa	TPS	Masalah/ Kejadian Khusus	Jenis Bukti	Jumlah Surat Suara Digunakan Hilang	Alat Bukti
I	Kecamatan Kotabunan					
1	Desa	TPS	Penjumlahan di kolom	FORM	152	P-071

	Buyat Barat	1	surat suara sah dan tidak sah tidak sesuai. Jumlah suara sah 226 (dua ratus dua puluh enam) suara, dan suara tidak sah 76 (tujuh puluh enam). Suara tidak sah 6 (enam). Jadi telah terjadi penambahan 152 (seratus lima puluh dua) suara.	C-Hasil		
2	Desa Kotabunan Barat	TPS 1	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 4 (empat) surat suara yang ditambahkan.	FORM C-Hasil	4	P-072
3	Desa Paret	TPS 2	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 3 (tiga) suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	3	P-074
4	Desa Paret Timur	TPS 2	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 50 (lima puluh) surat suara yang ditambahkan.	FORM C-Hasil	50	P-075
II	Kecamatan Tutuyan					
5	Desa Dodap	4	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 3 (tiga) suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	3	P-076
6	Desa Dodap Mikasa	2	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 1 (satu) surat suara yang ditambahkan.	FORM C-Hasil	1	P-077
7	Desa Togid	4	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 29 (dua puluh sembilan) suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	29	P-078
8	Desa Tombolikat	2	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 3 (tiga) surat suara yang ditambahkan.	FORM C-Hasil	3	P-079
9	Desa Tutuyan	1	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 1 (satu) suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	1	P-080
III	Kecamatan Nuangan					
10	Desa Bai	1	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 31 (tiga puluh satu) suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	31	P-081
11	Desa Iyok	2	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat	FORM C-Hasil	12	P-082

			suara yang digunakan. Ada 12 (dua belas) surat suara yang ditambahkan.			
12	Desa Nuangan Selatan	1	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 17 (tujuh belas) surat suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	17	P-083
IV	Kecamatan Motongkad					
13	Desa Molobog	2	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 14 (empat belas) surat suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	14	P-084
14	Desa Molobog Barat	1	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 1 (satu) surat suara yang ditambahkan.	FORM C-Hasil	1	P-085
15	Desa Motongkad	2	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 1 (satu) surat suara yang tidak ada.	FORM C-Hasil	1	P-086
V	Kecamatan Modayag					
16	Desa Buyandi	1	Pengguna Hak Pilih melebihi dari jumlah pemilih (pemilih yang tercantum di DPT + 2.5%) yakni kekurangan 9 (sembilan) surat suara.	FORM C-Hasil	9	P-087
17	Desa Modayag	3	Pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan. Ada 3 (tiga) surat suara yang tidak ada dan ditambah, suara tidak sah belum dihitung berjumlah 25 (dua puluh lima) suara.	FORM C-Hasil	25	P-088
VI	Kecamatan Mooat					
18	Desa Kokapoy	1	Pemilih yang datang ke TPS lebih sedikit dari surat suara yang digunakan. Ada 3 (tiga) surat suara yang ditambahkan.	FORM C-Hasil	3	P-089
VII	Kecamatan Modayag Barat					
19	Desa Togaton	1	Pengguna hak pilih 282, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan 283, penambahan 1 surat suara	FORM C-Hasil	1	P-090
20	Desa Moonow	1	Pengguna hak pilih 237, sedangkan surat suara yang digunakan 237, ada penambahan 1 surat suara	FORM C-Hasil	1	P-091
Jumlah					362	

- 4.11. Adanya penambahan hak bagi Pemilih Pendaftar di 6 (*enam*) TPS, sebanyak 32 (*tiga puluh dua*) Surat Suara, sehingga Pemohon dirugikan karena Penambahan ke Paslon Nomor Urut 2, yaitu:
- a. Di TPS 001 Desa Kotabunan Barat, Kecamatan Kotabunan, Termohon menetapkan Total Pengguna Hak Pilih sebesar 315 (tiga ratus limabelas) orang hadir di TPS. Sementara Suara Sah dan Tidak sah berjumlah 319 (tiga ratus sembilanbelas) Suara, dengan demikian terjadi penambahan 4 (empat) Suara. Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) telah mengajukan Keberatan atas Kejadian ini pada akhir perhitungan suara dengan cara meminta menuliskan di Form C-Kejadian khusus, namun diabaikan oleh Petugas KPPS;
 - b. Di TPS 003 Desa Modayag, Kecamatan Modayag, Termohon menetapkan Total Pengguna Hak Pilih sebesar 238 (dua ratus tiga puluh delapan) hadir di TPS. Sementara Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 260 (dua ratus enam puluh) Suara, dengan demikian terjadi pengurangan 3 (tiga) Suara. Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) telah mengajukan Keberatan atas kejadian ini di akhir perhitungan suara dengan cara meminta menuliskan di Form C-Kejadian khusus, namun diabaikan oleh Petugas KPPS;
 - c. Di TPS 001 Desa Moonow, Kecamatan Modayag Barat, Termohon menetapkan Total Pengguna Hak Pilih sebesar 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hadir di TPS. Sementara Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 238 (dua ratus tiga puluh delapan) Suara, dengan demikian terjadi penambahan 1 (satu) Suara. Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) telah mengajukan Keberatan atas kejadian ini di akhir perhitungan suara dengan cara meminta menuliskan di Form C-Kejadian khusus, namun diabaikan oleh Petugas KPPS;
 - d. Di TPS 001 Desa Tangaton, Kecamatan Modayag Barat, Termohon menetapkan Total Pengguna Hak Pilih sebesar 282 (dua ratus delapan puluh dua) hadir di TPS. Sementara Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 288 (dua ratus delapan puluh delapan) Suara, dengan demikian terjadi penambahan 1 (satu) Suara. Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) telah mengajukan Keberatan atas kejadian ini di

akhir perhitungan suara dengan cara meminta menuliskan di Form C-Kejadian khusus, namun diabaikan oleh Petugas KPPS;

- e. Di TPS 001 Desa Molobog Barat, Kecamatan Motongkad, Termohon menetapkan Total Pengguna Hak Pilih sebesar 343 (tiga ratus empat puluh tiga) hadir di TPS. Sementara Suara Sah dan Tidak Sah berjumlah 344 (tiga ratus empat puluh empat) Suara, dengan demikian terjadi penambahan 1 (satu) Suara. Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) telah mengajukan Keberatan atas kejadian ini di akhir perhitungan suara dengan cara meminta menuliskan di Form C-Kejadian khusus, namun diabaikan oleh Petugas KPPS;

4.12. Terdapat Pemilih yang mencoblos lebih dari sekali, sebanyak 1 (*satu*) suara yakni:

- a. Di Kecamatan Nuangan, di TPS 002 Desa Nuangan Barat, pemilih bernama RANDI GOBEL pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 memilih sebanyak 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS yang berbeda yakni di TPS 001 Desa Nuangan Barat sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Randi Gobel menurut Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) juga memilih di TPS 002 Desa Nuangan Barat sebagai Pemilih Tambahan (DPTb) dengan Menggunakan Surat Keterangan dari Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur [vide: Bukti P-013 berupa SUKET dan Surat Pernyataan a.n. Randi Gobel]. Suket dari Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tersebut tidak Mepedomani Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 270/12615/Dukcapil tanggal 20 November 2020, dan yang bersangkutan telah diberi uang sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Hendri Mamonto dan diarahkan memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor Urut 2 (dua);

4.13. Terdapat Pemilih di bawah Umur, sejumlah 2 (*dua*) Suara yaitu:

- a. Di TPS 001 Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, ditemukan Pemilih dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun bernama Dedo Yansyah Mariay, lahir di Kotamobago tanggal 11-12-2003. Dengan demikian, pada saat hari pencoblosan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 belum berusia 17 (tujuh belas) Tahun, yang membawa Suket

dari Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang bertentangan dengan Surat dan Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/ 12877/ Dukcapil tanggal 26 November 2020 juncto Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 270/12615/Dukcapil tanggal 20 November 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pelayanan Dukcapil mendukung Pilkada serentak 9 Desember 2020 [vide: Bukti P-011 berupa Surat Keterangan a.n Lutfi Mamonto];

- b. Di TPS 002 Desa Idumun, Kecamatan Nuangan, ada Pemilih dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun bernama Lutfi Mamonto, lahir di Kotamobago tanggal 13 Desember 2003. Dengan demikian, pada saat hari pencoblosan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 belum berusia 17 (tujuh belas) Tahun, selaku pengguna Suket dari Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang bertentangan dengan Surat dan Lampiran Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 471.13/ 12877/ Dukcapil, tanggal 26 November 2020 juncto Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 270/12615/Dukcapil tanggal 20 November 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pelayanan Dukcapil mendukung Pilkada serentak 9 Desember 2020 [vide Bukti P-010 berupa Surat Keterangan a.n Lutfi Mamonto];

4.14. Penghilangan Suara Pemohon di dalam Pleno PPK dan di dalam Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di 2 (dua) TPS sebanyak 5 (lima) Suara Sah, sebagai berikut:

- a. Perhitungan di TPS 2 Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memperoleh Suara Sebesar 68 (enam puluh delapan) Suara [Bukti P-092 dan Bukti P-093], sedangkan Rekap Hasil Pemilihan di Kecamatan Nuangan, Termohon menetapkan menjadi 65 (enam puluh lima) Suara. Dengan demikian terjadi pengurangan 3 (tiga) Suara. Di Rekapitulasi Kecamatan, Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) meminta Perhitungan Ulang, namun ditolak oleh PPK;
- b. Perhitungan di TPS 3 Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan. Bahwa menurut Pemohon, Pemohon memperoleh Suara Sebesar

58 (lima puluh delapan) Suara [vide Bukti P-092 dan Bukti P-094]. Sedang Hasil Rekapitulasi di Kecamatan Nuangan, Termohon menetapkan menjadi 56 (lima puluh enam) Suara. Dengan demikian terjadi pengurangan 2 (dua) Suara. Di Rekapitulasi Kecamatan, Saksi Paslon Nomor Urut 3 (tiga) meminta Perhitungan Ulang, namun ditolak oleh PPK;

- 4.15. KPPS tidak netral, yang berakibat merugikan Pemohon yaitu di dua TPS yaitu di TPS 003 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat, dan di TPS 002 Desa Dodap Kecamatan Tutuyan.
 - a. Di Kecamatan Tutuyan terdapat adanya kesaksian dari warga Desa Dodap a.n Pengasih Arundaa mengenai anggota Panwas Desa Dodap Kecamatan Tutuyan a.n Nurlan Lua yang melakukan Pendataan naik-turun rumah untuk meminta saksi menandatangani Dokumen C-Hasil TPS pada malam hari, dan diketahui bahwa yang bersangkutan berpihak pada Paslon Bupati Nomor Urut 2 (dua). Laporan Pengasih Arundaa selaku Saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (tiga) yang bertugas di TPS [vide Bukti P-095 berupa Surat Pernyataan a.n. Pengasih Arundaa];
 - b. Bahwa terdapat fakta di TPS 001 Desa Moonow, Petugas KPPS tidak kooperatif dengan Saksi TPS dari Paslon, dimana Petugas KPPS melarang Saksi mengambil foto C1 Plano dan melarang melihat daftar hadir peserta pemilihan [Bukti P-000]. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan:

“(6) Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C.Hasil-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir”.

(7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa foto atau video.

4.16. TPS ditutup di luar ketentuan jam yang diatur dalam UU, akibatnya banyak Pemilih KTP-el dan Suket masuk Ke TPS:

- a. Di Kecamatan Modayag Barat yakni di TPS 005 Desa Bongkudai, pada pukul 13:20 WITA tepatnya di TPS 005 datang 15 (lima belas) orang yang terdiri dari 9 (sembilan) orang laki-laki dan 6 (enam) orang perempuan yang diajak oleh orang yang bernama Heidy Pontoh yang menjabat sebagai Ketua KPPS di Desa Bongkudai untuk melakukan pencoblosan. Saksi ASMA MAMONTO yang berdomisili di Desa Bongkudai tidak pernah melihat 15 (lima belas) orang tersebut tinggal dan menetap di Desa Bongkudai, selain itu juga 15 (lima belas) orang itu adalah pemilih tambahan yang seharusnya menggunakan Surat Suara Cadangan dan seharusnya dibuat Berita Acara untuk KTP-eL. Saksi-Saksi mengajukan protes terhadap kejadian ini, dan terakhir saksi meminta photo absen daftar hadir namun diabaikan oleh Petugas KPPS [vide Bukti P-026]. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 PKPU RI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebut bahwa: “(3) Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat”.
- b. Di Kecamatan Kotabunan yakni di TPS 005 Desa Paret Timur, ada perbedaan keterangan dari Jumlah Surat Suara termasuk Surat Suara Cadangan antara formulir C1 KWK dan keterangan Saksi, dimana di dalam Formulir C1 KWK Jumlah Surat termasuk Surat Suara Cadangan adalah 378 (tiga ratus tujuh puluh delapan) Surat Suara, sedangkan keterangan Saksi atas nama Nofri Taraungan, jumlah Surat Suara termasuk Surat Suara Cadangan adalah 334 (tiga ratus tiga puluh empat) Surat Suara. Maka ada selisih 44 (empat puluh empat) Surat Suara. Saksi mengajukan Protes terhadap kelebihan Surat Suara dengan memohon Penulisan di

Form C-kejadian khusus, namun diabaikan oleh Petugas KPPS [vide Bukti P-096]. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 112 ayat 2 Huruf “a” UU Nomor 1 Tahun 2015;

- 4.17. Terhadap semua kejadian di atas, Pemohon telah mengajukan Laporan/Pengaduan ke BAWASLU Kabupaten Bolaang Mongodow Timur, dan Laporan/Pengaduan tersebut antara lain:
 - a. Laporan Nomor 06/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020, atas nama: Sukriyendi Kolopita [vide Bukti P-097];
 - b. Laporan Nomor 09/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 atas nama Ayu Irawati Kartiman [vide Bukti P-098];
 - c. Laporan Nomor 05/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 atas nama: Majekris Rumewo [vide Bukti P-099];
 - d. Laporan Nomor 08/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 atas nama: Irwan Majekris Rumewo [vide Bukti P-100];
 - e. Laporan Nomor 07/PL/PB/BWSL-BMT/2500/XII/2020 atas nama: Irwan Modeong [vide Bukti P-101];
5. Bahwa akibat semua kelalaian, kecerobohan dan kesengajaan sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, telah menyebabkan proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tidak bisa dipercaya, sehingga hasilnya tidak dapat diyakini dan dipercaya;
6. Bahwa Selisih Perolehan Suara dari Pemohon dengan Paslon Bupati Nomor Urut 2 (dua) sebagaimana tersebut diatas, disebabkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sehingga berakibat terjadinya kesalahan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Adanya Penggunaan Surat Keterangan/Suket Kependudukan yang tidak mempunyai Barcode, tanpa melalui perekaman elektronik, dimana menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan, Suket hanya boleh diberikan kepada penduduk yang benar-benar sudah melakukan perekaman Elektronik dan pendudukan yang bersangkutan telah terdata dalam database kependudukan kabupaten;
 - b. Adanya Kotak Suara yang menggunakan Segel dan Kabel Ties untuk Pileg 2019 bukan Segel dan kabel ties Pilkada 2020;

- c. Adanya TPS yang masih dibuka melewati jam 13.00 WITA, mengakibatkan kerugian bagi Pemohon sebab Pemilih yang terakhir memilih adalah mereka yang memegang Suket tanpa barcode dan KTP-El. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 PKPU RI Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebut bahwa: “(3) Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat”.
- d. Adanya kekurangan sehingga mengakibatkan pemilih pendukung Paslon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) tidak dapat melaksanakan hak pilihnya;
- e. Adanya pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan (sah dan tidak sah), dan akibat dari kejadian ini pendukung pemilih Pemohon kehilangan suara;
- f. Adanya penambahan hak pemilih datang, sehingga Pemohon dirugikan karena penambahan ke Paslon Bupati Nomor Urut 2 (dua);
- g. Adanya pemilih yang mencoblos lebih dari sekali;
- h. Terdapat pemilih yang masih di bawah umur;
- i. Terjadi penghilangan suara Pemohon pada Pleno PPK dan KPU Kabupaten;
- j. Adanya pemilih yang kehilangan hak pilih pada pemilihan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang berakibat hilangnya hak suara;
- k. KPPS tidak netral yang berakibat merugikan Pemohon yaitu di dua TPS yaitu di TPS 003 Desa Bongkudai, dan di TPS 002 Desa Dodap;
- l. Panitia Pengawas tidak netral yang berakibat merugikan Pemohon, yaitu berpihak ke Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 (dua);
- m. TPS ditutup di luar ketentuan jam yang diatur di dalam UU, akibatnya banyak Pemilih KTP-el dan Suket masuk ke TPS;

V. Kesimpulan

1. Sebagai pertimbangan untuk Mahkamah Konstitusi, bahwa apabila penggunaan Suket pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang ditemukan sebanyak 1.625 Suara, maka jika dikurangi dengan Suara Paslon Nomor Urut 2, maka angka perolehan Suara Paslon Nomor Urut 2 yang seharusnya ditetapkan oleh Termohon menjadi sebesar 19.067 Suara;
2. Bahwa kemudian, terdapat setidaknya 2.674 yang hilang akibat penggunaan kabel ties Pileg 2019, sebagai pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi bahwa bila dibandingkan dengan penggunaan kabel ties Pileg 2020 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 sebesar 2.764 Suara, maka jika dikurangi dengan Suara Paslon Nomor Urut 2 yang ditetapkan Termohon sebesar 20.965 suara, dengan mempertimbangkan pengurangan angka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon pada penggunaan Suket adalah 19.067 Suara; maka suara Paslon Nomor Urut 2 yang seharusnya ditetapkan oleh Termohon adalah 19.067 Suara dikurangi dengan 2.674 Suara, maka Suara Paslon Nomor Urut 2 yang seharusnya ditetapkan oleh Termohon menjadi sebesar 16.393 suara.
3. Bahwa pada TPS 002 Desa Bangunan Wuwuk Timur, terdapat Pemilih DPT sebesar 176 pemilih, dan suara sah sebesar 156, dan di TPS 002 Desa Inaton sebesar 321 pemilih DPT dan Suara Sah sebesar 285 Suara, dan di TPS 001 Desa Bungku Barat sebesar 372 pemilih DPT dan suara sah sebesar 316 suara. Jika dijumlahkan, maka suara sah tersebut sebesar 757 suara. Jadi seharusnya suara Paslon Nomor Urut 2 harus dikurangi oleh Termohon yaitu 16.393 dikurangi 757 menjadi sebesar 15.636 suara.
4. Sebagai pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi, bahwa terjadi kekurangan surat suara di TPS sebesar 133 surat suara setidaknya di 20 TPS, dan sedikitnya 100 pemilih adalah pendukung Pemohon, maka seharusnya suara Pemohon ditambah menjadi 133 tambah 16.022 menjadi sebesar 16.155 suara.
5. Sebagai pertimbangan bagi Mahkamah Konstitusi, bahwa penambahan suara sebesar 362 surat di 21 TPS, maka seharusnya suara Pemohon adalah sebesar 16.155 (perubahan dari kekurangan surat suara) dan ditambah 362 menjadi 16.517 suara.

6. Bahwa di Kecamatan Nuangan, di TPS 002 Desa Nuangan Barat, seharusnya dianggap tidak pernah terjadi pemungutan suara, dengan jumlah DPT sebesar 256 dan jumlah suara sah 241, seharusnya dianggap batal demi hukum, karena bertentangan dengan asas yang demokratis dalam Pemilihan. Pemohon memohon perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 dari 15.636 suara dikurangi 793 suara menjadi 14.570 suara.
7. Bahwa di TPS 001 Desa Tobongon, Kecamatan Modayag, jumlah DPT sebesar 282, dan jumlah suara sah sebesar 268 Suara, begitu juga di TPS 002 Desa Idumun, Kecamatan Nuangan, DPT sebesar 280 suara dan jumlah suara sah sebesar 242 suara. Dengan demikian, seharusnya perolehan suara di TPS tersebut dianggap batal demi hukum, karena bertentangan dengan asas yang demokratis dalam Pemilihan. Pemohon memohon perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 dikurangi sebesar 522 suara sehingga dari 14.570 dikurangi 522 suara menjadi 14.048 suara.
8. Bahwa di TPS 002 dan TPS 003 di Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan, suara Pemohon dihilangkan, perolehan suara di TPS berkurang angkanya 6 suara. Dengan demikian, Pemohon memohon suara pemohon dikembalikan 6 suara sah dari 16.517 suara menjadi 16.523 Suara.
9. Bahwa seharusnya suara di TPS 003 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat, dan di TPS 002 Desa Dodap Kecamatan Tutuyan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkannya atau dilaksanakan pemungutan suara ulang;
10. Bahwa secara keseluruhan dari terhitung angka Nomor 1 sampai dengan angka Nomor 9, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengurangi suara Paslon Nomor Urut 2 yang ditetapkan oleh Termohon menjadi sebesar 14.048 Suara. Permohon juga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan suara Pemohon yang hilang sebesar 501 suara menjadi sebesar 16.523 suara sah;

Tabel 3:
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 menurut Pemohon

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM - dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd	13.741
2.	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos - dan Oskar Manoppo, S.E., M.M.	14.048

3.	Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si- dan Drs. Rusdi Gumalangit (Pemohon)	16.523
Total Suara Sah		44.312

VI. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian yang telah Pemohon uraikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00:45 WITA.
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mangondow Timur Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 Pukul 00:45 WITA, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd.	13.741
2.	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos. dan Oskar Manoppo, S.E., M.M.	14.048
3.	Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si. dan Drs. Rusdi Gumalangit (Pemohon)	16,523
Total suara sah		44.312

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 00:45 WITA;

3. Memerintahkan Termohon untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di Seluruh TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang dimohonkan Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-174 kecuali Bukti P-43, Bukti P-45, dan Bukti P-46, sebagai berikut:

1. Bukti P-001 Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Hi Suhendro Boroma, M.Si.
2. Bukti P-002 Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. Rusdi Gumalangit
3. Bukti P-003 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/7110/Kab/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilih Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 23 September 2020
4. Bukti P-004 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 24 September 2020
5. Bukti P-005 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/ PL.02.6-Kpt/ 7110/ Kab/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal tanggal 17 Desember 2020
6. Bukti P-006 Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/12877/Dukcapil tanggal 26 November 2020 Perihal Rekam

- Cetak KTBukti P-el dan Suket Telah Merekam dalam rangka mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020
7. Bukti P-007 Lampiran Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 471.13/12877/Dukcapil tanggal 26 November 2020 Perihal Rekam Cetak KTBukti P-el dan Suket Telah Merekam dalam rangka mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020
 8. Bukti P-008 Surat Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 270/12615/Dukcapil tanggal 20 November 2020 Perihal Petunjuk Teknis Pelayanan Dukcapil mendukung Pilkada Serentak 9 Desember 2020
 9. Bukti P-009 Surat Keterangan (SUKET) Kependudukan atas nama Sisria Tampiang
 10. Bukti P-010 Surat Keterangan (SUKET) Kependudukan atas nama Lutfi Mamonto
 11. Bukti P-011 Surat Keterangan (SUKET) Kependudukan atas nama Dedo Yansyah Mariay
 12. Bukti P-012 Surat Keterangan (SUKET) Kependudukan atas nama Djoni Mamonto
 13. Bukti P-013 Surat Keterangan (SUKET) Kependudukan atas nama Randi Gobel
 14. Bukti P-014 Surat Keterangan (SUKET) Kependudukan atas nama Yulia Sengkey
 15. Bukti P-015 Surat Keterangan (SUKET) Kependudukan atas nama Clandio Piong
 16. Bukti P-016 Surat Keterangan (SUKET) Kependudukan atas nama Melky Lumi
 17. Bukti P-017 Surat Keterangan (SUKET) Kependudukan atas nama Rayvisal Piong
 18. Bukti P-018.A Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 158/PL.01.1-Kpt/7110/Kab/X/2020 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Untuk Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020

19. Bukti P-018.B Berita Acara Nomor 344/PL/02.1-Kpt/7110/Kab/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan Form A.3.1-KWK tanggal 15 Oktober 2020 Rekapitulasi DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020]
20. Bukti P-019 Tangkapan layar (*screenshot*) akun media sosial facebook a.n. Zulfan Mamonto
21. Bukti P-020 Video Pernyataan Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sehan Salim Landjar, S.H, di lokasi Rapat Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pada tanggal 15 Desember 2020
22. Bukti P-021 Video Pernyataan Anggota Komisioner BAWASLU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur atas nama Harmoko Mando, S.Hut.
23. Bukti P-022 Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi a.n. Endi Biaro dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten
24. Bukti P-023 Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi a.n. Irwan Modeong dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan
25. Bukti P-024 Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi a.n. Djoni Pontoijo dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan Modayag
26. Bukti P-025 Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STPL/78/X/2020/RES-BOLTIM tanggal 16 Desember 2020
27. Bukti P-026 Surat Pernyataan Saksi TPS 005 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag a.n. Saksi ASMA MAMONTO
28. Bukti P-027 Foto Kotak Suara 040 dan 041 dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di TPS 001 Desa Candirejo Kecamatan Modayag
29. Bukti P-028 Foto Kotak Suara dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di TPS 001 Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag
30. Bukti P-029 Foto Kotak Suara dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di TPS 002 Liberia Timur Kecamatan Modayag

31. Bukti P-030 Foto Kotak Suara dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di TPS 003 Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag
32. Bukti P-031 Foto Kotak Suara 026 dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di TPS 004 Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan
33. Bukti P-032 Foto Kotak Suara 028 dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di TPS 001 dan TPS 002 Desa Kotabunan Barat Kecamatan Kotabunan
34. Bukti P-033 Foto Kotak Suara 030 dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di TPS 001 Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan
35. Bukti P-034 Foto Kotak Suara 031 dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di TPS 002 Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan
36. Bukti P-035 Foto Kotak Suara 070, 071, 072 dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di TPS 001, TPS 002, dan TPS 003 di Desa Purworejo Tengan, Kecamatan Modayag
37. Bukti P-036 Foto Kotak Suara 136 dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di TPS 001 Desa Molobog, Kecamatan Motongkad
38. Bukti P-037 Foto Kotak Suara 137 dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di TPS 002 Desa Molobog, Kecamatan Motongkad
39. Bukti P-038 Kotak Suara 195 dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di TPS 001 Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan
40. Bukti P-039 Dokumen Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi atas nama Sukriyandi Kolopita terkait Kotak Suara dikunci menggunakan Kabel Ties PILEG 2019 di Kecamatan Kotabunan pada pleno KPU Kabupaten
41. Bukti P-040.A Berita Acara Serat Terima Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait Kabel Ties
42. Bukti P-040.B Surat Jalan PT Karya Gemilang Indonusa
43. Bukti P-040.C E-catalogue Logistik Pemilihan Tahun 2020
44. Bukti P-040.D Pemesanan Faktur Kabel Ties
45. Bukti P-041 Video Rekaman Komisioner BAWASLU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
46. Bukti P-042 Video Rekaman Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Jamal Rahman

47. Bukti P-044 Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 002 Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan
48. Bukti P-047 Surat Keterangan Saksi TPS 04 Desa Modayag atas nama Meylan Tumbelaka
49. Bukti P-048 Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 002 Desa Inaton Kecamatan Modayag Barat
50. Bukti P-049 Surat Pernyataan Saksi TPS 002 Desa Bangunan Wuwuk Kecamatan Modayag Barat atas nama Jeanned Jennifer Sembel
51. Bukti P-050 Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi TPS 001 Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayag Barat
52. Bukti P-051 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Bulawan Satu Kecamatan
53. Bukti P-052 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Kotabunan Selatan Kecamatan Kotabunan
54. Bukti P-053 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayag Barat
55. Bukti P-054 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayag Barat
56. Bukti P-055 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Bangunan Wuwuk Kecamatan Modayag Barat
57. Bukti P-056 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Bangun Wuwuk Timur Kecamatan Modayag Barat

58. Bukti P-057 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Bangunan Wuwuk Timur Kecamatan Modayag Barat
59. Bukti P-058 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Inaton Kecamatan Modayag Barat
60. Bukti P-059 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat
61. Bukti P-060 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat
62. Bukti P-061 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 004 Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat
63. Bukti P-062 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat
64. Bukti P-063 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat
65. Bukti P-064 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Bongkudai Utara Kecamatan Mooat
66. Bukti P-065 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Iyok Kecamatan Nuangan

67. Bukti P-066 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Matabulu Kecamatan Nuangan
68. Bukti P-067 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Dodap Pantai Kecamatan Tutuyan
69. Bukti P-068 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Dodap Pantai Kecamatan Tutuyan
70. Bukti P-069 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS IV Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan
71. Bukti P-070 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 05 Desa Tutuyan I Kecamatan Tutuyan
72. Bukti P-071 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Buyat Barat Kecamatan Kotabunan
73. Bukti P-072 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Kotabunan Barat Kecamatan Kotabunan
74. Bukti P-073 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Paret Kecamatan Kotabunan
75. Bukti P-074 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan
76. Bukti P-075 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 004 Desa Dodap Kecamatan Tutuyan
77. Bukti P-076 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Dodap Mikasa Kecamatan Tutuyan

78. Bukti P-077 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 04 Desa Togid Kecamatan Tutuyan
79. Bukti P-078 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 02 Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan
80. Bukti P-079 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan
81. Bukti P-080 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS Satu Desa Bai Kecamatan Nuangan
82. Bukti P-081 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Iyok Kecamatan Nuangan
83. Bukti P-082 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 01 Desa Nuangan Selatan Kecamatan Nuangan
84. Bukti P-083 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS Dua Desa Molobog Kecamatan Motongkad
85. Bukti P-084 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS Satu Desa Molobog Barat Kecamatan Motongkad
86. Bukti P-085 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 002 Desa Motongkad Kecamatan Motongkad
87. Bukti P-086 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Buyandi Kecamatan Modayag
88. Bukti P-087 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS TIGA Desa Modayag Kecamatan Modayag

89. Bukti P-088 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Kokapoi Kecamatan Mooat
90. Bukti P-089 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Tangaton Kecamatan Modayag Barat
91. Bukti P-090 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 001 Desa Moonow Kecamatan Modayag Barat
92. Bukti P-091 Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Nuangan
93. Bukti P-092 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS Dua Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan
94. Bukti P-093 Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model C-Hasil Salinan KWK TPS 003 Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan
95. Bukti P-094 Surat Pernyataan a.n. Pengasih Arundaa
96. Bukti P-095 Surat Pernyataan Saksi a.n. Nofri Taraungan
97. Bukti P-096 Dokumen Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 06/PL/PB/BWSL/BMT/25.08/XII/2020 a.n. Sukriyendi Kolopita
98. Bukti P-097 Dokumen Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 09/PL/PB/BWSL/BMT/25.08/XII/2020 a.n. Ayu Irawati Kartiman
99. Bukti P-098 Dokumen Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 05/PL/PB/BWSL/BMT/25.08/XII/2020 a.n. Mejikrits R Rumewo
100. Bukti P-099 Dokumen Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 08/PL/PB/BWSL/BMT/25.08/XII/2020 a.n. Mejikrits R Rumewo
101. Bukti P-100 Dokumen Pemberitahuan Tentang Status Laporan Nomor 07/PL/PB/BWSL/BMT/25.08/XII/2020 a.n. Irwan Modeong
102. Bukti P-101 SUKET atas nama Delvis Sanda
103. Bukti P-102 SUKET atas nama Muh Rifky Potabuga
104. Bukti P-103 Surat Pernyataan Saksi atas nama Adita Bahansubu
105. Bukti P-104 Surat Pernyataan Saksi atas nama Afriyana Langke
106. Bukti P-105 Surat Pernyataan Saksi atas nama Akbar Patabuga

107. Bukti P-106 Surat Pernyataan Saksi atas nama Efraim Singal
108. Bukti P-107 Surat Pernyataan Saksi atas nama Fahri Mamonto
109. Bukti P-108 Surat Pernyataan Saksi atas nama Fajriawati Condang
110. Bukti P-109 Surat Pernyataan Saksi atas nama Fauzia Mamonto
111. Bukti P-110 Surat Pernyataan Saksi atas nama Gilang Baks
112. Bukti P-111 Surat Pernyataan Saksi atas nama Glenn Toliu
113. Bukti P-112 Surat Pernyataan Saksi atas nama Marco Rasiel Mapasa
114. Bukti P-113 Surat Pernyataan Saksi atas nama Pedro Tololiu
115. Bukti P-114 Surat Pernyataan Saksi atas nama Prayogi Laluyan
116. Bukti P-115 Surat Pernyataan Saksi atas nama reka sambayang
117. Bukti P-116 Surat Pernyataan Saksi atas nama Ridho Massi
118. Bukti P-117 Surat Pernyataan Saksi atas nama Ria Natalia Takadisihang
119. Bukti P-118 Surat Pernyataan Saksi atas nama Ronaldo G.H. Sambuaga
120. Bukti P-119 Surat Pernyataan Saksi atas nama Sahril Mokodompit
121. Bukti P-120 Surat Pernyataan Saksi atas nama Silwanus Kakunsi
122. Bukti P-121 Surat Pernyataan Saksi atas nama Tegar Masspeke
123. Bukti P-122 Surat Pernyataan Saksi atas nama Tuti Alawiyah Londa
124. Bukti P-123 Surat Pernyataan Saksi atas nama Veny Oktavia Talingon
125. Bukti P-124 Surat Pernyataan Saksi atas nama Youvni Yolina Hari
126. Bukti P-125 Surat Pernyataan Saksi atas nama Yulandari Mokodompit
127. Bukti P-126 Surat Pernyataan Saksi atas nama Zulfikar Mamonto
128. Bukti P-127 Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Drs Hi Suhendro Boroma, M.Si – Drs Rusdi Gumalangit Nomor 03/SBRG/SAKSI 03/X/2020 Tentang Penunjukan dan Pemberian Mandat Saksi Paslon No 3 di TPS/PPK/Kabupaten pada Proses Penghitungan dan Rekapitulasi, Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 12 Oktober 2020.
129. Bukti P-128 Surat Pernyataan Saksi Paslon No 03 di TPS 01 Desa Kokapoi, Kecamatan Mooat atas nama Visi Tandean
130. Bukti P-129 Surat Pernyataan Saksi Paslon No 03 di TPS 04 Desa Togid, Kecamatan Tutuyan atas nama Fandra Mokoginta

131. Bukti P-130 Surat Pernyataan Saksi Paslon No 03 di TPS 02 Desa Dodap Mikasa, Kecamatan Tutuyan atas nama Neltji Wenti Nusa
132. Bukti P-131 Surat Pernyataan Saksi Paslon No 03 di TPS 02 Desa Molobog, Kecamatan Motongkad atas nama Fatun Mokodompit
133. Bukti P-132 Surat Pernyataan Saksi Paslon No 03 di TPS 03 Desa Motongkad Utara, Kecamatan Motongkad atas nama Wandi Modeong
134. Bukti P-133 Surat Pernyataan Saksi Paslon No 03 di TPS 04 Desa Modayag II, Kecamatan Modayag atas nama Abriyanto Hidingo
135. Bukti P-134 Surat Pernyataan Saksi Mandat di TPS 003 Desa Motongkad Utara, Kecamatan Moyongkad atas nama Sarpida Modeong
136. Bukti P-135 Surat Pernyataan Saksi Mandat di TPS 003 Desa Motongkad Utara, Kecamatan Motongkad atas nama Sarpida Modeong
137. Bukti P-136 Surat Pernyataan Saksi Paslon No 03 di TPS 03 Desa Bongkudai Induk, Kecamatan Modayag Barat atas nama Muhammad Eko Mamonto
138. Bukti P-137 Surat Pernyataan Saksi Paslon No 03 di TPS 2 Desa Jiko Induk, Kecamatan Motongkad atas nama Miske Harikedua
139. Bukti P-138 Surat Pernyataan Saksi Paslon No 03 di TPS 01 Desa Tangaton, Kecamatan Modayag Barat atas nama Siti Tri Astika Mamonto
140. Bukti P-139 Surat Pernyataan Saksi Paslon No 03 di TPS 03 Desa Bongkudai Barat, Kecamatan Modayag Barat atas nama Vanesya Mamonto
141. Bukti P-140 Surat Pernyataan Saksi Paslon No 03 di TPS 01 Desa Moonow, Kecamatan Modayag Barat atas nama Dewi Pratiwi Husain
142. Bukti P-141 Surat Pernyataan Saksi Paslon No 03 di TPS 02 Desa Motongkad Induk, Kecamatan Motongkad atas nama Yusran Mamonto
143. Bukti P-142 Surat Pernyataan Saksi di TPS 2 Desa Bongkudai Barat, Kecamatan Modayag Barat atas nama Faska Marthen Mokoginta
144. Bukti P-143 Surat Pernyataan Saksi Paslon No 03 di TPS 02 Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan atas nama Putriana Macellah Lumanaw
145. Bukti P-144 Surat Pernyataan Saksi Paslon No 03 di TPS 05 Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan atas nama Fadlun Tando
146. Bukti P-145 Surat Pernyataan Saksi Paslon No 03 di 02 Desa Bongkudai Barat, Kecamatan Modayag Barat atas nama Dwi Mamonto

147. Bukti P-146.A Surat Pernyataan Saksi Paslon No 01 (AMA-UKP) di 003 Desa Motongkad Utara, Kecamatan Motongkad atas nama Hildawati Mahengkeng
148. Bukti P-146.B KTP atas nama Saksi Hildawati Mahengkeng
149. Bukti P-147 Surat Pernyataan Saksi Mandat Pleno Tingkat Kecamatan Modayag atas nama Dedi Hendra Egam
150. Bukti P-148 Surat Pernyataan Saksi Mandat Pleno Tingkat Kecamatan Motongkad atas nama Reygen Ellisa Languyu
151. Bukti P-149 Surat Pernyataan Saksi Mandat Pleno Tingkat Kecamatan Modayag Barat atas nama Adhyatma Damopolii
152. Bukti P-150 Surat Pernyataan Saksi Mandat Pleno Tingkat Kecamatan Modayag Barat atas nama Jerry D Repi
153. Bukti P-151 Surat Pernyataan Saksi Mandat Pleno Tingkat Kecamatan Motongkad atas nama Moh Qodri Posuma
154. Bukti P-152 Surat Pernyataan Saksi Mandat Pleno Tingkat Kecamatan Tutuyan atas nama Jemri Walangitan
155. Bukti P-153 Surat Pernyataan Saksi Mandat Pleno Tingkat Kecamatan Nuangan atas nama Maslinda Solag
156. Bukti P-154 Surat Pernyataan Saksi Mandat Pleno Tingkat Kecamatan Kotabunan atas nama Andi Rosyda Muraga
157. Bukti P-155.A Surat Pernyataan Pemilih yang terdaftar di DPT (Golongan Disabilitas) TPS 1 Desa Bingkudai Induk, Kecamatan Modayag Barat atas nama Udin Mamonto
158. Bukti P-155.B Surat Pemberitahuan Pemunggutan Suara Kepada Pemilih Model C-Pemberitahuan-KWK kepada Udin Mamonto
159. Bukti P-156 Surat Pernyataan Saksi yang tidak dapat menggunakan hak pilih (bukan saksi mandat) atas nama Rianda Mamonto
160. Bukti P-157 Surat Pernyataan Saksi (bukan saksi mandat) warga yang tidak bisa menyalurkan hak pilih atas nama Silvana Ambarak
161. Bukti P-158 Surat Pernyataan Saksi (Pemilih di TPS 1 Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan) atas nama Sabri Mamonto
162. Bukti P-159.A Surat Pernyataan Saksi yang tidak dapat menggunakan hak pilih (bukan saksi mandat) atas nama Navanti Mokoginta

163. Bukti P-159.B Surat Pemberitahuan Pemunggutan Suara Kepada Pemilih atas nama Navanti Mokoginta
164. Bukti P-160 Surat Pemberitahuan Pemunggutan Suara Kepada Pemilih atas nama Merunsi S Rondonuwu
165. Bukti P-161 Surat Dukungan Sachrul-Oskar pada Pilkada Kab, Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 atas nama Friendly Asoba
166. Bukti P-162 Surat Dukungan Sachrul-Oskar pada Pilkada Kab, Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 atas nama Sulianti Mamonto
167. Bukti P-163 Surat Dukungan Sachrul-Oskar pada Pilkada Kab, Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 atas nama Usman Asobo
168. Bukti P-164 Surat Dukungan Sachrul-Oskar pada Pilkada Kab, Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 atas nama Purwanto
169. Bukti P-165 Surat Dukungan Sachrul-Oskar pada Pilkada Kab, Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 atas nama Juliana Pondaag
170. Bukti P-166 Surat Dukungan Sachrul-Oskar pada Pilkada Kab, Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 atas nama Putri Mokodompit
171. Bukti P-167 Surat Dukungan Sachrul-Oskar pada Pilkada Kab, Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 atas nama Rahim Dubu
172. Bukti P-168 Surat Dukungan Sachrul-Oskar pada Pilkada Kab, Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 atas nama Aneke Turangan
173. Bukti P-169 Surat Dukungan Sachrul-Oskar pada Pilkada Kab, Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 atas nama Supatman Mokodompit
174. Bukti P-170 Surat Dukungan Sachrul-Oskar pada Pilkada Kab, Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 atas nama Hair Mamonto
175. Bukti P-171 Surat Dukungan Sachrul-Oskar pada Pilkada Kab, Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 atas nama Roman Nuna
176. Bukti P-172 Surat Dukungan Sachrul-Oskar pada Pilkada Kab, Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 atas nama Risna Diku
177. Bukti P-173 Surat Dukungan Sachrul-Oskar pada Pilkada Kab, Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 atas nama Samsia Papatungan
178. Bukti P-174 Surat Dukungan Sachrul-Oskar pada Pilkada Kab, Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 atas nama Ratina Mokoagou

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan Jawaban tertulis bertanggal 9 Februari 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Eksepsi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai “UU 10/2016”) menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai “PMK 6/2020”) menyatakan “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;
- 3) Bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Pemohon yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil terkait dengan keberatan atas perselisihan perolehan suara hasil pemilihan yang sifatnya signifikan serta dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan tegas bagaimana perselisihan perolehan suara tersebut terjadi, siapa yang melakukan, dimana letak terjadinya perselisihan, dan berapa jumlah suara yang diperselisihkan. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci hasil perolehan suara yang signifikan versi Pemohon dengan hasil

versi Termohon sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Nomor 369/ PL.02.6-Kpt/ 7110/ Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai “Objek Permohonan”) (Vide Bukti T-1) yang telah dibacakan oleh Termohon pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 jam 00.45 WITA dan diumumkan melalui laman <https://jdih.kpu.go.id/sulut/boltim/> dan ditempel di Papan Pengumuman Kantor KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Vide Bukti T-2), sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 *juncto* Pasal 2 PMK 6/2020;

- 4) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Kedudukan Hukum Pemohon

Pertama-tama Termohon nyatakan benar bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Nomor 145/PL.02.3-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 (Vide Bukti T-91) dengan nomor urut 3 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020 Tentang Pengundian Dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 (Vide Bukti T-92);

Namun perlu Termohon tegaskan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolang Mongondow Timur, Sulawesi Utara, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (3) huruf b butir 2 PMK 6/2020 menyatakan bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara

dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) pengajuan perselisihan dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima Persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.”
- 2) Bahwa tidak benar Pemohon menyampaikan jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara sebesar 87.979 jiwa sebagaimana tercantum didalam Permohonan Pemohon pada huruf e halaman 4. Berdasarkan penyerahan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) semester I Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri melalui Nomor 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020 (Vide Bukti T-3) yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara adalah 88.683 jiwa.

- 3) Bahwa berdasarkan Objek Permohonan (Vide Bukti T-1), diperoleh:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM. dan Uyun Kunaefi Pangalima, S. Pd.	13.741
2.	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos. dan Oskar Manoppo, S.E., M.M.	20.965
3.	Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si. dan Drs. Rusdi Gumalangit	16.022
	Total Suara Sah	50.728

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 maka Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan karena telah melebihi ambang batas selisih perolehan suara yaitu sebesar 2% (dua persen), sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 4.943 suara atau senilai 9,74% (Vide Bukti T-1);

Yang mana jika kita hitung yaitu dengan sistematika perhitungan sebagai berikut:

Total suara sah x 2 % (ambang batas)	50.728 X 2%	1.014
Selisih Suara (Terkait – Pemohon)	20.965–16.022	4.943
Persentase (Selisih Suara/Suara Sah) x100%	4.943/50.728x100%	9,74%

- 5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat disimpulkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon dengan perkara nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021 tidak dapat diterima.

c. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa mencermati dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak diterangkan dalam posita permohonannya yang menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon terutama mengenai kesalahan penghitungannya ada pada tingkat mana, tempatnya dimana, dan berapa bertambah atau berkurang perolehan suara dari pasangan calon yang semestinya. Namun Pemohon dalam posita permohonannya hanya berasumsi tanpa dasar adanya pengurangan suara terhadap perolehan suara Pemohon dan bertambahnya perolehan suara dari

pasangan calon terpilih. Bahkan juga Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran-pelanggaran pada tingkat proses penyelenggaraan pemilihan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya, dalam hal terjadinya pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU pada tingkatan masing-masing. Tindak pidana pemilihan melalui Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disebut sebagai "Bawaslu") yang dapat ditindaklanjuti ke Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (selanjutnya disebut sebagai "Gakkumdu"), ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai "DKPP") apabila ada unsur pelanggaran kode etik atau diputus oleh Panwas apabila memiliki unsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara. Seandainya pun benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana Pemohon dalilkan, tentu saja pihak-pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang telah disediakan oleh peraturan perundang-undangan yang ada;

- 2) Bahwa karena Pemohon dalam positanya tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, sehingga tidak terdapat kesesuaian antara posita dan petitum untuk membatalkan hasil pemilihan. Pada sisi lain, terdapat kontradiksi yang jelas antara posita dengan petitum, bahwa di dalam petitum butir 3 Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, padahal di dalam posita dalam Permohonan tidak menguraikan dengan jelas dan rinci bagaimana kesalahan-kesalahan yang terjadi di 207 TPS yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut sebagai "UU 1/2015") jo. Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut sebagai "PKPU 8/2018") yang menyebutkan:

- (1) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan; c.
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
 - e. Lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 3) Bahwa tidak terdapat perselisihan hasil menurut Pemohon yang di uraikan Pemohon dengan hasil dari Objek Permohonan sehingga hal tersebut bukan merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1) UU 10/2016 yaitu Perselisihan hasil Pemilihan merupakan Perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Bahwa perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 156 ayat (1) UU 10/2016 adalah perselisihan hasil yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Oleh karena Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci dimana letak perbedaan hasil perolehan suara yang signifikan menurut Pemohon dengan hasil menurut Termohon sesuai Objek Permohonan, sehingga hal tersebut bukan merupakan perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1)

UU 10/2016;

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur. Karenanya mohon kepada Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon dengan perkara nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021 tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Permohonan

- a. Bahwa menurut Pemohon, perolehan hasil perhitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon adalah tidak benar diakibatkan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Adapun perbandingan perolehan suara menurut Pemohon dan yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Objek Permohonan (Vide Bukti T-1) sebagai berikut:

Tabel 1.
Perolehan Suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 Menurut Pemohon dan Berdasarkan Keputusan Termohon

No Urut	Nama Pasangan Calon	Menurut Pemohon	Keputusan Termohon
1	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM dan Uyun Kunaefi Pangalima, S. Pd	13.741	13.741
2	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos dan Oskar Manoppo, S.E., M.M	14.048	20.965
3	Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si dan Drs. Rusdi Gumalangit (PEMOHON)	16.523	16.022
Total Suara Sah		44.312	50.728

- b. Bahwa selanjutnya Termohon akan membantah satu persatu tuduhan pelanggaran TSM yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya sebagai berikut:
1. Dalil Pemohon pada butir 4.1. tentang ditemukannya adanya Pemilih yang menggunakan surat keterangan (SUKET) Kependudukan pada saat mencoblos di TPS adalah tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:
 - a) Terhadap dalil suket tidak memiliki barcode sebagaimana dalil butir 4.1.a halaman 9-12 perlu Termohon tegaskan bahwa seluruh suket yang digunakan oleh Pemilih merupakan suket yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, oleh karenanya mengenai keabsahan suket sebagaimana yang didalilkan oleh

Pemohon berada di kewenangan Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan bukan pada kewenangan Termohon;

Mengenai permasalahan suket ini telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan mengundang Termohon dalam agenda klarifikasi sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 167/K-BAWASLU PROV.SA-04/UND/PM 05.02/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020; (Bukti T-94);

Terlebih dasar hukum penggunaan Suket untuk digunakan oleh Pemilih adalah merujuk pada Pasal 1 angka 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota (selanjutnya disebut sebagai "PKPU 18/20") yang menyatakan:

"Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang kependudukan dan catatan sipil" jo. Pasal 1 angka 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut sebagai "PKPU 19/19"), yang menyatakan:

"Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil";

Oleh karena itu dalil 9 (sembilan) contoh suket sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Termohon untuk menyatakan keabsahannya, melainkan kewenangan Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan sama sekali tidak mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

- b) Terhadap dalil data suket tidak jelas di Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dalil butir 4.1.b halaman 12-14 perlu Termohon tegaskan bahwa bukanlah merupakan kewenangan Termohon untuk menyatakan keabsahan suket, melainkan kewenangan Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Terhadap hal ini seharusnya Pemohon mengajukan permintaan klarifikasi kepada Kementrian Dalam Negeri atau setidaknya kepada Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait kejelasan data Suket yang dimaksud;

Mengenai dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih menggunakan Suket dan KTP-el untuk memilih setidaknya lebih dari 1.631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) karena terdapat 30 (tiga puluh) TPS yang tidak memiliki daftar hadir menurut Termohon hal tersebut adalah dalil yang tidak jelas, karena Pemohon tidak menyebutkan secara rinci 30 TPS yang didalilkan di TPS nomor berapa, Desa apa, dan Kecamatan apa. Terlebih dalil Pemohon tersebut juga jelas mengada-ada karena jumlah Pemilih yang menggunakan Suket atau KTP-EI pada Pilkada Boltim 2020 adalah sebagaimana table di bawah ini (Vide Bukti T-1):

Tabel 2. Pengguna Hak Pilih Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT dan Menggunakan Suket Atau KTP-EI Untuk Memilih

Kecamatan	Pengguna Hak Pilih Yang Tidak Terdaftar Dalam DPT Dan Menggunakan Suket Atau KTP-el Untuk Memilih
Tutuyan	260
Kotabunan	466
Nuangan	94
Modayag	386
Modayag Barat	212
Motongkad	92
Mooat	121
Jumlah	1.631

Oleh karena itu penggunaan Suket di 207 TPS di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sejumlah 1.631, bukan sejumlah lebih dari 1.631 (seribu enam ratus tiga puluh satu) karena terdapat 30 (tiga puluh) TPS yang tidak memiliki daftar hadir sebagaimana dalil Pemohon;

Selanjutnya mengenai pemilih menggunakan Suket dan KTP-el sudah sesuai dan berdasarkan pada ketentuan Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang menyatakan:

- (1) “Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
 - (2) Anggota KPPS Kelima meminta kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menulis identitas Pemilih dan membubuhkan tanda tangan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
 - (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
 - (4) KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila Surat Suara masih tersedia.
 - (5) Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.”
- c) Terhadap dalil Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak independen sebagaimana dalil butir 4.1.c halaman 14 – 15 bukanlah merupakan Perselisihan Hasil Pemilihan tetapi menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menindaklanjuti, dan jelas bukan kewenangan Termohon;
- d) Terhadap dalil penerbitan suket adalah keputusan personal oknum Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dalil butir 4.1.d halaman 15-16, perlu Termohon tegaskan pernyataan Bupati Bolaang Mongondow Timur tidak secara serta merta demi hukum menjadi bukti terjadinya pelanggaran Perselisihan Hasil Pemilihan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- e) Terhadap dalil suket yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diduga didasarkan pada ancaman atau tekanan masa sebagaimana dalil butir 4.1.e halaman 16-17, perlu Termohon tegaskan kewenangan mengeluarkan Suket berada di Disdukcapil Bolaang Mongondow Timur dan bukan merupakan

kewenangan Termohon. Terlebih mengenai dalil adanya ancaman pembakaran Kantor Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan kewenangan pihak kepolisian untuk menindak adanya dugaan tindak pidana tersebut;

- f) Terhadap dalil suket yang diterbitkan tidak melalui prosedur perekaman KTP-el, tidak memiliki barcode, dan diabaikannya keberatan saksi Paslon nomor urut 3 sebagaimana dalil butir 4.1.f halaman 17-18 perlu kembali Termohon tegaskan bahwa keabsahan suket yang dikeluarkan sebagaimana dalil Pemohon merupakan kewenangan Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan bukan pada kewenangan Termohon. Terlebih dasar hukum penggunaan Suket untuk digunakan oleh Pemilih adalah merujuk pada Pasal 1 angka 29 PKPU 18/20 jo. Pasal 1 angka 27 PKPU 19/19. Selanjutnya mengenai keberatan saksi Pemohon pada faktanya telah dipersilahkan untuk mencatat keberatan sebagaimana dimaksud dalam form D.Kejadian Khusus-KWK;
- g) Terhadap dalil sudah dilaporkannya ke Kepolisian Resort Bolaang Mongondow Timur terkait penerbitan suket yang dikeluarkan oleh oknum Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dalil butir 4.1.g halaman 18, perlu Termohon tegaskan merupakan kewenangan kepolisian resort Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menindaklanjuti;
2. Dalil Pemohon pada butir 4.2. halaman 19 yakni ditemukan adanya pemilih yang masih berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun adalah tidak benar. Perlu Termohon tegaskan sebagaimana dalil bantahan Termohon sebagai berikut:

Tabel 3.

Matrix Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon Tentang Pemilih Berumur Di Bawah 17 Tahun

No	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1.	SUKET Nomor D.06/Dukcapil/Suket/ /XII/2020, tanpa barcode, tanggal penerbitan 08 Desember 2020, atas nama Lutfi Mamonto, lahir di Idmun tanggal 13 Desember 2003	Bahwa sdr. Lutfi Mamonto tidak terdaftar di daftar hadir (DPTb) di TPS 002 Desa Idmun. Hal ini membuktikan sdr. Lutfi Mamonto tidak menggunakan hak pilihnya; (Vide Bukti T-4)

2.	SUKET Nomor D.06/Dukcapil/Suket/XII/349/2020, tanpa barcode, tanpa tanggal penerbitan, atas nama Dedo Yansyah Mariay, lahir di Kotamobago tanggal 11-12-2003	Bahwa Pemilih atas nama Dedo Yansyah Mariay benar menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Tobongon, Kecamatan Modayag. Mengenai kebenaran isi dari Suket bukanlah berada pada kewenangan Termohon melainkan berada pada kewenangan Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondo Timur; (Vide Bukti T-5)
3.	Bahwa apabila diperiksa lagi dengan seksama semua SUKET yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, ada kemungkinan banyak sekali SUKET untuk anak 17 tahun.	Dalil Pemohon tidak jelas karena tidak merinci secara spesifik atas nama siapa dan hanya didasarkan pada kemungkinan. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi Termohon untuk mendalilkan bantahan dari apa yang didalilkan oleh Pemohon;

Oleh karena itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya tentang pemilih berumur di bawah 17 tahun;

3. Dalil Pemohon pada butir 4.3. halaman 20 yakni adanya pemilih tambahan yang tidak didaftar oleh KPPS pada DPTb ke dalam formulir model C. daftar hadir pemilih tambahan-KWK di TPS adalah tidak jelas dan tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas karena antara sub judul dengan narasi dalil berbeda yang menyebabkan ketidakjelasan apakah mengenai permasalahan pemilih tambahan atau mengenai Petugas KPPS yang melarang saksi Pemohon di TPS 001 Desa Moonow memfoto C1 Plano dan melihat daftar hadir. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi Termohon untuk mendalilkan bantahan dari apa yang didalilkan oleh Pemohon;

Namun perlu Termohon tegaskan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Petugas KPPS yang melarang saksi Pemohon di TPS 001 Desa Moonow memfoto C1 Plano dan melihat daftar hadir adalah tidak benar. Pada faktanya berdasarkan hasil klarifikasi dengan KPPS TPS 01 Desa Moonow Kecamatan Modayag Barat para saksi diperbolehkan memfoto C1 Plano

pada saat perhitungan suara telah selesai dilakukan dan dan untuk daftar hadir diperbolehkan untuk melihat; (Vide Bukti T-95)

4. Dalil Pemohon pada butir 4.4. halaman 20 – 21 yakni adanya penggunaan surat suara cadangan tanpa disertai dengan berita acara penggunaan suara cadangan adalah tidak jelas dan tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan nama, tempat dan tanggal lahir dari masing-masing 15 orang yang didalikan dalam Permohonan;

Namun perlu Termohon tegaskan bahwa semua penggunaan surat suara cadangan telah dicatat di Model C Hasil-KWK dan berdasarkan hasil klarifikasi dengan PTPS dan Ketua KPPS TPS 5 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat didapat fakta bahwa 15 (lima belas) pemilih sebagaimana dimaksud telah melakukan pendaftaran sebelum Pukul 13.00 WITA dan tengah menunggu giliran untuk memilih (Vide Bukti T-90 dan Bukti T-93). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1a) PKPU 18/20 yang menyatakan:

“Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa waktu Pemungutan Suara telah berakhir dan yang dapat menggunakan hak pilihnya hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya oleh anggota KPPS Kelima dalam daftar hadir Pemilih”

Terlebih berdasarkan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 05 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat tidak ditemukannya keberatan saksi setiap pasangan calon mengenai penggunaan surat suara cadangan tanpa berita acara. (Vide Bukti T-6);

5. Dalil Pemohon pada butir 4.5. halaman 21 yakni adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di luar rukun tetangga/rukun warganya adalah tidak jelas dan tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan nama, tempat dan tanggal lahir dari masing-masing 15 orang yang didalikan dalam Permohonan;

Namun perlu Termohon tegaskan bahwa berdasarkan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 05 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat tidak ditemukannya keberatan saksi setiap pasangan calon mengenai adanya peristiwa adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di luar rukun tetangga/rukunarganya. (Vide Bukti T-6).

Terlebih berdasarkan hasil klarifikasi dengan Ketua KPPS TPS 5 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat didapat fakta bahwa 15 (lima belas) pemilih sebagaimana dimaksud merupakan warga desa Bongkudai, telah melakukan pendaftaran sebelum pukul 13.00 WITA dan tengah menunggu giliran untuk memilih (Vide Bukti T-93);

Hal ini jelas membuktikan dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang terjadi.

6. Dalil Pemohon pada butir 4.6. halaman 21 yakni adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya tersebut dilakukan setelah selesainya ketentuan jam pemunggutan suara di TPS adalah tidak jelas dan tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon tidak jelas karena tidak menyebutkan nama, tempat dan tanggal lahir dari masing-masing 15 orang yang didalikan dalam Permohonan;

Namun perlu Termohon tegaskan bahwa berdasarkan Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 05 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat tidak ditemukannya keberatan saksi setiap pasangan calon mengenai adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya tersebut dilakukan setelah selesainya ketentuan jam pemunggutan suara di TPS. (Vide Bukti T-6) Hal ini jelas membuktikan dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang terjadi.

7. Dalil Pemohon pada butir 4.7. halaman 22 - 28 yakni adanya kotak suara yang menggunakan segel dan kabel ties untuk PILEG 2019 bukan kabel ties untuk PILKADA 2020 adalah tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:

- a) Terhadap dalil Pemohon butir 4.7.a sampai dengan butir 4.7.d perlu Termohon tegaskan bahwa segel yang digunakan adalah segel

Pilkada 2020, bukan Pileg 2019 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya perlu Termohon sampaikan bahwa kabel ties yang digunakan Kotak Suara di TPS pada tanggal 09 Desember 2020 adalah kabel ties Pilkada 2020. Adapun pada saat rekapitulasi ditingkat Kecamatan terjadi kekurangan Kabel Ties Pemilihan 2020, dikarenakan Kabel Ties yang didistribusikan ke TPS digunakan untuk pengamanan kotak suara dalam antisipasi musim penghujan (Vide Bukti T-98, T-99 dan T-100);

Terhadap hal tersebut dan mengingat tidak memungkinkannya untuk pengadaan lanjutan lewat e-katalog, selanjutnya Termohon melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait dengan kekurangan Kabel Ties Pemilihan 2020, yang kemudian ditindaklanjuti melalui Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyepakati penggunaan Kabel Ties 2019 dengan tujuan keamanan Kotak Suara dan telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 418/PP.09.3-BA/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penggunaan Kabel Ties Pengganti Kekurangan Kabel Ties Pemilihan 2020, tertanggal 11 Desember 2020 (Vide Bukti T-7). Hal ini telah sesuai sebagaimana amanat Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020 yang menyatakan:

“Gembok/Kabel Ties/Alat Pengaman Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g digunakan untuk mengunci kotak suara guna menjamin keamanan isi kotak suara”;

Terlebih pergantian penggunaan Kabel Ties dengan tujuan keamanan Kotak Suara sebagaimana tersebut di atas sama sekali tidak mempengaruhi perolehan hasil suara masing-masing pasangan calon;

Tabel 4.
Matrix Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon
Tentang Dugaan Telah Dibukanya Kotak Suara Sebelum Pleno PPK
dan/ atau Pleno KPU Kabupaten Dilakukan

No	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1.	Penggunaan kabel ties Pileg 2019 pada Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 040 dan 041 di TPS 001 Desa Candirejo, Kecamatan Modayag	Bahwa penggunaan kabel ties Pileg 2019 dilakukan setelah pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, sehingga dalil Pemohon yang

2.	Penggunaan kabel ties Pileg 2019 pada Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati di TPS 001 Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag	<p>menyatakan digunakan di tingkat TPS adalah tidak benar. Pada faktanya kotak suara di tingkatan TPS menggunakan kabel ties Pilkada 2020 dan pula tidak ada keberatan diajukan pada saat pembukaan kotak suara di saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan.</p> <p>Faktanya berikutnya keberatan justru dilakukan pada saat selesainya rekapitulasi di tingkat kabupaten. (Vide Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-88, dan Bukti T-89); Mengenai permasalahan kabel ties ini telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan mengundang Termohon dalam agenda klarifikasi sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 167/K-BAWASLU PROV.SA-04/UND/PM 05.02/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020; (Vide Bukti T-94);</p>
3.	Penggunaan kabel ties Pileg 2019 pada Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati di TPS 002 Desa Liberia Timur, Kecamatan Modayag	
4.	Penggunaan kabel ties Pileg 2019 pada Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati di TPS 003 Desa Liberia, Kecamatan Modayag	
5.	Penggunaan kabel ties Pileg 2019 pada Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 026 di TPS 004 Desa Kotabunan, Kecamatan Kotabunan	
6.	Penggunaan kabel ties Pileg 2019 pada Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 028 dan 29 di TPS 001 dan 002 Desa Kotabunan Barat, Kecamatan Kotabunan	
7.	Penggunaan kabel ties Pileg 2019 pada Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 030 di TPS 001 Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan	
8.	Penggunaan kabel ties Pileg 2019 pada Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 031 di TPS 002 Desa Kotabunan Selatan, Kecamatan Kotabunan	
9.	Penggunaan kabel ties Pileg 2019 pada Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 070, 071 dan 072 di TPS 1, 2, dan 3 Desa Purworejo Tengah, Kecamatan Modayag	
10.	Penggunaan kabel ties Pileg 2019 pada Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 136 di TPS 001 Desa Molobog, Kecamatan Motongkad	
11.	Penggunaan kabel ties Pileg 2019 pada Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 137 di TPS 002 Desa Molobog, Kecamatan Motongkad	
12.	Penggunaan kabel ties Pileg 2019 pada Kotak Suara Bupati dan Wakil Bupati Nomor 195 di	

	TPS 001 Desa Tutuyan, Kecamatan Tutuyan	
13.	Penggunaan kabel ties Pileg 2019 di Kecamatan Tutuyan pada Pleno KPU Kabupaten pada tanggal 16 Desember 2020	
14.	Terhadap penggunaan kabel ties Pileg 2019 telah diajukan keberatan oleh Saksi Pemohon pada saat pleno di Kabupaten	

Oleh karena itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan telah dibukanya kotak suara sebelum Pleno PPK dan/ atau Pleno KPU Kabupaten dilakukan;

- b) Terhadap dalil Pemohon butir 4.7.e halaman 26-28 yang menyatakan Kotak Suara di TPS tidak utuh atau telah dibuka sebelum pleno PPK adalah tidak benar. Perlu Termohon tegaskan sebagaimana dalil bantahan di bawah ini.

Tabel 5.
Matrix Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon Tentang Kotak Suara Yang Tidak Utuh Lagi Atau Telah Dibuka Sebelum Pleno Pleno PPK Yang Diajukan Keberatan Oleh Saksi

No	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1.	Di TPS 001 Desa Kotabunan Selatan Kecamatan Kotabunan kabel ties untuk keamanan kotak suara tidak menggunakan kabel ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	Bahwa penggunaan kabel ties Pileg 2019 dilakukan setelah pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan digunakan di tingkat TPS adalah tidak benar. Pada faktanya kotak suara di tingkat TPS menggunakan kabel ties Pilkada 2020 dan pula tidak ada keberatan diajukan pada saat pembukaan kotak suara di saat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan.
2.	Di TPS 002 Desa Kotabunan Selatan Kecamatan Kotabunan kabel ties untuk keamanan kotak suara tidak menggunakan kabel ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	Faktanya berikutnya keberatan justru dilakukan pada saat selesainya rekapitulasi di tingkat kabupaten; (Vide Bukti T-7, Bukti T-8, Bukti T-9, Bukti T-88, dab Bukti T-89); Mengenai permasalahan suket ini telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten
3.	Di TPS 001 Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan kabel ties untuk keamanan kotak suara tidak menggunakan kabel ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	
4.	Di TPS 002 Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan kabel ties untuk keamanan kotak suara tidak menggunakan kabel ties Pilkada 2020,	

	sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	Bolaang Mongondow Timur dengan
5.	Di TPS 004 Desa Kotabunan Kecamatan Kotabunan kabel ties untuk keamanan kotak suara tidak menggunakan kabel ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	Termohon dalam agenda klarifikasi sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 167/K-BAWASLU PROV.SA-04/UND/PM 05.02/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020; (Vide Bukti T-94);
6.	Di TPS 002 Desa Candirejo Kecamatan Modayag kabel ties untuk keamanan kotak suara tidak menggunakan kabel ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	
7.	Di TPS 001 Desa Liberia Timur Kecamatan Modayag kabel ties untuk keamanan kotak suara tidak menggunakan kabel ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	
8.	Di TPS 001 Desa Molobog Kecamatan Motongkad kabel ties untuk keamanan kotak suara tidak menggunakan kabel ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	
9.	Di TPS 002 Desa Molobog Kecamatan Motongkad kabel ties untuk keamanan kotak suara tidak menggunakan kabel ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	
10.	Di TPS 001 Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan kabel ties untuk keamanan kotak suara tidak menggunakan kabel ties Pilkada 2020, sehingga kemungkinan surat suara tidak aman.	

Oleh karena itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya kotak suara yang tidak utuh lagi atau telah dibuka sebelum Pleno Pleno PPK;

- c) Terhadap dalil Pemohon butir 4.7.f halaman 28 yang menyatakan pembukaan kotak suara ulang di TPS 04 Desa Modayag Kecamatan Modayag adalah TIDAK BENAR. Perlu Termohon tegaskan sebagaimana Kronologi Kejadian KPPS TPS 04 Desa Modayag

Kecamatan Modayag membuktikan dalil yang dimohonkan Pemohon tersebut di atas tidak pernah terjadi. (Vide Bukti T-10)

- d) Terhadap dalil Pemohon butir 4.7.g halaman 28 yang menyatakan diabaikannya keberatan saksi Pemohon oleh Termohon di dalam Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah TIDAK BENAR. Perlu Termohon tegaskan terhadap keberatan yang diajukan Termohon telah menanggapi dan menjelaskan namun justru saksi Pemohon lah yang tidak dapat menerima penjelasan yang diberikan Termohon; (Vide Bukti T-9)
8. Dalil Pemohon pada butir 4.8 halaman 28 yakni adanya beberapa kejadian khusus di TPS adalah tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 6.
Matrix Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon
Tentang Kejadian Khusus

No.	Dalil Kejadian Khusus Pemohon	Bantahan Termohon
Desa Inaton TPS 2		
1.	Kotak Pertama dibuka jumlah Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 289 Surat Suara, sedangkan jumlah DPT seharusnya 297 Surat Suara jadi tidak cukup dari Jumlah DPT	Bahwa tidak benar dalil Pemohon karena pada faktanya jumlah DPT TPS 02 Desa Inaton sebanyak 321 suara (Vide Bukti T-11)
2.	Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati diberikan ke Desa Bongkudai Barat TPS 002 Desa Inaton. Tanpa Berita Acara Pemindahan. Saksi Keberatan tetapi diabaikan,	Bahwa pergeseran surat suara dari TPS ke TPS sebagaimana yang diterangkan Pemohon adalah tidak benar. Pada faktanya telah di catat dalam form C.Kejadian Khusus-KWK (Vide Bukti T-12) dan telah sesuai dengan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 PKPU 18/20. Mengenai permasalahan pergeseran surat suara ini telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan mengundang Termohon dalam agenda klarifikasi sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 167/K-BAWASLU PROV.SA-04/UND/PM
3.	Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur di geser ke TPS 001 Desa Bonkudai Barat dari TPS 002, karena tidak jadi digunakan. Tanpa Berita Acara Pemindahan. Saksi Keberatan tetapi diabaikan.	05.02/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020; (Vide Bukti T-94);
4.	Jumlah Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati yang diterima menjadi 321, tanpa Berita Acara. Saksi keberatan tetapi diabaikan. TPS ditutup jam 13:40 WITA sesudahnya mulia penghitungan suara.	
5.	Jumlah Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati yang digunakan 289	
Desa Bangunan Wuwuk Timur TPS 2		

1.	Pukul 12:55 WITA ada pergeseran dari TPS Bangunan Wuwuk Timur ke aan Ba TPS 01 Tangaton yaitu 5 (lima) Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur, dan TPS 02 Jeanned Bangunan Wuwuk Timur ke Jennifer TPS 02 Moyongkota yaitu 5 (ima) Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati. Saksi Keberatan tetapi diabaikan.	Terkait Kejadian Khusus Desa Bangunan Wuwuk Timur menurut Termohon Pergeseran Surat Suara dari Bangunan Wuwuk Timur TPS 02 ke TPS 01 Tangaton telah dicatat dalam form C.Kejadian Khusus-kwk (Vide Bukti T-13) dan telah sesuai dengan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 88 PKPU 18/20 Mengenai permasalahan pergeseran surat suara ini telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan mengundang Termohon dalam agenda klarifikasi sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 167/K-BAWASLU PROV.SA-04/UND/PM 05.02/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020; (Vide Bukti T-94);
2.	Pukul 13:36 WITA masih berlangsung Pemungutan Suara, dan ada pengembalian Surat Suara pergeseran dari desa Tangaton TPS 02 Bangunan Wuwuk Timur yaitu Surat Suara Gubernur Sebanyak 5 (lima) Surat Suara.	Terkait dengan masih berlangsungnya pemungutan suara pada pukul 13.36 terjadi kepada Pemilih yang telah terdaftar namun masih menunggu giliran sebagaimana ketentuan Pasal 42 huruf (1a) PKPU 18/20. Mengenai adanya pergeseran surat suara telah dicatat dalam form C.Kejadian Khusus- (Vide Bukti T-13)
3.	Pukul 14:40 WITA kunjungan KPPS 02, KPPS 06, LINMAS, PANWAS Desa, dan Saksi ke Wajib pilih a.n Olivia Ochotan dan Ferty Sumaraw yang sedang isolasi mandiri karena Covid-19,	Dilakukan kepada Wajib Pilih a.n. Olivia Ochotan dan Ferty Sumaraw yang sedang isolasi mandiri karena Covid-19 dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 83 ayat (1) PKPU 18/20. Mengenai adanya pergeseran surat suara telah dicatat dalam form C.Kejadian Khusus (Vide Bukti T-13)
Desa Bongkudai Barat TPS 1		
1.	Pukul 07:30 WITA Surat Suara TPS 01 khusus untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati KURANG dari DPT 372, Surat suara yang ada hanya Bian 334. Kekurangan Surat Suara 38 +10 dari 2.5% = 48 yang tidak ada.	Pada faktanya jumlah DPT 372, surat suara diterima 352, jumlah surat suara digunakan 352 dan jumlah pengguna hak pilih 352 (Vide Bukti T-14) Mengenai adanya pergeseran surat suara telah dicatat dalam form C.Kejadian Khusus (Vide Bukti T-15)

		<p>Mengenai permasalahan pergeseran surat suara ini telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan mengundang Termohon dalam agenda klarifikasi sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 167/K-BAWASLU PROV.SA-04/UND/PM 05.02/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020; (Vide Bukti T-94);</p>
2.	<p>Pukul 09:11 ada kejadian salah mengisi surat suara pada kotak gubernur dan bupati (seharusnya surat suara untuk gubernur di kotak gubernur dan surat suara bupati di kotak bu ati a.n. Aklis Aer.</p>	<p>Pada faktanya kejadian salah mengisi surat suara merupakan kelalaian dari Pemilih dan tidak terkait dengan Termohon. Mengenai adanya pergeseran surat suara telah dicatat dalam form C.Kejadian Khusus (Vide Bukti T-15)</p> <p>Mengenai permasalahan pergeseran surat suara ini telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan mengundang Termohon dalam agenda klarifikasi sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 167/K-BAWASLU PROV.SA-04/UND/PM 05.02/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020; (Vide Bukti T-94);</p>
3.	<p>Pada Pukul 09:00 WITA pendamping DPT a.n Eba Pasambuna di dampingi oleh Siti Hastuti Sunarko.</p>	<p>Terkait adanya pendampingan pemilih a.n Eba Pasambuna ,bahwa dalam proses Pemungutan Suara memang memungkinkan adanya pendampingan dan pula telah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 18/20 (Vide Bukti T-15)</p>
4.	<p>Pukul 10:00 WITA ada 9 orang memiliki suhu diatas 37,2°C.</p>	<p>Keterangan Pemohon terkait 9 (sembilan) orang yang bersuhu badan diatas 37,2 C tidak jelas karena tidak menyampaikan dengan jelas nama masing-masing dan apakah 9 (sembilan) orang tersebut memilih atau tidak sehingga tidak berkorelasi dengan hasil pemilihan (Vide Bukti T-15);</p>

5.	Pukul 10:20 WITA Yosi Monoarfa mendampingi Sumiati Potabuga.	Terkait adanya pendampingan pemilih a.n Yosi Monoarfa ,bahwa dalam proses Pemungutan Suara memang memungkinkan adanya pendampingan dan telah dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 18/20 (Vide Bukti T-15)
6.	Pukul 10.25 WITA Rahma Mamonto mendampingi Nabila Mamonto.	Terkait adanya pendampingan pemilih a.n Rahma Mamonto ,bahwa dalam proses Pemungutan Suara memang memungkinkan adanya pendampingan dan telah dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) PKPU 18/20 (Vide Bukti T-15)
7.	Pukul 12.24 WITA Penambahan Surat Suara sebanyak 9 Surat Suara dari TPS 002 Inaton. Tanpa Berita Acara Pengambilan/Penambahan.	Benar terjadi pergeseran surat suara dan telah dicatat di Form C.Kejadian Khusus-KWK TPS 01 Desa Bongkudai Barat (Vide Bukti T-15) Mengenai permasalahan pergeseran surat suara ini telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan mengundang Termohon dalam agenda klarifikasi sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 167/K-BAWASLU PROV.SA-04/UND/PM 05.02/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020; (Vide Bukti T-94);
8.	Pukul 13:20 WITA, TPS belum ditutup, pendaftaran pemilih masih berlangsung, dan Penambahan Surat Suara sebanyak 9 Surat Suara dari TPS.002 Bongkudai Barat untuk memenuhi Pemilih KTP-el:	Tidak benar pendaftaran masih berlangsung pada Pukul 13.20, pada faktanya hanya tinggal proses pencoblosan saja dimana sebelumnya para pemilih sudah terdaftar atau teregister. Mengenai adanya pergeseran surat suara telah dicatat dalam form C.Kejadian Khusus (Vide Bukti T-15)

Oleh karena itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya kejadian khusus;

9. Dalil Pemohon pada butir 4.9. halaman 31 yakni adanya kekurangan Surat Suara di 20 (dua puluh) TPS yakni sebanyak 133 (seratus tiga puluh tiga)

Surat Suara, sehingga mengakibatkan pemilih pendukung Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) tidak dapat melaksanakan hak pilihnya adalah tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 7.
Matrix Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon
Tentang Kekurangan Surat Suara di 20 TPS yakni sebanyak
133 Surat Suara

No.	Kecamatan/ Desa	No. TPS	Jumlah DPT	Surat Suara Yang Diterima	Surat Suara Yang diguna- kan	Peng- guna Hak Pilih	Sisa Surat Suara + Rusak	Dalil Bantahan Termohon
I Kecamatan Kotabunan								
1.	Bulawan Satu	1	377	384	370	370	14	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-16)
2.	Kotabunan Selatan	2	341	349	327	327	21	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-17)
II. Kecamatan Modayag Barat								
3.	Bongkudai Barat	1	372	352	352	352	0	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-14)
4.	Bongkudai Barat	2	302	301	294	294	7	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-18)
5.	Bangunan Wuwuk	2	341	345	318	318	27	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-19)
6.	Bangunan Wuwuk Timur	1	343	347	307	307	40	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-20)
7.	Bangunan Wuwuk Timur	2	176	176	159	159	17	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-21)
8.	Inaton	2	321	321	289	289	32	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-11)
9.	Moyongkota	1	217	217	213	213	4	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-22)
10.	Moyongkota	3	244	236	226	226	10	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-23)
11.	Moyongkota	4	148	147	147	147	0	Pada faktanya Semua Pemilih

								Terlayani (Vide Bukti T-24)
12.	Pinonobatuan	1	292	299	287	287	12	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-25)
13.	Pinonobatuan	3	308	308	282	282	26	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-26)
III. Kecamatan Mooat								
14.	Bongkudai Utara	1	213	218	211	211	7	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-27)
IV. Kecamatan Nuangan								
15.	Iyok	1	258	265	259	259	6	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-28)
16.	Matabulu	3	187	192	177	177	15	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-29)
V. Kecamatan Tutuyan								
17.	Dodap Pantai	1	262	267	247	247	20	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-30)
18.	Dodap Pantai	2	290	295	276	276	19	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-31)
19.	Tutuyan	4	333	341	323	323	18	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-32)
20.	Tutuyan	5	295	302	280	280	22	Pada faktanya Semua Pemilih Terlayani (Vide Bukti T-33)
	Jumlah		5620	5662	5345	5345	317	

Oleh karena itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya kekurangan 133 surat suara di 20 TPS, justru pada faktanya terdapat 317 surat suara yang tidak terpakai atau tidak digunakan sebagaimana tersebut di atas. Terlebih permasalahan kekurangan surat suara ini telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan mengundang Termohon dalam agenda klarifikasi sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 167/K-BAWASLU PROV.SA-04/UND/PM 05.02/12/2020 tertanggal 16 Desember 2020; (Vide Bukti T-94);

10. Dalil Pemohon pada butir 4.10. halaman 32 yakni adanya Pemilih yang datang ke TPS ternyata lebih banyak dari surat suara yang digunakan (sah dan tidak sah), hal ini setidaknya ada di 20 (dua puluh) TPS adalah tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 8.
Matrix Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon
Tentang Pemilih Yang Datang Ke TPS Ternyata Lebih Banyak
Dari Surat Suara Yang Digunakan

No	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1.	Jumlah surat suara digunakan hilang 152 di TPS 1 Desa Buyat Barat Kecamatan Kotabunan	Tidak terdapat kesalahan penjumlahan di Form C.Hasil-KWK. Jumlah surat suara yang digunakan 228, dan pengguna hak pilih 228 suara sah dan tidak sah 228 (Vide Bukti T-34)
2.	Jumlah surat suara digunakan hilang 4 di TPS 1 Desa Kotabunan Barat Kecamatan Kotabunan	Terdapat kesalahan Penjumlahan di kolom Pengguna Hak Pilih di Form C.Hasil-KWK jumlah pengguna hak pilih 315 yang sebenarnya jumlah 319, tapi sudah diperbaiki di Pleno tingkat Kecamatan (Vide Bukti T-35, Bukti T-36 dan Bukti T-37)
3.	Jumlah surat suara digunakan hilang 3 di TPS 2 Desa Paret Kecamatan Kotabunan	Terdapat kesalahan Penjumlahan dikolom Pengguna Hak Pilih di Form C.Hasil-KWK jumlah 204 yang sebenarnya 201, tapi sudah diperbaiki di Pleno tingkat Kecamatan (Vide Bukti T-38, Bukti T-39 dan Bukti T-37)
4.	Jumlah surat suara digunakan hilang 50 di TPS 2 Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan	Tidak terdapat kesalahan penjumlahan di Form C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-40)
5.	Jumlah surat suara digunakan hilang 3 di TPS 4 Desa Dodap Kecamatan Tutuyan	Terdapat kesalahan Penjumlahan dikolom Jumlah Surat Suara yang digunakan di Form C.Hasil-KWK Jumlah 169 yang sebenarnya Jumlah 172 tapi sudah diperbaiki di Pleno tingkat Kecamatan (Vide Bukti T-41 dan Bukti T-42)
6.	Jumlah surat suara digunakan hilang 1 di TPS 2 Desa Dodap Mikasa Kecamatan Tutuyan	Tidak terdapat kesalahan penjumlahan di Form C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-43)
7.	Jumlah surat suara digunakan hilang 29 di TPS 4 Desa Togid Kecamatan Tutuyan	Tidak terdapat kesalahan penjumlahan di Form C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-44)
8.	Jumlah surat suara digunakan hilang 3 di TPS 2 Desa Tombolik Kecamatan Tutuyan	KPPS yang salah memberikan Surat Suara kepada Pemilih memberikan surat suara dimana kedua surat suara yang diberikan adalah surat suara bupati yang seharusnya Pemilih mendapatka 1 surat

		suara gubernur dan 1 surat suara bupati (Vide Bukti T-45 dan Bukti T-46)
9.	Jumlah surat suara digunakan hilang 1 di TPS 1 Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan	KPPS yang salah memberika Surat Suara kepada Pemilih mereka memberikan surat suara dua-duanya surat suara gubernur yang seharusnya Pemilih mendapatkan 1 surat suara gubernur dan surat suara bupati (Vide Bukti T-47 dan Bukti T-48)
10	Jumlah surat suara digunakan hilang 31 di TPS 1 Desa Bai Kecamatan Nuangan	Terjadi kesalahan penjumlahan Pengguna Hak Pilih di Form C.Hasil-KWK dimana pengguna hak pilih laki-laki tertulis 208 yang seharusnya 196 dan sudah diperbaiki ditingkat Kecamatan Nuangan (Vide Bukti T-49, Bukti T-50 dan Bukti T-51)
11	Jumlah surat suara digunakan hilang 12 di TPS 2 Desa Iyok Kecamatan Nuangan	Tidak terdapat kesalahan penjumlahan di Form C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-52)
12	Jumlah surat suara digunakan hilang 17 di TPS 1 Desa Nuangan Selatan Kecamatan Nuangan	Terjadi kesalahan penjumlahan Pengguna Hak Pilih dalam DPT laki-laki sejumlah 157 perempuan 150, dimana sebenarnya yang ditulis oleh KPPS adalah jumlah pemilih dalam DPT. Ketika dicek di daftar hadir pemilih DPT laki-laki 148 dan perempuan 142, dan telah diperbaiki ditingkat Kecamatan Nuangan (Vide Bukti T-53, Bukti T-54 dan Bukti T-51)
13	Jumlah surat suara digunakan hilang 14 di TPS 2 Desa Molobog Kecamatan Motongkad	Terjadi kesalahan memasukan jumlah pemilih dalam DPT sejumlah 105 untuk laki-laki dan 105 untuk perempuan, sebenarnya ketika di cek di daftar hadir pengguna hak pilih laki-laki 98 dan perempuan 98, dan sudah diperbaiki ditingkat Kecamatan Motongkad (Vide Bukti T-55, Bukti T-56 dan Bukti T-57)
14	Jumlah surat suara digunakan hilang 1 di TPS 1 Desa Molobog Barat Kecamatan Motongkad	Terjadi kesalahan penjumlahan Pengguna Hak Pilih di Form C.Hasil-KWK tertulis 343 yang seharusnya 344, dan sudah diperbaiki ditingkat Kecamatan Motongkad (Vide Bukti T-58, Bukti T-59 dan Bukti T-57)
15	Jumlah surat suara digunakan hilang 1 di TPS 2 Desa Motongkad Kecamatan Motongkad	Terjadi kesalahan penulisan surat suara tidak sah dari 2 menjadi 3 dan sudah diperbaiki di tingkat Kecamatan Motongkad (Vide Bukti T-60, Bukti T-61 dan Bukti T-57)
16	Jumlah surat suara digunakan hilang 9 di TPS 1 Desa Buyandi Kecamatan Modayag	Terjadi kesalahan penulisan pada kolom jumlah pemilih dalam DPT tertukar dengan kolom jumlah pengguna hak pilih dalam DPT. Dalam C Plano jumlah pemilih dalam DPT laki-laki 89 dan perempuan 89, seharusnya laki-laki 98 dan perempuan 89, serta sudah diperbaiki

		di tingkat kecamatan Modayag. (Vide Bukti T-62, Bukti T-63 dan Bukti T-64)
17	Jumlah surat suara digunakan hilang 25 di TPS 3 Desa Modayag Kecamatan Modayag	Terdapat kekeliruan pengisian jumlah surat suara tidak sah pada model C hasil KWK yang seharusnya jumlah surat suara tidak sah berjumlah 3, tetapi KPPS mengisi pada kolom plano model C menjumlahkan surat suara tidak terpakai dan surat suara keliru coblos sehingga jumlah surat suara tidak sah menjadi 25 dengan rincian 1 keliru coblos, 3 surat suara tidak sah dan 21 sisa surat suara tidak terpakai. Hal ini sudah diperbaiki di tingkat kecamatan Modayag dengan menghitung ulang surat suara. (Vide Bukti T-65, Bukti T-66 dan Bukti T-64)
18	Jumlah surat suara digunakan hilang 3 di TPS 1 Desa Kokapoy Kecamatan Mooat	Terdapat kesalahan penulisan dimana tertulis di C Plano Desa Kokapoy TPS 1 jumlah pemilih yang tidak memilih (DPPH) laki-laki sejumlah 1 dan perempuan sejumlah 1, dimana seharusnya tidak tertulis, karena seharusnya tertulis di C Plano Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Hal ini sudah diperbaiki di tingkat kecamatan Mooat. (Vide Bukti T-67, Bukti T-68 dan Bukti T-69)
19	Jumlah surat suara digunakan hilang 1 di TPS 1 Desa Togaton Kecamatan Modayag Barat	Tidak ada Desa bernama Togaton di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi Termohon untuk mendalilkan bantahan dari apa yang didalilkan oleh Pemohon; (Vide Bukti T-70)
20	Jumlah surat suara digunakan hilang 1 di TPS 1 Desa Moonow Kecamatan Modayag Barat	KPPS salah memberi surat suara kepada pemilih DPPH luar Kabupaten yang seharusnya hanya dapat surat suara Gubernur tapi KPPS memberikan kepada pemilih DPPH surat Suara Bupati. Terhadap hal ini Panwaslu Kecamatan Modayag Barat telah memberikan rekomendasi dengan surat nomor: 042/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-07/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 (Vide Bukti T-97) dan Termohon telah menindaklanjuti dengan memberikan sanksi kepada anggota KPPS TPS 1 Desa Moonow (Vide Bukti T-71, Bukti T-72, Bukti T-73 dan Bukti T-77)

Oleh karena itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat surat suara digunakan hilang di 20 TPS;

11. Dalil Pemohon pada butir 4.11. halaman 36 yakni adanya penambahan hak bagi pemilih pendatang di 6 (enam) TPS, sebanyak 32 (tiga puluh dua)

surat suara sehingga Pemohon dirugikan karena Penambahan ke Paslon Nomor urut 2 adalah tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 9.
Matrix Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon Tentang Pemilih Yang Datang Ke TPS Ternyata Lebih Banyak Dari Surat Suara Yang Digunakan

No.	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1.	Terjadi penambahan 4 suara di TPS 01 Desa Kotabunan Barat, Kecamatan Kotabunan. Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan.	Tidak terjadi penambahan 4 suara. (Vide Bukti T-35)
2.	Terjadi pengurangan 3 suara di TPS 03 Desa Modayag, Kecamatan Modayag. Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan.	Tidak terjadi pengurangan 3 suara. (Vide Bukti T-65)
3.	Terjadi penambahan 1 suara di TPS 01 Desa Moonow, Kecamatan Modayag Barat. Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan.	Tidak terjadi penambahan 1 suara. (Vide Bukti T-71)
4.	Terjadi penambahan 1 suara di TPS 01 Desa Tangaton, Kecamatan Modayag Barat. Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan.	Yang terjadi adalah kekeliruan pemberian surat suara oleh KPPS ke pemilih yang harusnya mendapatkan 1 surat suara bupati dan 1 surat suara gubernur, namun yang diberikan 2 surat suara bupati. Terhadap hal ini Panwaslu Kecamatan Modayag Barat telah memberikan rekomendasi dengan surat nomor: 044/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-07/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 (Vide Bukti T-96) dan telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan memberikan sanksi kepada anggota KPPS TPS 1 Desa Tangaton;(Vide Bukti T-74, Bukti T-75 dan Bukti T-76)
5.	Terjadi penambahan 1 suara di TPS 01 Desa Molobog Barat, Kecamatan Motongkad. Saksi Pemohon telah mengajukan keberatan.	Tidak terjadi penambahan 1 suara. (Vide Bukti T-58)

Oleh karena itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan dan atau pengurangan suara di 5 TPS tersebut di atas;

12. Dalil Pemohon pada butir 4.12. halaman 37 yakni adanya Pemilih yang mencoblos lebih dari sekali, sebanyak 1 (satu) suara. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Bahwa mengenai hal ini telah diproses oleh Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana kewenangannya dan sampai dengan Jawaban *a quo* diajukan Termohon tidak pernah mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu;

Perlu Termohon sampaikan setelah dilakukan pengecekan dan benar terjadi penggunaan suara 2 kali di TPS yang berbeda yakni di TPS I dan di TPS 2 Desa Nuangan Barat, namun perlu Termohon tegaskan dan mohon perhatian serta pertimbangan Majelis bahwa berdasarkan Pasal 112 UU 1/15 *jo* Pasal 59 PKPU 8/18 tidak terpenuhi unsur untuk dapat dilakukannya PSU dan terlebih penggunaan suara oleh Sdr Randi Gobel pada TPS 1 dan 2 tidak signifikan merubah suara Pemohon untuk melebihi selisih suara antara Pemohon dengan jumlah suara Pihak Terkait apabila akan dilakukan Pemungutan Suara Ulang, yang mana jumlah suara pada TPS 1 adalah 331 suara dan pada TPS 2 adalah 335 suara sehingga total suara pada TPS 1 dan pada TPS 2 adalah 666 sementara selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 4.943 suara. (Vide Bukti T-78, Bukti T-79 dan Bukti T-51).

Namun perihal adanya dugaan diberikannya uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai;

13. Dalil Pemohon pada butir 4.13. halaman 37 yakni terdapat Pemilih di bawah umur, sejumlah 2 (dua) suara adalah tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Perlu Termohon tegaskan bahwa dalil Pemohon ini merupakan dalil yang sifatnya pengulangan yang sebelumnya telah Termohon bantah dalam butir 2 Pokok Perkara;

Tabel 10.

Matrix Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon Tentang Pemilih Berumur Di Bawah 17 Tahun

No	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1.	SUKET Nomor D.06/Dukcapil/Suket/XII/349/2020, tanpa barcode, tanpa tanggal penerbitan, atas	Bahwa Pemilih atas nama Dedo Yansyah Mariay benar menggunakan hak pilihnya di TPS 001 Desa Tobongon, Kecamatan

	nama Dedo Yansyah Mariay, lahir di Kotamobago tanggal 11-12-2003	Modayag. Mengenai kebenaran isi dari Suket bukanlah berada pada Termohon melainkan berada pada Disdukcapil Kabupaten Bolaang Mongondo Timur; (Vide Bukti T-5)
2.	SUKET Nomor D.06/Dukcapil/Suket/ /XII/2020, tanpa barcode, tanggal penerbitan 08 Desember 2020, atas nama Lutfi Mamonto, lahir di Idemun tanggal 13 Desember 2003	Bahwa sdr. Lutfi Mamonto tidak terdaftar di daftar hadir (DPTb) di TPS 002 Desa Idemun. Hal ini membuktikan sdr. Lutfi Mamonto tidak menggunakan hak pilihnya; (Vide Bukti T-4)

14. Dalil Pemohon pada butir 4.14. halaman 38 terkait yakni adanya penghilangan suara Pemohon di dalam Pleno PPK dan di dalam Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di 2 (dua) TPS sebanyak 5 (lima) suara sah adalah tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 11.
Matrix Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon Tentang Penghilangan Suara Pemohon Di Dalam Pleno PPK dan di Dalam Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Di 2 TPS

No	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1.	Terjadi pengurangan 3 suara di TPS 02 Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan. Saksi Pemohon telah meminta Perhitungan Ulang namun ditolak oleh PPK.	Setelah diteliti tidak terdapat perubahan jumlah suara sah untuk Pemohon baik pada form C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-80) maupun D.Hasil Kecamatan-KWK (Vide Bukti T-51)
2.	Terjadi pengurangan 3 suara di TPS 03 Desa Jiko Belanga, Kecamatan Nuangan. Saksi Pemohon telah meminta Perhitungan Ulang namun ditolak oleh PPK.	Setelah diteliti tidak terdapat perubahan jumlah suara sah untuk Pemohon baik pada form C.Hasil-KWK (Vide Bukti T-81) maupun D.Hasil Kecamatan-KWK (Vide Bukti T-51)

Oleh karena itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara di kedua TPS tersebut di atas;

15. Dalil Pemohon pada butir 4.15. halaman 38 yakni KPSS tidak netral yang berakibat merugikan Pemohon yaitu di dua TPS yakni TPS 003 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat dan di TPS 002 Desa Dodap Kecamatan Tutuyan adalah tidak jelas dan tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Perlu Termohon tegaskan bahwa dalil Pemohon ini tidak jelas karena apa yang tertulis di sub judul berbeda dengan narasi dalil yang berada di

bawahnya. Pada sub judul Pemohon menuliskan di TPS 003 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat dan di TPS 002 Desa Dodap Kecamatan Tutuyan, namun dalam narasi dalil menuliskan hanya di Kecamatan Tutuyan dan di TPS 001 Desa Monow Kecamatan Modayag Barat. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi Termohon untuk mendalilkan bantahan dari apa yang didalilkan oleh Pemohon;

Tabel 12.
Matrix Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon Tentang KPPS Tidak Netral Yang Berakibat Merugikan Pemohon

No	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1.	Anggota Panwas melakukan pendataan naik turun rumah untuk meminta saksi menandatangani dokumen C-Hasil TPS pada malam hari di TPS (tidak tertulis) Desa (tidak tertulis) Kecamatan Tutuyan	Pemohon tidak menjelaskan secara rinci mengenai peristiwa yang didalilkan oleh karenanya merupakan dalil yang tidak jelas. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi Termohon untuk mendalilkan bantahan dari apa yang didalilkan oleh Pemohon;
2.	Terdapat KPPS yang tidak kooperatif melarang saksi untuk mengambil Foto C1 Plano dan melarang melihat daftar hadir peserta Pemilihan di TPS 01 Desa Moonow, Kecamatan Modayag Barat	Merupakan dalil yang bersifat pengulangan yang sebelumnya telah Termohon bantah dalam dalil butir 3 tersebut di atas, namun perlu Termohon tegaskan bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dengan KPPS TPS 01 Desa Moonow Kecamatan Modayag Barat pada faktanya para saksi diperbolehkan memfoto C1 Plano pada saat perhitungan suara telah selesai dilakukan dan untuk daftar hadir diperbolehkan untuk melihat; (Vide Bukti T-95)

Oleh karena itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya KPPS yang tidak netral sehingga berakibat merugikan Pemohon;

16. Dalil Pemohon pada butir 4.16 halaman 39 yakni adanya TPS di tutup diluar ketentuan Jam yang diatur dalam UU, akibatnya banyak Pemilih KTP-EI dan SUKET masuk ke TPS adalah tidak benar. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 13.
Matrix Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon Tentang Adanya TPS Di Tutup Diluar Ketentuan Jam Yang Diatur Dalam Undang-Undang

No	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1.	Di TPS 005 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat pada pukul 13.20 WITA datang 15 orang yang diajak oleh Heidy Pontoh yang menjabat	Berdasarkan hasil klarifikasi dengan PTPS dan Ketua KPSS TPS 5 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat, TPS 005 Desa Bongkudai ditutup pada pukul 13.00

	sebagai Ketua KPPS di Desa Bongkudai untuk melakukan pencoblosan	WITA tetapi karena proses antrian 15 orang pemilih yang panjang maka terdapat pemilih yang memilih pada setelah pukul 13.00 WITA (Vide Bukti T-90 dan T-93) sebagaimana amanat ketentuan Pasal 42 huruf (1a) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020
2.	Di TPS 005 Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan ada perbedaan keterangan dari jumlah surat suara	TPS 005 Desa Paret Timur sebagaimana yang didalilkan Pemohon tidak pernah ada, yang ada hanya terdiri dari TPS 01 dan TPS 02. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi Termohon untuk mendalilkan bantahan dari apa yang didalilkan oleh Pemohon; (Vide Bukti T-82)

Oleh karena itu tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan adanya TPS di tutup diluar ketentuan jam yang diatur dalam undang-undang;

17. Dalil Pemohon pada butir 4.17. halaman 40 yakni adanya Laporan/Pengaduan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Adapun dalil Termohon sebagai berikut:

Tabel 14.
Matrix Dalil Bantahan Termohon Terkait Dalil Pemohon Tentang Laporan/Pengaduan Pemohon Kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

No	Dalil Pemohon	Bantahan Termohon
1.	Laporan Nomor 09/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 atas nama AYU IRAWATI KARTIMAN	Bawaslu Kabupaten Boltim telah menindaklanjuti berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan tertanggal 21 Desember 2020 dengan status laporan/ temuan Tidak Diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil dan atau materil (Vide Bukti T-83)
2.	Laporan Nomor 05/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 atas nama MAJEKRIS RUMEWU	Bawaslu Kabupaten Boltim telah menindaklanjuti berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan tertanggal 21 Desember 2020 dengan status laporan/ temuan Tidak Diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil dan atau materil (Vide Bukti T-84)
3.	Laporan Nomor 08/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 atas nama IRWAN MAJEKRIS RUMEWU	Bawaslu Kabupaten Boltim telah menindaklanjuti berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan tertanggal 21 Desember 2020 dengan status

		laporan/ temuan Tidak Diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil dan atau materil (Vide Bukti T-85)
4.	Laporan Nomor 07/PL/PB/BWSL- BMT/25.08/XII/2020 atas nama IRWAN MODEONG	Bawaslu Kabupaten Boltim telah menindaklanjuti berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan tertanggal 21 Desember 2020 dengan status laporan/ temuan Tidak Diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil dan atau materil (Vide Bukti T-86)
5.	Laporan Nomor 06/PL/PB/BWSL- BMT/25.08/XII/2020 atas nama SUKRIYENDI KOLOPITA	Bawaslu Kabupaten Boltim telah menindaklanjuti berdasarkan Pemberitahuan Tentang Status Laporan/ Temuan tertanggal 21 Desember 2020 dengan status laporan/ temuan Tidak Diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil dan atau materil (Vide Bukti T-87)

Oleh karena itu jelas kelima dalil laporan/pengaduan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah ditindaklanjuti dengan hasil laporan/ temuan Tidak Diregistrasi dengan alasan laporan tidak memenuhi syarat formil dan atau materil;

18. Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon angka 5 dan 6 halaman 40 sampai dengan 41 karena merupakan dalil yang sifatnya pengulangan dan telah terbantahkan dengan dalil Jawaban Termohon angka 1 sampai dengan 17 tersebut di atas. Khususnya dalil tuduhan adanya kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif adalah TIDAK BENAR, adapun dalil Termohon sebagai berikut:

- a) Definisi terstruktur, sistematis dan masif (TSM) berdasarkan hasil Penelitian yang berjudul "Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang berifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif yang dibuat oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan telah dimuat di Jurnal Konstitusi Volume 9, Nomor 1, Maret 2012 yang menyatakan bahwa:

"Ukuran-ukuran pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif telah ditetapkan dalam berbagai puyusan Mahkamah, yakni:

1. Pelanggaran itu bersifat Sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (by design);

2. Pelanggaran itu bersifat Terstruktur, artinya pelanggaran itu dilakukan oleh aparatur struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual;
3. Pelanggaran itu bersifat Masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis.

Selain itu pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif tersebut haruslah serius, signifikan dan terstruktur yang berpengaruh terhadap perolehan suara pasangan calon.”

Jika merujuk kepada definisi TSM diatas, melihat siapa yang berpeluang melakukan TSM, justru potensi terbesar dapat dilakukan Pemohon. Mengingat Pemohon merupakan pasangan calon petahana yang mana memiliki sumber daya yang cukup guna melakukan perbuatan-perbuatan terstruktur;

- b) Setelah Termohon cermati Permohonan Pemohon, membantah seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dan berdasarkan definisi TSM diatas, Pemohon jelas telah gagal memahami apa itu TSM, hal ini terlihat dari dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam permohonannya. Pemohon tidak menguraikan siapa, kapan, dimana dan bagaimana peristiwa TSM itu direncanakan secara matang, siapa aparat pemerintah atau penyelenggara Pilkada yang turut serta dan dampak dari pelanggaran yang ada. Dengan begitu, Pemohon akan gagal untuk membuktikan dalil-dalil mengenai TSM. Karenanya menurut Termohon, terstruktur adalah Pelanggaran yang dilakukan melibatkan Aparat Struktural yang dilakukan secara berjenjang berdasarkan tingkatannya atas Perintah dalam struktur tersebut. Sistematis menurut Termohon adalah Pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, tersusun dan rapih. Sedangkan masif menurut Termohon adalah Dampak Pelanggaran yang bersifat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan dan paling sedikit terjadi di setengah wilayah Pemilihan;
- c) Pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis dan Masif) adalah Pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan BAWASLU untuk melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut dalam setiap

tahapan dan pada setiap tingkatan. Dan Termohon dalam melaksanakan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu atas pelanggaran atau Perbuatan melanggar hukum secara TSM di hampir seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berdasarkan hal di atas Termohon dapat menjelaskan bahwa Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang bersifat TSM dapat dibagi menjadi dua objek yaitu: Pertama Perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu pada setiap tahapan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Kedua adanya unsur perbuatan atau tindakan yang menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih secara terstruktur, sistematis dan masif;

- c. Bahwa berdasarkan seluruh dalil bantahan tersebut di atas membuktikan dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM yang tersebar di hampir seluruh TPS di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon dan/atau mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon dan/atau setidaknya telah merusak sendi-sendi Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dan termasuk meningkatkan perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 2 sebagaimana diuraikan di atas, dimana telah diperoleh dengan cara-cara yang tidak sah, bertentangan dengan hukum, melanggar prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu yang didasarkan pada asas Luber dan Jurdil adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum, karenanya Termohon mohon agar Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.45 WITA;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM dan Uyun Kunaefi Pangalima, S. Pd	13.741
2.	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos dan Oskar Manoppo, S.E., M.M	20.965
3.	Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si dan Drs. Rusdi Gumalangit	16.022
	Total Suara Sah	50.728

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-100, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/ PL.02.6-Kpt/ 7110/ Kab/ XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 beserta Lampiran, tertanggal 17 Desember 2020
2. Bukti T-2 Foto pembacaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020
3. Bukti T-3 Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Nomor 470/15146/Dukcapil tanggal 23 Desember 2020
4. Bukti T-4 Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan TPS 002 Desa Idumun Kecamatan Nuangan (9 Desember 2020)

5. Bukti T-5 Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 001 Desa Tobongon, Kecamatan Modayag (9 Desember 2020)
6. Bukti T-6 Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK TPS 05 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)
7. Bukti T-7 Berita Acara Nomor: 418/PP.09.3-BA/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penggunaan Kabel Ties Pengganti Kekurangan Kabel Ties Pemilihan 2020, tertanggal 11 Desember 2020
8. Bukti T-8 Berita Acara Nomor: 425/PP.09.3-BA/7110/Kab/XII/2020 Tentang Penggunaan Kabel Ties Pengganti Kekurangan Kabel Ties Pemilihan 2020, tertanggal 14 Desember 2020
9. Bukti T-9 Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kabupaten/ Kota-KWK Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (16 Desember 2020)
10. Bukti T-10 Kronologi Kejadian KPPS TPS 04 Desa Modayag Kecamatan Modayag, tanggal 9 Desember 2020
11. Bukti T-11 Model C. Hasil-KWK TPS 02 Desa Inaton Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)
12. Bukti T-12 Model C. Kejadian Khusus-KWK TPS 02 Desa Inaton Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)
13. Bukti T-13 Model C. Kejadian Khusus-KWK TPS 02 Desa Bangunan Wuwuk Timur Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)
14. Bukti T-14 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)
15. Bukti T-15 Model C. Kejadian Khusus- TPS 1 Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayag Barat
16. Bukti T-16 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Bulawan Satu Kecamatan Kotabunan (9 Desember 2020)
17. Bukti T-17 Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Kotabunan Selatan Kecamatan Kotabunan (9 Desember 2020)
18. Bukti T-18 Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)
19. Bukti T-19 Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Bangunan Wuwuk Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)
20. Bukti T-20 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Bangunan Wuwuk Timur Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)

21. Bukti T-21 Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Bangunan Wuwuk Timur Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)
22. Bukti T-22 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)
23. Bukti T-23 Model C. Hasil-KWK TPS 3 Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)
24. Bukti T-24 Model C. Hasil-KWK TPS 4 Desa Moyongkota Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)
25. Bukti T-25 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)
26. Bukti T-26 Model C. Hasil-KWK TPS 3 Desa Pinonobatan Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)
27. Bukti T-27 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Bongkudai Utara Kecamatan Mooat (9 Desember 2020)
28. Bukti T-28 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Iyok Kecamatan Nuangan (9 Desember 2020)
29. Bukti T-29 Model C. Hasil-KWK TPS 3 Desa Matabulu Kecamatan Nuangan (9 Desember 2020)
30. Bukti T-30 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Dodap Pantai Kecamatan Tutuyan (9 Desember 2020)
31. Bukti T-31 Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Dodap Pantai Kecamatan Tutuyan (9 Desember 2020)
32. Bukti T-32 Model C. Hasil-KWK TPS 4 Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan (9 Desember 2020)
33. Bukti T-33 Model C. Hasil-KWK TPS 5 Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan (9 Desember 2020)
34. Bukti T-34 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Buyat Barat Kecamatan Kotabunan (9 Desember 2020)
35. Bukti T-35 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Kotabunan Barat Kecamatan Kotabunan (9 Desember 2020)
36. Bukti T-36 Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan-KWK, Kecamatan Kotabunan (13 Desember 2020)
37. Bukti T-37 Model D. Hasil Kecamatan Kotabunan (14 Desember 2020)

38. Bukti T-38 Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Paret Kecamatan Kotabunan (9 Desember 2020)
39. Bukti T-39 Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan-KWK, Kecamatan Kotabunan (13 Desember 2020)
40. Bukti T-40 Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan (9 Desember 2020)
41. Bukti T-41 Model C. Hasil-KWK TPS 4 Desa Dodap Kecamatan Tutuyan (9 Desember 2020)
42. Bukti T-42 Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Tutuyan (14 Desember 2020)
43. Bukti T-43 Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Dodap Mikasa Kecamatan Tutuyan (9 Desember 2020)
44. Bukti T-44 Model C. Hasil-KWK TPS 4 Desa Togid Kecamatan Tutuyan (9 Desember 2020)
45. Bukti T-45 Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Tombolikat Kecamatan Tutuyan (9 Desember 2020)
46. Bukti T-46 Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan-KWK, Kecamatan Tutuyan (13 Desember 2020)
47. Bukti T-47 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Tutuyan Kecamatan Tutuyan (9 Desember 2020)
48. Bukti T-48 Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan-KWK, Kecamatan Tutuyan (12 Desember 2020)
49. Bukti T-49 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Bai Kecamatan Nuangan (9 Desember 2020)
50. Bukti T-50 Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Nuangan Desa Bai TPS 1 (12 Desember 2020)
51. Bukti T-51 Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Nuangan (14 Desember 2020)
52. Bukti T-52 Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Iyok Kecamatan Nuangan (9 Desember 2020)
53. Bukti T-53 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Nuangan Selatan Kecamatan Nuangan (9 Desember 2020)

54. Bukti T-54 Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Nuangan Desa Nuangan Selatan TPS 1 (13 Desember 2020)
55. Bukti T-55 Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Molobog Kecamatan Motongkad (9 Desember 2020)
56. Bukti T-56 Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Motongkad (13 Desember 2020)
57. Bukti T-57 Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Motongkad (13 Desember 2020)
58. Bukti T-58 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Molobog Barat Kecamatan Motongkad (9 Desember 2020)
59. Bukti T-59 Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Motongkad Desa Molobog Barat TPS 1 (12 Desember 2020)
60. Bukti T-60 Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Motongkad Kecamatan Motongkad (9 Desember 2020)
61. Bukti T-61 Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Motongkad Desa Motongkad TPS 2 (12 Desember 2020)
62. Bukti T-62 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Buyandi Kecamatan Modayag (9 Desember 2020)
63. Bukti T-63 Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Modayag Desa Buyandi TPS 1 (12 Desember 2020)
64. Bukti T-64 Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Modayag (14 Desember 2020)
65. Bukti T-65 Model C. Hasil-KWK TPS 3 Desa Modayag Kecamatan Modayag (9 Desember 2020)
66. Bukti T-66 Model C. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan -KWK Desa Modayag TPS 3 Kecamatan Modayag (11 Desember 2020)
67. Bukti T-67 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Kokapoy Kecamatan Mooat (9 Desember 2020)
68. Bukti T-68 Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan-KWK Kecamatan Mooat Desa Kokapoy TPS 1 (11 Desember 2020)

69. Bukti T-69 Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Mooat (13 Desember 2020)
70. Bukti T-70 Perda Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Desa-Desa Baru Hasil Pemekaran Desa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, tanggal 17 September 2012
71. Bukti T-71 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Moonow Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)
72. Bukti T-72 Model D. Kejadian Khusus dan/ atau keberatan Kecamatan- KWK, Kecamatan Modayag Barat, Desa Moonow, TPS 1
73. Bukti T-73 Model D. Hasil Kecamatan-KWK, Kecamatan Modayag Barat (14 Desember 2020)
74. Bukti T-74 Model C. Hasil-KWK TPS 1 Desa Tangaton Kecamatan Modayag Barat (9 Desember 2020)
75. Bukti T-75 Model D. Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Kecamatan Modayag Barat, Desa Tangaton
76. Bukti T-76 Surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 523/HK.06.4-SD/7110/Kab/XII/2020 Perihal: Pemberitahuan, tertanggal 21 Desember 2020
77. Bukti T-77 Surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 522/HK.06.4-SD/7110/Kab/XII/2020 Perihal: Pemberitahuan, tertanggal 21 Desember 2020
78. Bukti T-78 Model A.3-KWK TPS 001 Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan, tertanggal 15 Oktober 2020
79. Bukti T-79 Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK TPS 002 Desa Nuangan Barat Kecamatan Nuangan (9 Desember 2020)
80. Bukti T-80 Model C. Hasil-KWK TPS 2 Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan (9 Desember 2020)
81. Bukti T-81 Model C. Hasil-KWK TPS 3 Desa Jiko Belanga Kecamatan Nuangan (9 Desember 2020)
82. Bukti T-82 Berita Acara KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 005/BA-PARET TIMUR/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan

- Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kelurahan/Desa Paret Timur, tertanggal 6 Oktober 2020
83. Bukti T-83 Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Status Laporan/ Temuan atas laporan Laporan Nomor 09/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 atas nama Ayu Irawati Kartiman, tertanggal 21 Desember 2020
 84. Bukti T-84 Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Status Laporan/Temuan atas Laporan Nomor 05/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 atas nama Majekris Rumewu, tertanggal 21 Desember 2020
 85. Bukti T-85 Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Status Laporan/ Temuan atas Laporan Nomor 08/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 atas nama Majekris Rumewu, tertanggal 21 Desember 2020
 86. Bukti T-86 Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Status Laporan/ Temuan atas Laporan Nomor 07/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 atas nama Irwan Modeong, tertanggal 21 Desember 2020
 87. Bukti T-87 Surat Pemberitahuan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tentang Status Laporan/ Temuan atas Laporan Nomor 06/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 atas nama Sukriyendi Kolopita, tertanggal 21 Desember 2020
 88. Bukti T-88 Surat Pernyataan atas nama Preti Mokoagow selaku Ketua KPPS 1 Tombolikat Selatan, bulan Februari 2021
 89. Bukti T-89 Surat Pernyataan atas nama Audi Reza Kartorejo selaku Ketua KPPS 3 Tombolikat Selatan, tahun 2020
 90. Bukti T-90 Surat Pernyataan atas nama Sylfana Mamonto selaku PTPS TPS 5 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat
 91. Bukti T-91 Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 145/PL.02.3-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020
 92. Bukti T-92 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020

- Tentang Pengundian Dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 24 September 2020
93. Bukti T-93 Surat Pernyataan atas nama Moh. Rifai Modeong selaku Ketua KPPS TPS 5 Desa Bongkudai Kecamatan Modayag Barat
 94. Bukti T-94 Surat Undangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 167/K-BAWASLU PROV.SA-04/UND/PM 05.02/12/2020 Perihal: Undangan Klarifikasi tertanggal 16 Desember 2020;
 95. Bukti T-95 Surat pernyataan dari KPPS TPS 01 Desa Moonow Kecamatan Modayag Barat atas nama Erwin Pranoto dan Mamat Sutrisno, tertanggal 5 Februari 2021
 96. Bukti T-96 Surat Panwaslu Kecamatan Modayag Barat nomor: 044/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-07/XII/2020 Perihal: Rekomendasi, tertanggal 18 Desember 2020
 97. Bukti T-97 Surat Panwaslu Kecamatan Modayag Barat nomor: 042/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-07/XII/2020 Perihal: Rekomendasi, tertanggal 18 Desember 2020
 98. Bukti T-98 Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 02 Desa Modayag II Kecamatan Modayag atas nama Hariyanti Gobol
 99. Bukti T-99 Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 05 Desa Modayag Kecamatan Modayag atas nama Riri Fadilla Mamonto
 100. Bukti T-100 Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 02 Desa Moyongkota Baru Kecamatan Modayag Barat atas nama Djudin Kimuna, tertanggal 2 Februari 2021

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 9 Februari 2021 yang diterima Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon *in litis* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (“UU 10/2016”) adalah merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
- 2) Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;
- 3) Bahwa pada judul (*title*) Permohonan Pemohon adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020;
- 4) Bahwa namun demikian, dalil permohonan Pemohon adalah mengenai persoalan Adanya pemilih menggunakan surat keterangan (SUKET) kependudukan pada saat pencoblosan di TPS, adanya pemilih yang masih berusia di bawah usia 17 tahun, adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar oleh KPPS pada DPTb ke dalam formulir Model C, adanya penggunaan surat suara cadangan tanpa disertai dengan Berita Acara Penggunaan Surat Suara Cadangan, adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di luar rukun tetangga atau rukun warganya, adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak suara pilihnya setelah ketentuan jam pemungutan suara di TPS, kotak suara yang menggunakan segel dan kabel ties, ternyata tidak ada satupun dalil Pemohon yang mempersoalkan perselisihan hasil

penghitungan perolehan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tertanggal 17 Desember 2020; Seluruh dalil permohonan pemohon justru mempersoalkan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran yang sama sekali tidak masuk dalam kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya;

- 5) Bahwa demikian juga halnya dengan dalil permohonan tentang pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pemohon digambarkan telah terjadi di beberapa tempat, *quod non* secara keseluruhan adalah kewenangan lembaga/institusi lain yang harus diselesaikan sebelum ke Mahkamah Konstitusi sehingga apabila segala tuduhan tersebut tidak dilaporkan ke Bawaslu dan Gakumdu maka bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi, untuk memeriksa hal tersebut;
- 6) Bahwa Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (“UU Pilkada”) secara tegas telah mengatur:
 - a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
 - b. Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
 - c. Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan disetiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
 - d. Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme

- penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.
- e. Pelanggaran administrasi berkategori terstruktur, sistematis dan massif (TSM) diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi, Pasal 135A ayat (1) *jo.* Pasal 135 ayat (10);
 - f. Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
 - g. Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 157.
- 7) Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusan Nomor:149/PHP.GUB-IV/2016 Mahkamah telah menegaskan:
- “Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:
- Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;
- Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenagannya

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

- 8) Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pilkada sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pilkada, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 157 UU 10/2016 dan Pasal 2 PMK 6/2020 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;
- 9) Bahwa masih dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:
“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing Sengketa antar peserta

pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

- 10) Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil permohonan Pemohon yang seluruhnya mempersoalkan dugaan pelanggaran yang menjadi yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, maka Mahkamah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan Pemohon *in litis*;

1.2. Kedudukan Hukum Pemohon

- 1.2.1. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan "Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika

terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”;

- 1.2.2. Bahwa jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebanyak 84.517 Jiwa yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, sehingga berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang menyatakan bahwa, Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”, sehingga untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan hanya bisa dilakukan jika selisih suara pemohon dengan Pihak Terkait ada dalam angka 2% .
- 1.2.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor Nomor 369/PL.02.6-Kpt/7110/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 pada tanggal 17 Desember 2020, Hasil Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur adalah sebagai berikut (bukti PT-1):

Tabel 1

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd	13.741
2.	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos dan Oskar Manoppo, SE, MM	20.965
3.	Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si dan Drs. Rusdi Gumalangit	16.022
Total Suara Sah		50.728

Bahwa berdasarkan Tabel di atas selisih Perolehan Suara antara

Pemohon dan Pemenang adalah sebagai berikut

Tabel 1.2

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2.	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos dan Oskar Manoppo, SE, MM	20.965
3.	Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si dan Drs. Rusdi Gumalangit	16.022
	Selisih	4.943

Bahwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen), dan berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 2% dengan perhitungan berikut:

- 1) $2\% \times 50.728 \text{ suara sah} = 1.014$
- 2) Selisih suara Pemohon dan Pemenang = 4.943

Sehingga berdasarkan perhitungan sebagaimana diuraikan, maka Selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait tidak mencapai syarat 2%;

- 1.2.4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

1.3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*), karena Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan PMK 6/2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK 6/2020 yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 mengenai alasan Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon;
- 1.3.2. Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 menjelaskan, Petitem harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon;

- 1.3.3. Bahwa dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan maka secara tegas dan terbukti Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon;
- 1.3.4. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* (Posita) Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (Posita) Permohonan adalah adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang belum tentu benar adanya;
- 1.3.5. Bahwa dengan tidak adanya satupun alasan permohonan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU 10/2016 dan PMK 6/2020 terkait kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon juga tidak mampu menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait memohon agar Mahkamah menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon *a quo (niet ontvankelijk verklaard)*;
- 1.3.6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan kabur/tidak jelas (*obscuur libel*). Untuk itu mohon Mahkamah menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Permohonan

Adapun tanggapan atau jawaban sebagai keterangan pihak terkait berkenaan dengan dalil-dalil Pemohon tersebut, dapat pihak terkait tanggap sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil dalil eksepsi yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi merupakan satu kesatuan dalam keterangan pihak terkait dalam Pokok Permohonan Pemohon.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil dalil permohonan pemohon terkait dalil-dalil yang ditujukan kepada Pihak Terkait kecuali yang diakui secara tegas dalam keterangan pihak terkait.
3. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 Pukul 00.45 WITA saksi Pihak Terkait telah mengikuti rekapitulasi yang dilaksanakan oleh Termohon, dan Termohon telah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan hasil perolehan sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd	13.741
2.	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos dan Oskar Manoppo, SE, MM	20.965
3.	Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si dan Drs. Rusdi Gumalangit	16.022
Total Suara Sah		50.728

Dalil Pemohon Tentang Adanya Pemilih Menggunakan Surat Keterangan (SUKET) Kependudukan Pada Saat Pencoblosan Di TPS

1. Bahwa dalil Pemohon yang mempermasalahkan pemilih memberikan hak suaranya dengan menggunakan Surat Keterangan adalah pernyataan yang melanggar hak warga negara Indonesia, sebab Pemilih yang telah melakukan perekaman elektronik KTP tetapi belum diterbitkan E-KTPnya tetaplah diperbolehkan untuk melakukan penggunaan hak pilih, hal ini berkesesuaian dengan Pasal 1 angka 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota bahwa "Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil".

2. Bahwa Penduduk yang belum memiliki KTP-el juga dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Keluarga asalkan telah berusia 17 tahun atau telah menikah sehingga tidak ada kewajiban pemilih untuk membuat atau membawa Suket.
3. Bahwa Pemohon mendalilkan ada Penambahan suara pada Pihak Terkait, hal ini bila dilihat dari dalil-dalil pemohon yang menyatakan adanya pemilih menggunakan surat keterangan (SUKET) kependudukan pada saat pencoblosan di TPS merupakan dalil yang tidak berkesesuaian hal ini jelas dari mana Pemohon bisa tahu setiap orang pemilih akan melakukan hak Pilih dengan mencoblos paslon tertentu, bisa saja itu malah sebenarnya para pendukung Pemohon, dikarenakan salah satu pasangan Calon dari pemohon merupakan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, sehingga tuduhan Pemohon yang menyatakan bahwa Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merupakan tuduhan yang serius dan harus dibuktikan kebenarannya, hal ini juga tidak ada temuan dan laporan dari Bawaslu dan Gakumdu terkait tuduhan tersebut.

Dalil Pemohon Tentang Pemilih Yang Masih Berumur Di Bawah 17 tahun

4. Bahwa dalil Pemohon yang pada angka 4.2. yang menyatakan ada Pemilih yang belum berumur 17 tahun memiliki Suket tetapi Pemohon tidak menerangkan secara jelas apakah nama-nama tersebut telah melakukan pencoblosan di TPS mana?, sehingga Pemohon hanya menemukan daftar SUKET yang diterbitkan oleh DISDUKCAPIL tanpa lebih rinci apakah sudah menikah atau belum, serta bila dikaitkan perolehan suara siapakah yang diuntungkan bila dilihat dari dalil Permohonan Pemohon, maka hal ini merupakan dalil yang tidak jelas.
5. Bahwa dalil pemohon pada dalil angka 4.3 yang menyatakan petugas KPPS tidak kooperatif dengan saksi Pemohon, berdasarkan informasi dari saksi Pihak Terkait tidak ada permasalahan dalam TPS tersebut dan form C-1 juga ditandatangani oleh saksi pemohon. (bukti PT-5)
6. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.4, 4.5, dan pada dalil angka 4.6, tidak diketahui oleh Pihak Terkait dan bila disesuaikan dengan form C-1 yang dimiliki Pihak Terkait faktanya saksi Pemohon menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat TPS (Bukti PT-6)
7. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.11 huruf a, yang menuduh adanya penambahan suara bagi pihak terkait, hal tersebut menjadi pertanyaan bagi

pihak Terkait darimana Pemohon bisa mengetahui pihak pihak yang akan memilih dan seharusnya didapat dalam perolehan suara, dan bila dilihat dari perolehan suara dimana terlihat

**Tabel
TPS 001 Desa Kotabunan Barat**

Nomor	Pengguna Hak Pilih	Hak Pilih	Bukti PT-7
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	151	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	164	
Total Laki-Laki + Perempuan		315	
Nomor	Jumlah Suara	Total Suara	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	98	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	170	
3	Jumlah Suara Paslon Nomor 3	48	
Total Suara Sah		316	
Jumlah Suara Tidak Sah		3	
Total Suara Sah dan Tidak Sah		316	

Bahwa terdapat kesalahan dalam melakukan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS tersebut dimana pemilih disabilitas perempuan 1 orang belum dijumlahkan oleh Petugas KPPS, hal ini terlihat pada table dimana berjumlah 315 sedangkan terdapat suara sah sebanyak 316 yang menggunakan hak pilih maka bila ditambah dengan pemilih disabilitas yang belum ditambahkan oleh Petugas KPPS dalam penjumlahan pengguna hak Pilih perempuan maka seharusnya pengguna Hak Pilih Perempuan adalah 165 bukan 164 dan apabila dilihat dari form C-1 hasil rekapitulasi perolehan suara diTPS tersebut dimana seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani form tersebut

8. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.11 huruf b, yang menuduh adanya pengurangan suara Pemohon, hal tersebut menjadi pertanyaan bagi pihak Terkait darimana Pemohon bisa mengetahui pihak pihak yang akan memilih dan seharusnya didapat dalam perolehan suara, dan bila dilihat dari perolehan suara dimana terlihat

**Tabel
TPS 003 Desa Modayag**

Nomor	Pengguna Hak Pilih	Hak Pilih	Bukti PT-8
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	123	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	115	
Total Laki-Laki + Perempuan		238	
Nomor	Jumlah Suara	Total Suara	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	47	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	148	
3	Jumlah Suara Paslon Nomor 3	40	
Total Suara Sah		235	
Jumlah Suara Tidak Sah		3	

Total Suara Sah Dan Tidak Sah	238	
--------------------------------------	------------	--

Bahwa apabila dilihat dari form C-1 hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS tersebut dimana seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani form tersebut.

9. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.11 huruf c, yang menuduh adanya penambahan suara bagi pihak terkait, hal tersebut menjadi pertanyaan bagi pihak Terkait darimana Pemohon bisa mengetahui pihak pihak yang akan memilih dan seharusnya didapat dalam perolehan suara, dan bila dilihat dari perolehan suara dimana terlihat

**Tabel
TPS 001 Desa Moonow**

Nomor	Pengguna Hak Pilih	Hak Pilih	Bukti PT-5
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	113	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	124	
Total Laki-Laki + Perempuan		237	
Nomor	Jumlah Suara	Total Suara	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	55	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	145	
3	Jumlah Suara Paslon Nomor 3	38	
Total Suara Sah		238	
Jumlah Suara Tidak Sah		0	
Total Suara Sah Dan Tidak Sah		238	

Bahwa terdapat kesalahan dalam melakukan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS tersebut dimana pemilih disabilitas perempuan 1 orang belum dijumlahkan oleh Petugas KPPS, hal ini terlihat pada table dimana berjumlah 237 sedangkan terdapat suara sah sebanyak 238 yang menggunakan hak pilih maka bila ditambah dengan pemilih disabilitas yang belum ditambahkan oleh Petugas KPPS dalam penjumlahan pengguna hak Pilih perempuan maka seharusnya pengguna Hak Pilih Perempuan adalah 125 bukan 124 dan apabila dilihat dari form C-1 hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS tersebut dimana seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani form tersebut.

10. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.11 huruf d, yang menuduh adanya Penambahan 1 suara dan bila dilihat dari perolehan suara dimana terlihat

**Tabel
TPS 001 Desa Tangaton**

Nomor	Pengguna Hak Pilih	Hak Pilih	Bukti PT-9
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	145	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	137	
Total Laki-Laki + Perempuan		282	
Nomor	Jumlah Suara	Total Suara	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	13	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	151	

3	Jumlah Suara Paslon Nomor 3	116	
Total Suara Sah		280	
Jumlah Suara Tidak Sah		3	
Total Suara Sah Dan Tidak Sah		283	

Bahwa apabila dilihat dari form C-1 hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS tersebut dimana seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani form tersebut.

11. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.11 huruf e, yang menuduh adanya Penambahan 1 suara dan bila dilihat dari perolehan suara dimana terlihat

Tabel
TPS 001 Desa Molobok Barat

Nomor	Pengguna Hak Pilih	Hak Pilih	Bukti PT-10
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	164	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	179	
Total Laki-Laki + Perempuan		343	
Nomor	Jumlah Suara	Total Suara	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	120	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	145	
3	Jumlah Suara Paslon Nomor 3	76	
Total Suara Sah		341	
Jumlah Suara Tidak Sah		3	
Total Suara Sah Dan Tidak Sah		344	

Bahwa terdapat kesalahan dalam melakukan rekapitulasi yang dilakukan oleh KPPS tersebut dimana pemilih disabilitas perempuan 1 orang belum dijumlahkan oleh Petugas KPPS, hal ini terlihat pada table dimana berjumlah 343 sedangkan terdapat suara sah sebanyak 344 yang menggunakan hak pilih maka bila ditambah dengan pemilih disabilitas yang belum ditambahkan oleh Petugas KPPS dalam penjumlahan pengguna hak Pilih perempuan maka seharusnya pengguna Hak Pilih Perempuan adalah 180 bukan 179 dan apabila dilihat dari form C-1 hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS tersebut dimana seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani form tersebut

12. Bahwa Pihak Terkait keberatan dengan tuduhan Pemohon yang mana Pihak Terkait tidak mengenal nama Hendri Mamonto (bukti PT-11) dan secara jelas tidak terdaftar sebagai team pasangan calon Pihak Terkait dan tuduhan tersebut telah dilaporkan ke bawaslu dan bawaslu telah memprosesnya dan laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi bukti pelaporan. Dan bila dilihat dari dalil pemohon nomor perkara 119/PHP.BUP-XIX/2021 yang akan pihak terkait kutip sebagai berikut ;

“Adanya temuan yang terlampir dalam bukti Dokumentasi Foto (Vide: Bukti P3) yang diajukan Pemohon, dimana terdapat temuan Pada Pukul 09.10 Wita Saudara Hasmi OLH mendatangi Rumah Saudara Lisna Tagupia, didalam

Rumah Saudara Lisna Tagupia, Saudara HASMI Olli Memberikan amplop yang diketahui Berisi Sejumlah Uang berjumlah Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kepada Saudara Lisna Tagupia dengan Mengatakan bahwa Saudara Lisna Tagupia untuk Memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Suhendro Baroma dan Rusdi Gumalangit). Dengan Kejadian itu Saudara Lisna Tagupia Memberitahukan Informasi Ini Kepada Pemohon/TIM AMA-UKP dan langsung direkam Video Oleh Pemohon/ TIM AMA-UKP;"

Maka secara jelas sesungguhnya Pemohon lah yang melakukan money politik sebagaimana yang telah dituduhkan oleh Pihak Pasangan Calon dengan Nomor Urut 1.

13. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.14 huruf a, yang menuduh adanya pengurangan suara Pemohon, dan bila dilihat dari perolehan suara dimana terlihat

Tabel
TPS 2 Desa Jiko Belanga

Nomor	Pengguna Hak Pilih	Hak Pilih	Bukti PT-12
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	111	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	100	
Total Laki-Laki + Perempuan		211	
Nomor	Jumlah Suara	Total Suara	
1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	61	
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	78	
3	Jumlah Suara Paslon Nomor 3	65	
Total Suara Sah		211	
Jumlah Suara Tidak Sah		3	
Total Suara Sah Dan Tidak Sah		238	

Bahwa apabila dilihat dari form C-1 hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS tersebut bahwa telah benar perolehan suara Pemohon adalah 65 suara bukan 68 suara, sehingga secara fakta pengurangan suara Pemohon adalah hal yang mengada-ada dan bila dilihat dari Form C1 dimana seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani form tersebut.

14. Bahwa dalil Pemohon pada dalil angka 4.14 huruf b, yang menuduh adanya pengurangan suara Pemohon, dan bila dilihat dari perolehan suara dimana terlihat

Tabel
TPS 003 Desa Jiko Belanga

Nomor	Pengguna Hak Pilih	Hak Pilih	
1	Pengguna Hak Pilih Laki-laki	104	
2	Pengguna Hak Pilih Perempuan	101	
Total Laki-Laki + Perempuan		205	
Nomor	Jumlah Suara	Total Suara	

1	Jumlah Suara Paslon Nomor 1	55	Bukti PT-13
2	Jumlah Suara Paslon Nomor 2	85	
3	Jumlah Suara Paslon Nomor 3	58	
Total Suara Sah		198	
Jumlah Suara Tidak Sah		7	
Total Suara Sah Dan Tidak Sah		205	

Bahwa apabila dilihat dari form C-1 hasil rekapitulasi perolehan suara di TPS tersebut bahwa telah benar perolehan suara Pemohon adalah 58 suara bukan 56 suara, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sehingga secara fakta pengurangan suara Pemohon adalah hal yang mengada-ada bila dilihat hasil rekapitulasi di PPK bahwa perolehan suara Pemohon sesuai dengan di TPS (Bukti PT-14) dan bila dilihat dari Form C1 dimana seluruh saksi Pasangan Calon menandatangani form tersebut

15. Bahwa Pihak Terkait sangat membingungkan dengan dalil Pemohon yang menyatakan di TPS 005 Desa Paret Timur, hal ini diketahui oleh saksi dimana pada Desa Paret Timur hanya ada 2 TPS, sehingga dimanakah letak TPS 005 yang dimaksud oleh Pemohon, dan bila dilihat dari TPS 1 dan TPS 2 Desa Paret Timur didalam Form C-1 di kedua TPS tersebut faktanya saksi Pemohon menandatangani form C-1.
16. Bahwa untuk dalil-dalil dalam permohonan pemohon selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Pihak Terkait dinyatakan ditolak oleh Pihak Terkait karena tidak relevan dengan posisi hukum Pihak Terkait atau tidak memiliki dasar bukti dan alasan hukum yang jelas menyangkut hasil pilkada.
17. Berdasarkan keseluruhan uraian keterangan Pihak Terkait tersebut diatas beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dengan rangkaian fakta yang telah diuraikan diatas maka beralasan hukum jika kami menyatakan seluruh dalil Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Oleh karena itu, mohon untuk dikesampingkan.

III. Petitum

Bahwa atas keterangan yang telah Pihak Terkait Uraikan maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi Untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut

Dalam Eksepsi

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi dari Pihak Terkait seluruhnya

Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;
2. Bukti PT-2 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
3. Bukti PT-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/7110/ Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
4. Bukti PT-4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 146/PL.02.2-Kpt/7110/ Kab/XI/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
5. Bukti PT-5 Model C1-KWK TPS 001 Moonow;
6. Bukti PT-6 Model C1-KWK TPS 005 Desa Bongkudai;
7. Bukti PT-7 Model C1-KWK TPS 001 Desa Kotabunan Barat;
8. Bukti PT-8 Form C-1 TPS 003 Desa Modayag;
9. Bukti PT-9 Model C1-KWK TPS 001 Desa Tangaton;
10. Bukti PT-10 Model C1-KWK C-1 TPS 001 Desa Molobok Barat;
11. Bukti PT-11 Model BC 6-KWK;
12. Bukti PT-12 Model C1-KWK C-1 TPS 2 Desa Jiko Belanga;
13. Bukti PT-13 Model C1-KWK C-1 TPS 003 Desa Jiko Belanga;
14. Bukti PT-14 Model D1-KWK Kecamatan Nuangan;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menyampaikan keterangan tertulis bertanggal 3 Februari 2021, yang diterima Mahkamah pada 9 Februari 2021, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan pokok permohonan pada angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Desember 2020 perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Data Perolehan Suara Pasangan Calon	Jumlah Akhir
1	Amalia Ramadhan Sehan Landjar, SKM Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd	13741
2	Sam Sachrul Mamonto, S.Sos Oskar Manoppo, SE, MM	20965
3	Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si Drs. Rusdi Gumalangit	16022
Jumlah Suara Sah		50728

(Bukti PK-1)

2. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon pada angka 3 dan angka 4, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan sebagai berikut:
 - 2.1 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan dugaan penggunaan surat keterangan (suket) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Bolaang Mongondow Timur namun suket tersebut tidak memiliki barcode, serta tidak jelasnya data suket. Terhadap dalil permohonan tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan bahwa tidak menemukan temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
 - 2.2 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak independen dan diduga sarat kepentingan politik Pilkada untuk mendukung salah satu pasangan calon. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menemukan temuan atau laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
 - b. Bahwa dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah memberikan surat himbauan netralitas Aparatur Sipil Negara yang diberikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur nomor: 081/K.SA-04/PM.00.02/08/2020 tanggal 4 Agustus 2020 (Bukti PK-2);
- 2.3 Bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon angka 4.1.d tentang tanggapan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait suket, angka 4.1.e keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terkait suket, angka 4.1.f tentang surat keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak melalui prosedur dan tidak memiliki barcode terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menemukan temuan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima laporan Nomor 02/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang laporkan laki-laki atas nama Roman Mokodompit terkait dugaan penyalahgunaan suket setelah dilakukan kajian awal laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 perihal dugaan penyalahgunaan suket oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan nomor 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 kejadian tersebut bukan sebagai pelanggaran

pemilihan, dan telah dikeluarkan status laporan serta telah diumumkan pada tanggal 19 Desember 2020 (Bukti PK-3).

- 2.4 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.2 dan 4.13 pokoknya menyatakan dugaan adanya pemilih yang masih berumur di bawah 17 (tujuh belas) tahun memilih dengan menggunakan suket yang diterbitkan oleh Disdukcapil. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupten Bolaang Mongondow Timur menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menerima laporan terkait dugaan pelanggaran tersebut.
 - b. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan Desa Idumun Kecamatan Nuangan tanggal 09 Desember 2020, terdapat pemilih atas nama Lutfi Mamonto yang menggunakan surat keterangan, oleh PKD dilakukan langkah pencegahan dikarenakan pemilih atas nama Lutfi Mamonto masih dibawah umur 17 tahun (Bukti PK-4);
- 2.5 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.3 yang pada pokoknya menyatakan dugaan pemilih tambahan yang tidak didaftar oleh KPPS pada DPTb ke dalam formulir Model C. Daftar hadir dan melarang dilakukan pengambilan gambar/photo formulir C7 (daftar hadir) yang terjadi di Desa Moonow TPS 01, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan:
- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Moonow pada tanggal 09 Desember 2020 tidak terdapat temuan terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon (Bukti PK-5),
 - b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerima laporan Nomor 01/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang laporkan laki-laki atas nama Irwan Modeong terkait petugas KPPS yang tidak kooperatif dengan saksi paslon, setelah dilakukan kajian awal laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 (Bukti PK-6).
 - c. Bahwa berdasarkan laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan saksi Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan nomor

01/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020, kejadian tersebut bukan sebagai pelanggaran pemilihan dan dihentikan proses penanganan pelanggaran, telah dikeluarkan status laporan serta diumumkan pada tanggal 19 Desember 2020 (Bukti PK-7).

- 2.6 Bahwa berdasarkan dalil permohonan yang dimohonkan pemohon dalam angka 4.4 terkait dengan adanya penggunaan surat suara cadangan tanpa disertai dengan berita acara penggunaan surat suara cadangan, angka 4.5 terkait pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS yang berada di luar RT/RW serta angka 4.6 terkait pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya dilakukan setelah selesai jam pengumutan suara di TPS, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan:
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap Pengawas TPS 05 Desa Bongkudai tanggal 09 Desember 2020 tidak terdapat temuan terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon (Bukti PK-8),
 - b. Bahwa berdasarkan laporan nomor 01/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor serta saksi, dari hasil kajian laporan tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilihan, tidak memiliki cukup bukti dan dihentikan proses penanganan pelanggaran serta telah dikeluarkan status laporan pada tanggal 19 Desember 2020 (Bukti PK-9);
- 2.7 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.7 menyatakan adanya kotak suara yang menggunakan segel kabel ties pileg 2019. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan:
- a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Modayag Barat pada pleno tingkat Kecamatan tanggal 12 Desember 2020 ditemukan kabel ties tahun 2019. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Tutuyan pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2020 ditemukan kabel ties yang bertuliskan pileg 2019,

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Kotabunan pada tanggal 11 sampai 13 Desember 2020 ditemukan kabel ties yang bertuliskan pileg 2019 (Bukti PK-10);
- b. Bahwa berdasarkan laporan nomor 03/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 yang diregistrasi dengan nomor 03/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian bukti-bukti yang ada serta keterangan dari pihak pelapor dan terlapor serta saksi Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur memberikan rekomendasi surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan nomor: 181/K.SA-04/HK 00.01/12/2020 untuk selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur merokemendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk menindaklanjuti sesuai perundang-undangan yang berlaku terhadap petugas KPPS yang tidak cermat dan teliti dalam pengembalian salah satu perlengkapan pemungutan suara jenis kabel ties untuk kebutuhan pleno pada tingkatan PPK (Bukti PK-11); bahwa rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan surat nomor: 531/PL.02.6-SD/7110/Kab/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 (Bukti PK-12).
- 2.8 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.8 yang pada pokoknya menyatakan terkait beberapa kejadian khusus di TPS yang diduga merugikan termohon sebagaimana diuraikan pihak pemohon pada table 8 halaman 29 s.d 30, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Inaton, hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Bangunan Wuwuk Timur, hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bongkudai Barat tanggal 09 Desember 2020, tidak terdapat temuan atau laporan terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon (Bukti PK-13),
- 2.9 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.9 yang pada pokoknya menyatakan kekurangan surat suara di TPS

sebagaimana di uraikan pihak pemohon pada table 9 halaman 31 s.d 32. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Bulawan satu, TPS 02 Desa Kotabunan Selatan, TPS 02 Desa Bongkudai Barat, TPS 02 Desa Bangunan Wuwuk, TPS 01 Desa Bangunan Wuwuk Timur, TPS 02 Desa Bangunan Wuwuk Timur, TPS 02 Desa Inaton, TPS 01 Desa Moyongkota, TPS 03 Desa Moyongkota, TPS 4 Desa Moyongkota, TPS 01 Desa Pinonobatuan, TPS 03 Desa Pinonobatuan, TPS 01 Desa Bongkudai Utara, TPS 01 Desa Iyok, TPS 03 Matabulu, TPS 01 Desa Dodap Pantai, TPS 02 Desa Dodap Pantai, TPS 04 Desa Tutuyan, TPS 05 Desa Tutuyan tanggal 09 Desember 2020, tidak terdapat temuan atau laporan terkait adanya kekurangan surat suara di TPS tersebut serta tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon (Bukti PK-14).

2.10 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.10 yang pada pokoknya menyatakan pemilih yang datang ke TPS lebih banyak dari surat suara, sebagaimana di uraikan pihak pemohon pada table 10 halaman 32 s.d 35, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 02 Desa Paret, TPS 02 Desa Paret Timur, TPS 04 Desa Dodap, TPS 02 Desa Dodap Mikasa, 04 Desa Togid, TPS 02 Desa Tombolikat, TPS 01 Desa Tutuyan, TPS 01 Desa Bai, TPS 02 Desa Iyok, TPS 01 Desa Nuangan Selatan, TPS 02 Desa Molobog, TPS 01 Desa Molobog Barat, TPS 02 Desa Motongkad, TPS 01 Desa Kokapoi, TPS 01 Desa Tangaton, TPS 01 Desa Moonow tanggal 09 Desember 2020 tidak terdapat temuan atau laporan terkait adanya surat suara digunakan hilang di TPS tersebut serta tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon (Bukti PK-15).

2.11 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.11 yang pada pokoknya menyatakan penambahan hak bagi pemilih pendatang sebagaimana di uraikan pihak pemohon, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan:

- a. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada angka 4.11 huruf a yang pada pokoknya menyebutkan terdapat selisih 4 (empat) suara

- di TPS 01 Desa Kotabunan sebagaimana yang diuraikan pemohon Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Kotabunan Barat pada tanggal 09 Desember 2020, tidak terdapat laporan terkait adanya kekurangan surat suara di TPS tersebut serta tidak ada keberatan dari para saksi pasangan calon (Bukti PK-16);
- b. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada angka 4.11 huruf b yang pada pokoknya menyebutkan terdapat selisih 3 (tiga) suara di TPS 03 Desa Modayag sebagaimana yang diuraikan pemohon Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Modayag pada tanggal 09 Desember 2020, tidak terdapat temuan atau laporan terkait adanya kekurangan surat suara di TPS tersebut serta tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, selisih penjumlahan tersebut ditemukan oleh Panwas Kecamatan Modayag pada pleno tingkat Kecamatan dan telah terselesaikan pada pleno tingkat Kecamatan (Bukti PK-17);
- c. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada angka 4.11 huruf c yang pada pokoknya menyebutkan terdapat selisih 1 (satu) suara di TPS 01 Desa Moonow sebagaimana yang diuraikan pemohon Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Modayag ditemukan selisih 1 (satu) suara sah dikarenakan petugas KPPS TPS 01 Desa Moonow salah dalam memberikan surat suara kepada pemilih, berkaitan dengan temuan tersebut telah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Panwas Kecamatan Modayag dan telah dikeluarkan surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Petugas Pemilihan Kecamatan Modayag dengan surat nomor: 042/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-07/XII/2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan surat nomor: 522/HK.06.4-SD/7110/Kab/XII/2020 (Bukti PK-18);
- d. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada angka 4.11 huruf d yang pada pokoknya menyebutkan terdapat selisih 1 (satu) suara di

TPS 01 Desa Tangaton sebagaimana yang diuraikan pemohon Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Panwas Kecamatan Modayag ditemukan selisih 1 (satu) suara sah dikarenakan petugas KPPS TPS 01 Desa Tangaton salah dalam memberikan surat suara kepada pemilih, berkaitan dengan temuan tersebut telah dilakukan proses penanganan pelanggaran oleh Panwas Kecamatan Modayag dan telah dikeluarkan surat penerusan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Petugas Pemilihan Kecamatan Modayag dengan surat nomor: 044/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-07/XII/2020 dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan surat nomor: 523/HK.06.4-SD/7110/Kab/XII/2020 (Bukti PK-19);

- e. Bahwa terkait pokok permohonan pemohon pada angka 4.11 huruf e yang pada pokoknya menyebutkan terdapat selisih 1 (satu) suara di TPS 01 Desa Molobog Barat sebagaimana yang diuraikan pemohon Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Molobog Barat pada tanggal 09 Desember 2020, terdapat selisih 1 (satu) dalam penjumlahan pengguna hak pilih dan telah terselesaikan pada pleno tingkat TPS (Bukti PK-20);

2.12 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.12 yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menerima laporan dari laki-laki atas nama Irwan Modeong nomor 01/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 setelah kajian awal laporan tersebut diregistrasi dengan nomor 01/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 perihal dugaan tindak pidana pemilihan. Bahwa Bawaslu kabupaten Bolaang Mongondow Timur bersama tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu telah melakukan Pembahasan Sentra Gakkumdu tahap pertama Nomor 5 tanggal 16 Desember 2020, berdasarkan hasil

pemeriksaan terhadap pelapor, terlapor dan saksi-saksi, dalam berita acara pembahasan sentra gakkumdu tahap kedua Nomor 08 tanggal 21 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Pihak Kepolisian Pihak Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu mengambil kesimpulan laporan tersebut tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan dan dihentikan proses penanganan tindak pidana pemilihan (Bukti PK-21).

- 2.13 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.14 yang pada pokoknya menyatakan penghilangan suara pemohon di dalam pleno PKK dan di dalam pleno Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana di uraikan pihak pemohon, Terhadap dalil tersebut Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Panitia Pengawas Kecamatan Nuangan pada tanggal 11 sampai 14 Desember 2020, tidak terdapat temuan atau laporan terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon (Bukti PK-22);
- 2.14 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.15 yang pada pokoknya menyatakan petugas KPPS tidak netral sebagaimana di uraikan pihak pemohon, Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 3 Desa Bongkudai, TPS 02 Desa Dodap pada tanggal 09 Desember 2020 tidak terdapat temuan terhadap dugaan pelanggaran tersebut serta tidak terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon (Bukti PK-23);
- a. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 4.15 huruf a yang pada pokoknya menyatakan anggota Panwas Desa Dodap a.n Nurlan Lua yang melakukan pendataan untuk meminta saksi menandatangani dokumen C-Hasil TPS pada malam hari, terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan berdasarkan hasil pengawasan tidak terdapat temuan atau laporan terkait dalil tersebut.
 - b. Bahwa terkait dalil permohonan pemohon pada angka 4.15 huruf b sudah di jawab pada angka 2.5 halaman 5.
- 2.15 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.16 yang pada pokoknya menyatakan TPS di tutup diluar ketentuan jam

sebagaimana di uraikan pihak pemohon, Terhadap dalil tersebut Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menerangkan:

- a. Bahwa terkait dalil pemohon pada angka 4.16 huruf a sudah di jawab pada angka 2.6 halaman 5 s.d 6.
- b. Bahwa terkait dalil pomohn bahwa yang menyatakan adanya perbedaan keterangan jumlah surat suara di TPS 005 Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan, berdasarkan data jumlah TPS ditiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Bawaslu, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tidak menemukan adanya TPS 005 di Desa Paret Timur Kecamatan Kotabunan (Bukti PK-24);

2.16 Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.17 perihal laporan pelanggaran, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur telah menindaklanjuti laporan tersebut (Bukti PK-25).

No	Nomor	Dugaan Jenis Pelanggaran	Status	Instansi Tujuan	Keterangan
1	05/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi	Dihentikan	-	Tidak terpenuhi syarat formil dan atau materil
2	06/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi	Dihentikan	-	Tidak terpenuhi syarat formil dan atau materil
3	07/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi	Dihentikan	-	Tidak terpenuhi syarat formil dan atau materil
4	08/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi	Dihentikan	-	Tidak terpenuhi syarat formil dan atau materil
5	09/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020	Dugaan Pelanggaran Administrasi	Dihentikan	-	Tidak terpenuhi syarat formil dan atau materil

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

- a. Bahwa dalam upaya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Panwas Kecamatan telah mengirim

surat himbauan nomor 024/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-02/PM.02.00/08/2020 tanggal 26 Agustus 2020 perihal himbauan netralitas ASN kepada Camat sebagai langkah pencegahan (Bukti PK-26);

- b. Bahwa dalam upaya menjaga netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Panwas Kecamatan telah mengirim surat himbauan nomor 013/K-BAWASLU KAB.BOLTIM-02/PM.02.00/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 perihal himbauan kepada Sangadi se-Kecamatan Tutuyan sebagai langkah pencegahan (Bukti PK-27).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-27, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Pleno Rekapitalasi Tingkat Kabupaten Formulir D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK
2. Bukti PK-2 Surat Nomor 081/K.SA-04/PM.00.02/08/2020 perihal Himbauan Netralitas ASN
3. Bukti PK-3 Formulir Model A.3 Laporan 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020
Formulir Model A.4 Kajian Awal
Undangan Klarifikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Undangan Klarifikasi KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur
Berita Acara Klarifikasi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berita Acara Klarifikasi Ketua KPU Kab. Bolaang Mongonsow Timur
Kajian Laporan 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020
Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 02/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020
4. Bukti PK-4 Laporan Hasil Pengawasan PKD Idumun tanggal 09 Desember 2020
5. Bukti PK-5 Formulir Model A Pengawasan PTPS 01 Desa Moonow Tanggal 09 Desember 2020
Formulir Model C.HASIL KWK TPS 01 Desa Moonow

6. Bukti PK-6 Formulir Model A.3 Laporan 01/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020
Formulir Model A.4 Kajian Awal
7. Bukti PK-7 Undangan Klarifikasi Irwan Modeong
Undangan Klarifikasi Muhamad Eko Mamonto
Berita Acara Klarifikasi Irwan Modeong
Berita Acara Klarifikasi Muhamad Eko Mamonto
Kajian Terhadap Laporan 01/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020
Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 01/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020
8. Bukti PK-8 Formulir Model A. Pengawasan PTPS 05 Desa Bongkudai tanggal 09 Desember 2020
9. Bukti PK-9 Formulir Model A.3 Tanda Terima Laporan 01/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 TANGGAL 11 Desember 2020
Undangan Klarifikasi Asma Mamonto
Berita Acara Klarifikasi Asma Mamonto
Kajian Terhadap Laporan 01/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020
Formulir Model A.17 Status Laporan Nomor 01/LP/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020
10. Bukti PK-10 Formulir Model A.Pengawasan Panwas Kecamatan Modayag Barat tanggal 12 Desember 2020 pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
Formulir Model A.Pengawasan Panwas Kecamatan Tutuyan tanggal 11 s.d 13 Desember 2020 pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
Formulir Model A.Pengawasan Panwas Kecamatan Kotabunan tanggal 11 s.d 13 Desember 2020 pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
11. Bukti PK-11 Formulir Model A.3 Tanda Terima Laporan Nomor 03/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020
Undangan Klarifikasi Sukriyendi Kolopita
Undangan Klarifikasi KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
Undangan Klarifikasi Khairudin Mokodongan
Berita Acara Klarifikasi Sukriyendi Kolopita

Berita Acara Klarifikasi Ketua KPU Tanggal

Berita Acara Klarifikasi Khairudin Mokodongan

Kajian Laporan Nomor: 03/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020

Formulir Model A.17 Status Laporan 03/PL/PB/BWSL-BMT/25.08/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020

Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor 181/K.SA-04/HK 00.01/12/2020 tanggal 21 Desember 2020

12. Bukti PK-12 Surat Tindaklanjut KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 531/PL.02.6-SD/7110/Kab/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020
13. Bukti PK-13 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Inaton
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Bangunan Wuwuk Timur
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Bongkudai Barat
Laporan Hasil Pengawasan Panwas Kecamatan Modayag Barat Pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan tanggal 12 Desember 2020
14. Bukti PK-14 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Bulawan 1
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Kotabunan Selatan
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Bongkudai Barat
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Bongkudai Barat
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Bangunan Wuwuk
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Bangunan Wuwuk Timur
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Bangunan Wuwuk Timur
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Inaton
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Moyongkota
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 3 Desa Moyongkota
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 4 Desa Moyongkota
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Pinonobatuan
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 3 Desa Pinonobatuan
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Bongkudai Utara
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Iyok
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 3 Desa Matabulu
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Dodap Pantai
Formulir Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Dodap Pantai

- Formulir Model C.Hasil KWK TPS 4 Desa Tutuyan
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 5 Desa Tutuyan
 Formulir Model A.Pengawasan Panwas Kecamatan Pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
15. Bukti PK-15 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Buyat Barat
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Kotabunan Barat
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Paret
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Paret Timur
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 4 Desa Dodap
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Dodap Mikasa
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 4 Desa Togid
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Tombolikat
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Tutuyan
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Bai
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Iyok
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Nuangan Selatan
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Molobog
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Molobog Barat
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 2 Desa Motongkad
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Buyandi
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 3 Desa Modayag
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Kokapoy
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Tangaton
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Moonow
 Formulir Model A.Pengawasan Panwas Kecamatan Pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan
16. Bukti PK-16 Laporan Hasil Pengawasan, PTPS 01 Desa Kotabunan Barat tanggal 09 Desember 2020
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Kotabunan Barat
17. Bukti PK-17 Laporan Hasil Pengawasan, PTPS 03 Desa Modayag Tanggal 09 Desember 2020
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 3 Desa Modayag
 Formulir Model A.Pengawasan Panwas Kecamatan Modayag

18. Bukti PK-18 Laporan Hasil Pengawasan, PTPS 01 Desa Moonow Tanggal 09 Desember 2020
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Moonow
 Formulir Model A.Pengawasan Panwas Kecamatan Modayag
 Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 042/K-Bawaslu Kab.Boltim-07/Xii/2020
 Surat Tindaklanjut KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur Nomor: 522/Hk.06.4-Sd/7110/Kab/Xii/2020
19. Bukti PK-19 Laporan Hasil Pengawasan, PTPS 01 Desa Tangaton Tanggal 09 Desember 2020
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Tangaton
 Formulir Model A.Pengawasan Panwas Kecamatan Modayag
 Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Nomor: 044/K-Bawaslu Kab.Boltim-07/Xii/2020
 Surat Tindaklanjut KPU Kab. Bolaang Mongondow Timur Nomor: 523/Hk.06.4-Sd/7110/Kab/Xii/2020
20. Bukti PK-20 Laporan Hasil Pengawasan, PTPS 01 Desa Molobog Barat Tanggal 09 Desember 2020
 Formulir Model C.Hasil KWK TPS 1 Desa Molobog Barat
21. Bukti Pk-21 Formulir Model A.3 Laporan Nomor 01/PI/Pb/Bwsl-Bmt/25.08/Xii/2020
 Berita Acara Sentra Gakkumdu Tahap I Nomor 05 Tanggal 16 Desember 2020
 Undangan Klarifikasi Irwan Modeong
 Undanga Klarifikasi Randi Gobel
 Undangan Klarifikasi KPPS TPS 01 Dan 02 Desa Nuangan Barat
 Berita Acara Klarifikasi Irwan Modeong
 Berita Acara Klarifikasi Randi Gobel
 Berita Acara Klarifikasi KPPS TPS 01 Dan 02 Desa Nuangan Barat
 Berita Acara Sentra Gakkumdu Tahap II Nomor 08 Tanggal 21 Desember 2020
 Berita Acara Sentra Gakkumdu Tahap I Nomor 04 Tanggal 16 Desember 2020

Berita Acara Sentra Gakkumdu Tahap II Nomor 09 Tanggal 21 Desember 2020

22. Bukti PK-22 Formulir Model A.Pengawasan Panwas Kecamatan Nuangan 11 S.D 14 Desember 2020
23. Bukti PK-23 Formulir Model A.Pengawasan PTPS 03 Desa Bongkudai Tanggal 09 Desember 2020
Formulir Model A.Pengawasan PTPS 02 Desa Dodap tanggal 09 Desember 2020
24. Bukti PK-24 Tabel Data Jumlah TPS yang Ada di tiap Desa di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
25. Bukti PK-25 Formulir Model A.17 Status Laporan 05/PL/PB/Bwsl-Bmt/25.08/Xii/2020 Penanganan Dugaaan Pelanggaran Pemilihan
Formulir Model A.17 Status Laporan 06/PL/PB/Bwsl-Bmt/25.08/Xii/2020 Penanganan Dugaaan Pelanggaran Pemilihan
Formulir Model A.17 Status Laporan 07/PL/PB/Bwsl-Bmt/25.08/Xii/2020 Penanganan Dugaaan Pelanggaran Pemilihan
Formulir Model A.17 Status Laporan 08/PL/PB/Bwsl-Bmt/25.08/Xii/2020 Penanganan Dugaaan Pelanggaran Pemilihan
Formulir Model A.17 Status Laporan 09/PL/PB/Bwsl-Bmt/25.08/Xii/2020 Penanganan Dugaaan Pelanggaran Pemilihan
26. Bukti PK-26 Surat Himbauan Nomor: 024/K-Bawaslu Kab.Boltim-02/Pm.01.02/08/2020 Tanggal 26 Agustus 2020
27. Bukti PK-27 Surat Himbauan Nomor: 013/K-Bawaslu Kab.Boltim-02/Pm.02.00/03/2020 Tanggal 23 Maret 2020

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara *a contrario*, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, *in casu* UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang

akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena Pemohon tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara;

Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan petitum permohonan Pemohon, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa objek yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020 [vide bukti P-5 = bukti T-1 = bukti PT-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 6/2020 menyatakan bahwa, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak

beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), mengatur sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.5.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”;

[3.5.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020;

[3.5.6] Bahwa dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon

mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020; hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020; dan hari Senin, tanggal 21 Desember 2020;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 114/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

1. Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum, serta
2. Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 namun terdapat alasan yang kuat bagi permohonan Pemohon untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) menyatakan, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati,

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”, serta Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor: 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020 (vide Bukti P-003 dan Bukti P-004, Bukti T-91 dan Bukti T-92, serta Bukti PT-3 dan Bukti PT-4) menyatakan Pemohon, yaitu pasangan Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si. dan Drs. Rusdi Gumalangit, adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020, yang karenanya berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut.

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan

perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; dan
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

[3.9.1] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, adalah 88.683 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

[3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020, atau 2% dari 50.728 suara, atau sejumlah 1.015 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 16.022 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.965 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 4.943 suara (9,74%). Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 2, melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 di atas, Pemohon mendalilkan hal demikian dipengaruhi oleh terjadinya pelanggaran administratif dan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif (“TSM”). Pada pokoknya Pemohon mendalilkan:

1. Terdapat 305 warga yang belum melakukan perekaman KTP-el namun terdaftar dalam DPT;

2. Dalam dokumen C.Hasil TPS Salinan, D.Hasil Kecamatan, dan D.Hasil Kabupaten, ditemukan setidaknya 1.652 pemilih menggunakan SUKET atau KTP-elektronik;
3. Di 20 (dua puluh) TPS terjadi kekurangan surat suara sejumlah 133 (seratus tiga puluh tiga) surat suara, sehingga pemilih yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat memilih;
4. Setidaknya di 20 TPS, jumlah pemilih yang datang lebih banyak dari surat suara yang digunakan;
5. Di 6 TPS terdapat penambahan 32 surat suara bagi pemilih pendatang yang menambah suara untuk Paslon Nomor Urut 2;
6. Terdapat pemilih berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun bernama Dedo Yansyah Mariay dan Lutfi Mamonto;
7. Ada penggunaan surat suara cadangan tanpa disertai Berita Acara penggunaan surat suara cadangan;
8. Terdapat pemilih tidak terdaftar dalam DPT namun dapat menggunakan hak pilihnya di TPS setelah jam pemungutan suara berakhir;
9. Pemilih bernama Randi Gobel mencoblos lebih dari sekali;
10. Di TPS 5 Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag Barat, pada pukul 13.20 WITA datang 15 orang (9 laki-laki dan 6 perempuan) yang diajak Ketua KPPS bernama Heidy Pontoh untuk melakukan pencoblosan.
11. Dalam Pleno PPK dan Pleno KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, terjadi penghilangan suara Pemohon di 2 TPS sebanyak 5 (lima) suara sah;
12. Terdapat kotak suara yang disegel dan/atau diikat dengan kabel ties Pileg 2019;
13. Dalam Pleno di beberapa PPK Kecamatan, terdapat kotak surat dari TPS yang tidak utuh lagi atau telah dibuka sebelumnya;
14. KPPS tidak netral di TPS 3 Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag Barat, dan di TPS 2 Desa Dodap, Kecamatan Tutuyan.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti bertanda Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-174,

[3.9.4] Bahwa terhadap dalil Pemohon demikian, Mahkamah telah mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, serta Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, baik secara tertulis maupun lisan dalam persidangan. Untuk mendukung jawabannya Termohon mengajukan alat bukti berupa Bukti T-4 sampai dengan Bukti T-100; Pihak Terkait mengajukan alat bukti berupa Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-14; adapun Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur

mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti PK-27 untuk mendukung keterangannya;

[3.9.5] Bahwa setelah mencermati dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, serta memeriksa alat bukti yang diajukan masing-masing, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Terhadap dalil adanya 305 warga yang belum melakukan perekaman KTP-el namun terdaftar dalam DPT, serta adanya 1.652 pemilih menggunakan SUKET atau KTP-elektronik, Mahkamah berpendapat hal demikian merupakan suatu kesalahan administratif. Namun demikian, selama pemilih bersangkutan telah memenuhi syarat sebagai pemilih, antara lain syarat usia dan domisili, bagi calon pemilih bersangkutan tetap harus diupayakan untuk menyalurkan hak pilihnya. Justru menjadi hal yang tidak dapat dibenarkan ketika seorang warga negara yang telah memenuhi syarat materiil untuk menjadi pemilih, namun tidak dapat menyalurkan hak pilih karena lambatnya proses pembuatan/perekaman KTP-el;
2. Mengenai dalil bahwa di 20 TPS terjadi kekurangan sejumlah total 133 surat suara sehingga pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak dapat memilih, Mahkamah menilai dalil demikian tidak memenuhi kaidah penalaran yang wajar. Pemohon tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana alur kejadian suatu peristiwa kekurangan surat suara, yang terjadi dalam pemungutan suara di TPS di mana pemilih datang secara acak, namun efek/akibat kekurangan surat suara tersebut hanya menimpa para pendukung Pemohon. Apalagi terkait dengan hal demikian, tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur bahwa pencoblosan di TPS dilakukan bergiliran/berkelompok berdasarkan pilihan masing-masing pemilih;
3. Terhadap dalil bahwa jumlah pemilih yang datang di 20 TPS lebih banyak dari surat suara yang digunakan, setelah menyandingkan antara formulir Model C.Hasil Salinan-KWK masing-masing TPS yang diajukan Pemohon dan Termohon, Mahkamah menilai dalil Pemohon demikian hanya didasarkan pada perbandingan data tertulis antara jumlah surat suara yang berbeda dengan jumlah pemilih di TPS tersebut tanpa melihat peristiwa yang sebenarnya, yaitu apakah benar ada pemilih yang tidak dapat menyalurkan hak pilihnya. Apalagi berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon sendiri, yaitu formulir Model C.Hasil-KWK, saksi-saksi Pemohon di TPS telah menandatangani hasil penghitungan suara di masing-masing TPS tersebut tanpa ada yang mengajukan keberatan. Keyakinan Mahkamah diperkuat pula oleh hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang

menunjukkan tidak adanya temuan maupun laporan mengenai hilangnya surat suara pada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon serta tidak ada keberatan dari saksi para pasangan calon;

4. Berkenaan dengan dalil bahwa pada 6 TPS terdapat penambahan 32 surat suara bagi pemilih pendatang sehingga menambah suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon hanya menguraikan perbedaan antara data jumlah pemilih dengan data jumlah suara sah dan tidak sah di 6 TPS tanpa menjelaskan lebih lanjut bagaimana dapat diketahui bahwa selisih 32 surat suara tersebut memang diperuntukkan bagi pemilih pendatang yang secara spesifik mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
5. Mengenai dalil bahwa Termohon menggembok atau menyegel kotak suara menggunakan kabel ties Pileg 2019, Mahkamah menilai hal demikian memang benar terjadi sebagaimana diakui Termohon dan diterangkan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Mahkamah menemukan fakta dalam persidangan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan beberapa KPPS TPS dari tujuh kecamatan atas seijin KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur menggunakan kabel ties tahun 2020 untuk mengikat kantong plastik pelindung/pembungkus kotak suara, padahal seharusnya kabel ties tersebut dipergunakan untuk menyegel/mengunci kotak suara. Sementara kotak suara disegel/dikunci menggunakan kabel ties tahun 2019 (vide Bukti T-7 dan Bukti PK-12). Namun dari kesalahan prosedur penyegelan atau pengamanan kotak suara demikian, Mahkamah tidak menemukan kaitannya dengan kerugian Pemohon berkaitan dengan perolehan suara;
6. Terhadap dalil-dalil Pemohon yang diuraikan Mahkamah di atas, serta terhadap dalil-dalil selain dan selebihnya, Mahkamah tidak menemukan dalil dan bukti awal yang meyakinkan bahwa berbagai pelanggaran demikian benar terjadi. Seandainya dalil demikian terbukti benar terjadi, dan kemudian Mahkamah memerintahkan tindakan hukum untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat pelanggaran demikian, menurut Mahkamah hal tersebut tidak akan mampu secara signifikan memengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon sehingga secara signifikan memengaruhi pula penghitungan selisih perolehan suara yang menjadi syarat pengajuan permohonan ke Mahkamah;

[3.9.6] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a

UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Setelah memeriksa permohonan Pemohon, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun permohonan yang diajukan Pemohon adalah kewenangan Mahkamah; permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan; dan Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020; namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Dengan demikian menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon, tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a*

quo;

[4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny

Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pukul **10.39 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi, Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Enny Nurbaningsih, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KETUA,

Ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Aswanto

Arief Hidayat

Ttd.

Ttd.

Manahan M.P. Sitompul

Saldi Isra

Ttd.

Ttd.

Suhartoyo

Daniel Yusmic P. Foekh

Ttd.

Enny Nurbaningsih

Ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Mardian Wibowo



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.